

06

Tata Kelola Perusahaan





Tata Kelola Perusahaan

Data Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

Tinjauan Operasional

Pembahasan dan Analisis Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama

“Danamon berkomitmen untuk menerapkan dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan sangat mendukung peningkatan nilai perusahaan serta menjadikan Danamon sebagai Bank yang sehat secara fundamental dan memiliki daya saing yang tinggi.”

DASAR PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA DANAMON

Danamon memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Kebijakan Tata Kelola Danamon yang menjadi panduan dan rujukan praktis dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada setiap aktivitas dan jenjang organisasi di Danamon dan perusahaan anak. Kebijakan tata kelola disusun dengan merujuk pada peraturan dan perundang-undangan terkait, antara lain UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bursa Efek Indonesia dan Anggaran Dasar Perusahaan, ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, Pedoman Umum GCG Indonesia dan Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) serta *best practices* pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

KOMITMEN DAN TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON

Danamon berkomitmen untuk terus-menerus menguatkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh aspek kegiatan usahanya termasuk pada perusahaan anak secara terintegrasi. Seiring berkembangnya *best practices* pelaksanaan tata kelola perusahaan, baik pada industri perbankan maupun industri jasa keuangan serta penyesuaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Danamon telah menyempurnakan kebijakan tata kelola sebagai salah satu wujud komitmen peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola di lingkungan Danamon.

Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi komitmen bersama seluruh level organisasi di Danamon yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Danamon bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan nilai Danamon bagi para pemangku kepentingan, tumbuh secara berkelanjutan, memiliki daya saing yang tinggi, serta menjadi lembaga keuangan yang diakui serta dapat memberikan kontribusi positif kepada industri keuangan dan perekonomian nasional.





Roadmap Penerapan Tata Kelola Danamon

Danamon secara konsisten dan berkelanjutan melakukan penyempurnaan dalam penerapan tata kelola Danamon yang dituangkan dalam *roadmap* penerapan tata kelola Danamon. *Roadmap* penerapan tata kelola Danamon adalah sebagai berikut:



Kebijakan, Organ dan Penerapan Tata Kelola Danamon

Kebijakan Tata Kelola Danamon

Kebijakan Tata Kelola Danamon menjadi bagian dari Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Danamon Group yang merupakan pedoman dalam penerapan tata kelola di seluruh tingkatan organisasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai berikut:

1. Transparansi

Komitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja masing-masing fungsi. Danamon sebagai lembaga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel.

3. Responsibilitas

Danamon berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan. Selain itu, Danamon juga mewujudkan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, untuk mencapai kesinambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

4. Independensi


Danamon menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Danamon berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Danamon senantiasa memastikan agar hak serta kepentingan semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, dapat terpenuhi. Danamon juga selalu memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan.

Organ Tata Kelola Danamon

Organ tata kelola Danamon dibangun untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola sehingga dapat berjalan secara sistematis dan tersruktur. Organ pendukung pelaksanaan tata kelola Danamon memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.



Penerapan Tata Kelola Danamon

Danamon menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan lagi merupakan suatu keharusan, akan tetapi merupakan kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dibangun berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilaksanakan pada setiap tingkatan organisasi, dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas Danamon sehingga seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Penerapan Tata Kelola Danamon berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola yang baik, yaitu prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi serta Kesetaraan yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek tata kelola berupa Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola.

Struktur Tata Kelola

- Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite Danamon memadai dan sesuai kebutuhan Danamon dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang berlaku;
- Danamon sebagai Entitas Utama Danamon Grup membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Tugas pokok, tanggung jawab, dan fungsi seluruh level di Danamon memadai dan ditetapkan dalam Kebijakan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Kebijakan, Prosedur dan Sistem Informasi Manajemen Danamon tersedia dan mendukung kegiatan operasional Danamon;
- Pedoman Tata Kelola, kerangka manajemen risiko, kecukupan pengendalian internal, fungsi kepatuhan dan fungsi audit internal yang memadai dengan penugasan audit ekstern yang sesuai persyaratan;
- Ketersediaan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait/penyediaan dana besar, benturan kepentingan dan aspek transparansi;
- Rencana strategis dan bisnis sejalan dengan visi dan misi Danamon

Proses Tata Kelola

- Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab organ-organ Danamon memadai sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian;
- Proses penggantian dan pengangkatan Komisaris, Direksi dan Komite sesuai ketentuan yang berlaku;
- Peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
- Pengungkapan transaksi afiliasi, benturan kepentingan oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui proses persetujuan kredit secara normal dan memperhatikan prinsip *arms length*;
- Manajemen risiko telah diterapkan dengan baik sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul dapat dikelola secara memadai;
- Pengungkapan informasi keuangan, non keuangan, produk Danamon, pengaduan nasabah secara lengkap, akurat dan proporsional;
- Penyusunan rencana strategis dan bisnis dilakukan secara realistis, komprehensif dan terukur yang disetujui Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.

Hasil Tata Kelola

- Kinerja Danamon yang positif mencakup rentabilitas, efisiensi dan permodalan;
- Kegiatan Danamon bebas dari intervensi pemilik dan pihak terkait lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- Pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan serta informasi penting lainnya yang didukung dengan website Danamon yang informatif dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan;
- Kepatuhan dan pengelolaan risiko yang memadai serta tindak lanjut hasil audit sesuai komitmen;
- Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Danamon yang berkesinambungan dan memberi manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

Fokus dan Pencapaian Penerapan Tata Kelola Danamon 2018

Data Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

Tinjauan Operasional

Pembahasan dan Analisis Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama

Penerapan tata kelola Danamon berfokus pada peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan tata kelola Danamon dan perusahaan anak dengan mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Selama 2018, berbagai inisiatif dalam rangka penguatan penerapan tata kelola telah dilakukan melalui penyelarasan sesuai peraturan perundang-undangan serta penyempurnaan struktur kebijakan pendukung dan, antara lain:

Penyesuaian Keanggotaan Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Danamon menetapkan dan menegaskan kembali keanggotaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi, Komite Nominasi, Komite Tata Kelola, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Penyesuaian atau Perubahan Anggaran Dasar

Danamon melakukan penyesuaian atau perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Danamon dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Danamon. Selama tahun 2018 terdapat 2 (dua) kali penyesuaian atau perubahan Anggaran Dasar. Penyesuaian atau perubahan Anggaran Dasar Danamon telah memperoleh persetujuan RUPSLB tanggal 20 Maret 2018 dan RUPSLB tanggal 19 November 2018.

Penyempurnaan Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi

Danamon melakukan *review* serta penyempurnaan/pengkinian atas Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan tata kelola Bank yang baik.

Penyempurnaan Piagam Komite Tingkat Dewan Komisaris

Danamon melakukan *review* serta penyempurnaan/pengkinian atas Piagam Komite Audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan tata kelola Bank yang baik.

Pembaruan Kode Etik

Danamon melakukan *refreshment* pemahaman dan pengetahuan Kode Etik Danamon kepada seluruh karyawan yang dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Eazy. Kode Etik Danamon merupakan panduan sikap dasar dan etika bagi Manajemen dan Karyawan Danamon. *Refreshment* Kode Etik ditujukan untuk lebih menguatkan nilai-nilai etika dan perilaku Manajemen dan Karyawan Danamon dalam menghadapi perubahan dan tantangan dalam era *digital* serta transformasi bisnis dan strategi Danamon.

Recovery Plan

Pada tahun 2018, sebagai tindak lanjut pemenuhan POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik. Danamon telah membuat *Recovery Plan* untuk memastikan bahwa Danamon telah membuat dan memiliki opsi pemulihan

(*recovery options*) yang kredibel dan layak untuk mempertahankan Danamon dalam serangkaian skenario *stress test*. *Recovery Plan* telah memperoleh Persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan pada bulan Maret 2018. Dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK tersebut, Bank telah menerbitkan instrumen yang memiliki karakteristik modal dalam bentuk *convertible loan* sebesar 25 M.

Penyusunan dan Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Danamon melakukan penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk periode 2019-2023 dalam rangka memenuhi POJK no. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko

Pada 2018, Bank telah menyusun serta melakukan *review*/penyempurnaan terhadap beberapa kebijakan untuk mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait manajemen risiko, yaitu antara lain:

1. Penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi
2. Kebijakan Transaksi Intra Grup
3. Kebijakan Risiko Kredit
4. Penyempurnaan Kebijakan terkait Manajemen Risiko Pasar dan likuiditas

Penyempurnaan Kerangka Acuan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan & Pengembangan E-Learning

1. Bank telah melakukan *review*/penyempurnaan terhadap Kerangka Acuan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Kerangka Acuan Pelaksanaan disusun sebagai pedoman pelaksanaan fungsi Kepatuhan Danamon sehingga kegiatan usaha Danamon senantiasa sejalan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bank telah melakukan pembaruan pelatihan *e-learning* Kepatuhan 2018 dan *e-learning* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) 2018.

Penyempurnaan Kebijakan dan Penerapan APU-PPT

1. Bank telah menyesuaikan dan menyelaraskan beberapa ketentuan internal terkait penerapan program APU-PPT di sektor jasa keuangan sehubungan dengan penerbitan POJK No.12/POJK.01/2017 dan SEOJK No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan.
2. Dalam rangka mengevaluasi penerapan ketentuan APU-PPT dilakukan dengan baik dan benar oleh seluruh Cabang dan juga untuk melakukan kontrol secara proaktif serta untuk memastikan bahwa implementasi CDD/EDD telah sesuai dengan *risk appetite* Bank dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku, maka pada tahun 2018 telah dibuat *project BAR* (*Branch AML-CFT Report*).

Penilaian Penerapan Tata Kelola Danamon 2018

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Sesuai POJK No.55/POJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta aturan pelaksanaannya SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Danamon secara berkala melakukan penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola perusahaan secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Penilaian dilakukan berdasarkan faktor-faktor penilaian yang ditetapkan berdasarkan peraturan OJK antara lain kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan

dalam 3 (tiga) aspek tata kelola yaitu struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola.

Sesuai POJK No.4/POJK.03/2016 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor cakupan penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola Danamon telah disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian laporan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank. Penilaian sendiri tersebut juga termasuk penilaian sendiri penerapan tata kelola secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Danamon Posisi: Per Juni dan Desember 2018

	Peringkat	Definisi Peringkat
Bank	2 (Baik)	Mencerminkan Manajemen Danamon telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang secara umum adalah Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Danamon.

Analisis Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tahun 2018

Selama tahun 2018, berdasarkan hasil penilaian terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Danamon memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang mendukung efektivitas proses penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi Perseroan sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu dengan susunan sebagai berikut: Sng Seow Wah (Direktur Utama), Michellina L. Triwardhany (Wakil Direktur Utama), Herry Hykmanto (Direktur), Satinder Pal Singh Ahluwalia (Direktur), Adnan Qayum Khan (Direktur), Heriyanto Agung Putra (Direktur), Dadi Budiana (Direktur), Yasushi Itagaki (Direktur) dan Rita Mirasari (Direktur Independen). Pada semester 2-2018, telah diselenggarakan RUPSLB 19 November 2018 namun tidak ada perubahan untuk susunan Direksi.

Pembagian tugas dan wewenang Direksi ditentukan oleh Keputusan Direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja (*Charter*) yang jelas. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Danamon.

2. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris saat ini telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha Bank. Jumlah anggota Dewan Komisaris tetap tidak melebihi

jumlah anggota Direksi sesuai persyaratan. Komposisi anggota Dewan Komisaris 50% merupakan Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja (*charter*) yang jelas. RUPST 20 Maret 2018, telah menyetujui untuk mengangkat Peter Benyamin Stok sebagai Komisaris Independen Danamon dan Takayoshi Futae sebagai Komisaris Danamon. Keduanya telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Berdasarkan RUPSLB 19 November 2018, telah disetujui pengunduran diri bapak Ernest Wong Yuen Weng dari jabatannya selaku Komisaris Danamon terhitung sejak ditutupnya RUPSLB. Selain itu RUPSLB telah menyetujui untuk mengangkat bapak Masamichi Yasuda selaku Komisaris Danamon, di mana pengangkatan bapak Masamichi Yasuda selaku Komisaris Danamon berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Danamon yang sedang menjabat saat ini.

3. Bank telah memiliki Komite-Komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi, Komite Remunerasi, Komite Tata Kelola dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite-komite dibentuk sesuai ketentuan dan kebutuhan bank dengan komposisi keanggotaan yang mendukung independensi dan pelaksanaan tugas komite. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-komite telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya

yang dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja (*charter*) yang jelas. Pada tahun 2018, *charter* komite-komite di-*review* untuk dilakukan pengkinian *charter*.

4. Bank telah memiliki Kebijakan yang mendukung penanganan benturan kepentingan bagi Manajemen dan karyawan Bank. Manajemen dan Karyawan Bank harus mengedepankan kepentingan Bank dan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan Bank. Selama periode penilaian tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang merugikan kepentingan Bank.
5. Fungsi Kepatuhan telah diterapkan secara memadai. Satuan kerja kepatuhan dibentuk secara independen dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yaitu independen dan tidak membawahi fungsi-fungsi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan OJK. Satuan Kerja Kepatuhan berada di bawah tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Bank sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Danamon Grup telah memiliki fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) yang independen dari satuan kerja operasional lainnya yang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Bank. SKKT bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. SKKT bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Bank telah melakukan berbagai upaya guna memastikan kepatuhan Bank, antara lain melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman kepatuhan (*Compliance Culture*), pelaksanaan Uji Kepatuhan, melakukan kegiatan *monitoring* dan *testing*, pemantauan regulatory parameter Bank dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Regulator. Budaya kepatuhan telah disosialisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan karyawan Bank. Bank juga telah mengembangkan pelatihan *e-learning* Kepatuhan 2018 dan *e-learning* APU-PPT 2018.

6. Bank memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Terintegrasi Versi 2018. SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Terhitung sejak tanggal 10 Desember 2018 Ibu Evi Damayanti sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala SKAI Bank Danamon. Dan Bank Danamon telah menunjuk Bapak Nathan Tanuwidjaja sebagai Pejabat Sementara Kepala SKAI terhitung sejak tanggal 10 Desember 2018.

Untuk menunjang independensi SKAI dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka

Kepala SKAI juga bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Bank Danamon telah menerapkan Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan membentuk SKAI, memiliki Piagam Audit Intern Terintegrasi (*Integrated Internal Audit Charter* dan menyusun Panduan Audit Intern (Manual Audit dan Standard Audit Program). SKAI memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan sesuai dengan standard profesi dengan tidak memihak terhadap kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKAI memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didapat melalui proses rekrutmen yang terstruktur serta pelatihan yang memadai sehingga memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas audit sesuai dengan ruang lingkup dan rencana audit.

SKAI menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit Approach*) untuk menentukan seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank Danamon dan masyarakat.

Efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB telah dievaluasi oleh pihak eksternal setiap tiga tahun sesuai dengan ketentuan SPFAIB dari Bank Indonesia. Tahun 2018 SKAI direview oleh PT Ernst & Young Indonesia (“EY”), untuk periode Mei 2015-Mei 2018. Hasil laporan “Pemeriksaan Independen Terkait Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB)” tertanggal 27 Juli 2018 adalah “Generally Conforms” terhadap SPFAIB dan telah dikirimkan ke OJK pada tanggal 30 Juli 2018.

Rencana pemeriksaan SKAI disusun setiap tahun dan dituangkan dalam Rencana Audit Tahunan (*Annual Internal Audit Plan*) Bank Danamon yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh unit bisnis dan unit pendukung yang ada di Bank Danamon. Ruang lingkup pemeriksaan SKAI telah mencakup kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian Bank Danamon, kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun eksternal serta kualitas kinerja. Dalam melaksanakan fungsinya, SKAI merujuk pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Sistem Pengendalian dan Audit Intern atas Penyelenggaraan Teknologi Informasi dari Bank Indonesia serta *International Standards for the Professional Practice of Internal Audit (IPPF)* dari *The Institute of Internal Auditors (IIA)*.

SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan kepada Direktur Utama serta menyampaikan temuan-temuan signifikan secara berkala. SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee* secara berkala kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Direksi memastikan bahwa tindak lanjut atas setiap temuan audit intern Bank Danamon telah dilaksanakan oleh unit kerja yang bersangkutan dengan mengacu pada kebijakan dan arahan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI telah menyusun

dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala dan sesuai kebutuhan, termasuk pengkinian internal audit *charter*.

Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB mencakup prinsip independensi, obyektivitas serta akses tak terbatas dalam melaksanakan fungsi audit. Jumlah dan kualitas *auditor* intern telah memadai dan sesuai dengan rencana audit yang telah disetujui.

7. Pelaksanaan Fungsi audit eksternal telah memadai dengan penugasan yang sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 20 Maret 2018, menunjuk Doktorandus M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA, sebagai Akuntan Publik (AP) dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan OJK. Ruang lingkup penugasan adalah audit atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Entitas Anak untuk tahun buku 2018. Standar profesional akuntan publik yang digunakan adalah Standar Audit yang dikeluarkan oleh IAPI. Hasil interim audit yang disampaikan untuk tahun buku 2018 telah menggambarkan kondisi bank yang sebenarnya berdasarkan analisa yang objektif dari *auditor* dan telah disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Hasil interim audit atas tahun buku 2018 yang dikomunikasikan kepada OJK (Pengawas) telah mencakup dan sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Akuntan Publik akan menyampaikan hasil audit final untuk tahun buku 2018 pada kuartal I 2019. *Auditor* telah bertindak objektif selama proses audit berlangsung.
8. Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengatur Kerangka Kerja Manajemen Risiko bagi Bank dan Konglomerasi Keuangan dan Penerapan Manajemen Risiko pada tiap jenis risiko secara komprehensif. Kebijakan ini juga dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan turunannya yang dibuat secara terpisah meliputi Kebijakan Manajemen Risiko Kredit, Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuidasi, Kebijakan *Business Continuity Management*, Kebijakan Keamanan Informasi dan Kebijakan *Group Risk Appetite Statement (RAS)* dan *RAS Cascading*.

Kebijakan-kebijakan tersebut ditinjau secara berkala agar dapat digunakan secara efektif sebagai pedoman dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Selain itu, Bank telah mempunyai *Group Risk Appetite Statement (RAS)* dan *RAS Cascading*.

Pada semester 2 2018, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sudah dikaji ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi terkini. Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait Manajemen Risiko sudah diatur secara jelas dalam Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Bank. Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko untuk membantu dalam

pelaksanaan fungsi manajemen risiko. Kemampuan Bank dalam mengelola risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan baik dan memadai. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil penilaian profil risiko Bank Danamon secara keseluruhan peringkat komposit Bank yang berada pada peringkat 2 (Low to Moderate).

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dalam melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan manajemen risiko. Peran utama dari Komite Pemantau Risiko adalah untuk memantau, melaporkan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pelaksanaan manajemen risiko.

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko telah cukup menyeluruh dan memadai, antara lain melalui pendekatan tiga lini pertahanan, penetapan wewenang pemantauan kebijakan, prosedur dan limit, struktur organisasi yang jelas, penerapan *four eyes principle* yang memadai, penerapan kesadaran dan budaya risiko serta kecukupan prosedur untuk pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan. Audit internal atas proses manajemen risiko juga dilakukan dan perbaikan atas hasil temuan audit dipantau.

9. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait (*related parties*) maupun penyediaan dana besar (*large exposures*). Kebijakan dan prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait (*related parties*) maupun penyediaan dana besar (*large exposures*) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku (bila ada perubahan). Pada tahun 2018, Pedoman BMPK dan Pihak Terkait sudah dikaji ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi terkini.

Penyediaan dana disetujui oleh Direksi melalui Komite Kredit secara independen dan sesuai dengan batas wewenang memutus kredit. Khusus penyediaan dana kepada pihak terkait harus melalui kajian Direktur Kepatuhan dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Bank Danamon selalu melakukan pemantauan atas batas maksimum penyediaan kredit dan diversifikasi portofolio penyediaan dana dengan mempertimbangkan kondisi modal Bank dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku dalam memberikan penyediaan dana. Bank Danamon secara berkala menyampaikan laporan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan baik dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

10. Kecukupan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta laporan pelaksanaan tata kelola yang memadai. Bank memiliki kebijakan operasional dan marketing collateral yang dibuat dan dikaji sesuai ketentuan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bank melakukan pelatihan dan sertifikasi

yang diperlukan kepada petugas pemasaran sesuai dengan ketentuan produk. Dalam peluncuran produk, Bank Danamon melalui petugas pemasaran menyampaikan dan menjelaskan informasi produk kepada nasabah sesuai dengan panduan yang disiapkan. Seluruh dokumen informasi produk yang akan dipasarkan kepada nasabah terlebih dahulu direview oleh unit kerja terkait. Bank senantiasa mengumumkan laporan keuangan dan non keuangan secara rutin melalui media cetak maupun melalui situs web perusahaan serta menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada OJK.

- Bank telah memiliki rencana strategis baik dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan didukung sepenuhnya oleh pemilik, yang tercermin dari komitmen dan upaya pemilik dalam menjaga permodalan Bank yang sehat, di mana rasio permodalan Bank tetap dijaga di atas rasio minimum yang ditetapkan oleh regulator.

Bank menyusun Rencana Bisnis dengan mempertimbangkan kondisi makro dan mikro, *risk appetite*, infrastruktur, strategi dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank Danamon (RBB/ *Business Plan*) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi Bank Danamon melalui forum pertemuan dengan karyawan (offsite meeting). Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB melalui rapat-rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Gabungan, serta berdasarkan laporan pengawasan Dewan Komisaris.

Pertumbuhan Bank yang positif telah memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Kondisi permodalan Bank sangat baik dengan rasio kecukupan modal di atas persyaratan minimal yang ditetapkan regulator. Bank juga telah menerapkan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) dalam melakukan manajemen permodalan. Berdasarkan proses penilaian internal, rasio kecukupan modal berada jauh di atas tingkat yang dipersyaratkan, baik secara internal maupun yang dipersyaratkan oleh regulator.

Secara umum, tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola di Danamon. Prinsip-prinsip

Tata Kelola yang baik telah diterapkan secara menyeluruh dan terstruktur terhadap tiga aspek tata kelola yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Pengkajian atas aktivitas, proses, kebijakan dan strategi dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai proses yang optimal dan pengendalian yang efektif.

PENILAIAN EKSTERNAL

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

Danamon terus melakukan penyempurnaan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola sehingga diharapkan tercapainya tata kelola perusahaan yang baik yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Danamon. Salah satu upaya yang dilakukan Danamon adalah menggunakan ASEAN CG Scorecard sebagai salah satu panduan untuk penyempurnaan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola secara berkelanjutan.

Selain penilaian self assessment pelaksanaan tata kelola sebagaimana yang diatur oleh ketentuan OJK, Danamon juga dinilai oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD), RSM dan OJK berdasarkan prinsip ASEAN CG Scorecard. Danamon melakukan self assessment untuk menetapkan *action plan* perbaikan yang diperlukan.

PENGHARGAAN ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA

Pada penyelenggaraan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) *Corporate Governance Award* ke-10, Danamon menerima penghargaan "IICD *Corporate Governance Award* 2018" sebagai salah satu dari Top 50 Big Capitalization Public Listed Company, perusahaan publik dengan praktik tata kelola perusahaan terbaik untuk kategori "*Best Financial Sector*". Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan publik yang telah menjalankan *best practices* tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan parameter dalam ASEAN CG Scorecard.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DANAMON

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Danamon mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola di Danamon yang disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* pelaksanaan tata kelola yang berlaku secara universal. Penerbitan laporan pelaksanaan tata kelola Danamon merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip transparansi kepada pemangku kepentingan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam tata kelola perusahaan Danamon yang merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Danamon, serta dilakukan secara wajar dan transparan.

RUPS dalam perusahaan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya (RUPS Luar Biasa), sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan (RUPST)
 - a. RUPST wajib diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali, paling lambat dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dengan didahului Pengumuman dan Pemanggilan RUPS;
 - b. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan cakupan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Danamon;
 - c. RUPST memutuskan mata acara atau hal-hal yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Danamon.
2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
 - a. RUPSLB diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Danamon sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Danamon dengan didahului Pengumuman dan Pemanggilan RUPS;
 - b. Dalam RUPSLB dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Landasan Hukum Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan oleh Danamon dilakukan dengan mengacu kepada Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta aturan perubahannya melalui POJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, Anggaran Dasar Danamon dan Pedoman Tata Kelola Danamon.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham merupakan pemilik modal yang namanya tercatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham Danamon. Modal dasar Danamon terbagi atas 22.400.000 saham seri A dengan hak suara, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.50.000,00 per saham dan 17.760.000.000 saham seri B dengan hak suara, masing-masing dengan nilai nominal Rp.500,00 per saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham sebanyak 9.584.643.365 saham yang terdiri dari 22.400.000 saham seri A dan 9.562.243.365 saham seri B. Pemegang saham adalah pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B dan semua saham yang dikeluarkan oleh Danamon adalah saham atas nama.

Hak dan Kewenangan Pemegang Saham

Danamon tidak membagi saham ke dalam saham jenis istimewa ataupun saham biasa. Pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang setara. Pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan melalui RUPS. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar Danamon.

Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait perubahan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahan mendasar lainnya mengenai perusahaan, hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS, serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai RUPS termasuk mata acara/agenda, aturan dan prosedur dalam pengambilan suara.

Danamon melindungi hak-hak pemegang saham dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak dasar pemegang saham. Hak-hak dasar pemegang saham, antara lain:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Mendapatkan informasi yang relevan dan material tentang Danamon secara tepat waktu dan teratur;
3. Mendapatkan metode pendaftaran kepemilikan;
4. Mengalihkan atau memindahkan saham;
5. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Mendapatkan bagian dalam keuntungan Danamon; dan
7. Menjalankan hak dan kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewenangan pemegang saham secara lengkap diatur dalam Anggaran Dasar Danamon yang dapat diakses melalui situs web Danamon (www.danamon.co.id).

Pembatasan Bagi Pemegang Saham

1. Pemegang saham tidak diperkenankan intervensi dalam pelaksanaan operasional Danamon serta Direksi dan Komisaris harus menolak intervensi tersebut.
2. Pemegang saham pengendali dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan strategi bisnis, rencana perusahaan dan rencana bisnis.
3. Pengawasan oleh pemegang saham pengendali hanya dapat dilakukan melalui RUPS atau koordinasi secara kebijakan dan melakukan audit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Pemegang saham pengendali harus menghindari terjadinya benturan kepentingan.
5. Pemegang saham pengendali dilarang menyalahgunakan dominasi kepemilikan saham atau pengendaliannya yang dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
6. Dewan Komisaris dan Direksi harus menolak permintaan informasi mengenai Danamon dari pemegang saham pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.
7. Pemegang saham dilarang memanfaatkan Danamon untuk

kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kewajaran yang lazim berlaku di bidang perbankan dan sektor keuangan.

Akses Informasi Pemegang Saham

Pemegang saham dapat memperoleh informasi mengenai Danamon melalui berbagai media komunikasi yang telah difasilitasi oleh Danamon, antara lain melalui RUPS, paparan publik, *analyst briefing*, publikasi laporan keuangan per kuartal serta laporan tahunan, situs web serta akses email kepada Investor Relations (investor.relations@danamon.co.id) dan *Corporate Secretary* (corpsec@danamon.co.id).

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam RUPS

Danamon menyusun dan menyiapkan Tata Tertib RUPS. Tata tertib RUPS diungkapkan dalam situs web Danamon, disampaikan dan dibacakan oleh pimpinan rapat pada awal pelaksanaan RUPS. Tata tertib RUPS memuat tata cara pemungutan suara dan tata cara perhitungan suara. Sebelum diadakan pemungutan suara, ketua rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada pemimpin RUPS sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda RUPS.

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan sebagai berikut:

- Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Danamon.

RUPST dan RUPSLB 20 Maret 2018

Danamon menyelenggarakan RUPST yang dilanjutkan dengan RUPSLB pada tanggal 20 Maret 2018.

Proses penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB 20 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Tanggal dan Waktu	Selasa, 20 Maret 2018: RUPST - dibuka pukul 09.50 WIB s.d. ditutup pukul 11.40 WIB RUPSLB - dibuka pukul 11.58 WIB s.d. ditutup pukul 12.51 WIB
Tempat	Tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Danamon dan mudah diakses oleh para pemegang saham: Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12920.
Kuorum (Kehadiran Pemegang Saham)	Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Danamon per tanggal 23 Februari 2018, jumlah Saham yang berhak adalah sebesar 9.584.643.365 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 8.882.784.105 saham atau kurang lebih 92,677% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Danamon, sementara itu, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah 8.883.015.450 saham atau kurang lebih 92,68% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Danamon. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara RUPST (yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah) dan persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara RUPSLB (yaitu 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah). Oleh karenanya, RUPS sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.
Pimpinan RUPST dan RUPSLB	RUPS dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Danamon, sesuai Anggaran Dasar Danamon dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama	Ng Kee Choe selaku Komisaris Utama beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir.

- Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya berdasarkan *voting card* yang diterimanya.
- Dalam pemungutan suara, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Danamon dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
- Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, maka pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

RUPS TAHUN 2018

Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB

Pada tahun 2018, Danamon telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dan 2 (dua) kali RUPSLB dimana salah satu RUPSLB diselenggarakan bersamaan dengan RUPST 2018. Mekanisme penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014.

Kehadiran Dewan Pengawas Syariah	Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin selaku ketua Dewan Pengawas Syariah dan Dr. Hasanudin, M. Ag selaku anggota Dewan Pengawas Syariah hadir.
Kehadiran Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit	Made Sukada selaku Ketua Komite Audit hadir. Angela Simatupang selaku anggota (Pihak Independen) Komite Audit dan Yusuf Nawawi selaku anggota (Pihak Independen) Komite Audit hadir.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Komite Remunerasi	Johanes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto selaku Ketua Komite Nominasi dan Ketua Komite Remunerasi hadir.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Manggi T. Habir selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir.
Kehadiran Anggota Direksi termasuk Direktur Utama	Sng Seow Wah selaku Direktur Utama beserta seluruh anggota Direksi lainnya hadir.
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Rita Mirasari selaku Direktur Kepatuhan hadir.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST dan RUPSLB	Danamon telah menunjuk P. Soetrisno Tampubolon, SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada RUPST dan RUPSLB	6 (enam) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pada mata acara pertama RUPST 2 (dua) orang, mata acara kedua RUPST 1 (satu) orang, mata acara ketiga RUPST nihil, mata acara keempat RUPST 1 (satu) orang, mata acara kelima RUPST 1 (satu) orang, mata acara pertama RUPSLB 1 (satu) orang dan mata acara kedua serta ketiga RUPSLB nihil.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB	<p>a. keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham pemungutan suara atas setiap mata acara Rapat dilakukan secara tertutup dengan prosedur memilih dan mencontrang:</p> <p>b.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suara SETUJU; atau • Suara TIDAK SETUJU; atau • Suara ABSTAIN, <p>c. pada Kartu Suara yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai; dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN.</p>

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS, Direksi Danamon telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 2 Februari 2018;
- b. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan RUPS, pada tanggal 09 Februari 2018 di surat kabar harian Bisnis Indonesia serta mengunggahnya ke situs web Danamon: www.danamon.co.id ("situs web Danamon") pada hari dan tanggal yang sama;
- c. Iklan pemanggilan untuk menghadiri RUPS, pada tanggal 26 Februari 2018 di surat kabar harian Bisnis Indonesia serta mengunggahnya ke situs web Danamon pada hari dan tanggal yang sama;
- d. Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, penjelasan

mata acara RUPS, dan bahan RUPS lainnya pada situs web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan

- e. Mengunggah penjelasan mata acara RUPS, profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, tata tertib RUPS, dan bahan RUPS lainnya pada situs web Danamon, pada tanggal 26 Februari 2018.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST DAN RUPSLB 20 MARET 2018

RUPST 20 Maret 2018 telah memutuskan 5 (lima) agenda rapat dan RUPSLB 20 Maret 2018 telah memutuskan 3 (tiga) agenda rapat. Seluruh keputusan rapat telah direalisasikan di tahun 2018, sebagaimana tercantum di bawah ini:

Agenda, keputusan dan realisasi keputusan RUPST 20 Maret 2018

RUPST – Mata Acara Pertama		Realisasi
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas);		Telah direalisasikan tahun 2018
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Flintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 26-01-2018 (dua puluh enam Januari dua ribu delapan belas) Nomor 180126007/DC2/MJW/2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;		
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas); dan		
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).		
	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.870.884.578 saham atau 99,866%	
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 11.674.127 saham atau 0,131%	
Hasil perhitungan kartu Suara	Abstain	Setuju
	1.705.500 saham atau 0,019%	225.400 saham atau 0,003%
		8.869.179.078 saham atau 99,847%

RUPST – Mata Acara Kedua		Realisasi						
<p>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) sebesar Rp3.681.551.000.000,00 (tiga triliun enam ratus delapan puluh satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp36.816.551.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp1.288.542.850.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp134,44 (seratus tiga puluh empat koma empat puluh empat Rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs web Perseroan; c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): <ol style="list-style-type: none"> 1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas); dan 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; 3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. 		Telah direalisasikan tahun 2018						
<p>Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.876.923.013 saham atau 99,934% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 5.861.092 saham atau 0,066%</p>								
Hasil perhitungan kartu Suara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nihil</td> <td>nihil</td> <td>8.876.923.013 saham atau 99,934%</td> </tr> </tbody> </table>	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	nihil	nihil	8.876.923.013 saham atau 99,934%	
Abstain	Tidak Setuju	Setuju						
nihil	nihil	8.876.923.013 saham atau 99,934%						
RUPST – Mata Acara Ketiga		Realisasi						
<p>Menunjuk Saudara Doktorandus M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA, sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.</p>		Telah direalisasikan tahun 2018						
<p>Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.880.277.773 saham atau 99,972% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 2.506.332 saham atau 0,028%</p>								
Hasil perhitungan kartu Suara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nihil</td> <td>nihil</td> <td>8.880.277.773 saham atau 99,972%</td> </tr> </tbody> </table>	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	nihil	nihil	8.880.277.773 saham atau 99,972%	
Abstain	Tidak Setuju	Setuju						
nihil	nihil	8.880.277.773 saham atau 99,972%						
RUPST – Mata Acara Keempat		Realisasi						
<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas); b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar-besarnya Rp15.436.716.768,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan Rupiah) gross; dan c. menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi; 2. <ol style="list-style-type: none"> a. menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas); b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar-besarnya Rp633.369.690,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah) gross; dan c. menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi 3. <ol style="list-style-type: none"> a. menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas); b. menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar-besarnya Rp47.181.718.910,00 (empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah) gross; dan c. menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi. 		Telah direalisasikan tahun 2018						
<p>Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.875.787.054 saham atau 99,921% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 5.043.347 saham atau 0,057%</p>								
Hasil perhitungan kartu Suara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27.168.900 saham atau 0,306%</td> <td>1.953.706 saham atau 0,022%</td> <td>8.848.618.152 saham atau 99,615%</td> </tr> </tbody> </table>	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	27.168.900 saham atau 0,306%	1.953.706 saham atau 0,022%	8.848.618.152 saham atau 99,615%	
Abstain	Tidak Setuju	Setuju						
27.168.900 saham atau 0,306%	1.953.706 saham atau 0,022%	8.848.618.152 saham atau 99,615%						

RUPST – Mata Acara Kelima		Realisasi
1	<p>a. Menerima baik pengunduran diri Vera Eve Lim dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan;</p> <p>b. Memberhentikan dengan hormat Ibu Michellina Laksmi Triwardhany dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan pada saat yang sama menyetujui untuk mengangkat Ibu Michellina Laksmi Triwardhany selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini; Pengangkatan Ibu Michellina Laksmi Triwardhany telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Nomor SR-43/PB.12/2018, tertanggal 16-03-2018 (enam belas Maret dua ribu delapan belas) sehingga pengangkatan tersebut menjadi efektif pada saat ditutupnya Rapat ini;</p> <p>c. Menyetujui untuk mengangkat:</p> <p>a. Bapak Dadi Budiana selaku Direktur Perseroan; dan</p> <p>b. Bapak Yasushi Itagaki selaku Direktur Perseroan, Dimana pengangkatan masing masing berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini. Pembagian ang Direksi akan ditentukan oleh keputusan Direksi;</p> <p>d. Menyetujui untuk mengangkat:</p> <p>a. Bapak Takayoshi Futae selaku Komisaris Perseroan; dan</p> <p>b. Bapak Peter Benyamin Stok selaku Komisaris Independen Perseroan, Dimana pengangkatan masing-masing berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini;</p>	Telah direalisasikan tahun 2018
Menetapkan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:		
DIREKSI		
1. Direktur Utama	Sng Seow Wah	6. Direktur Heriyanto Agung Putra
2. Wakil Direktur Utama	Michellina Laksmi Triwardhany	7. Direktur Dadi Budiana*
3. Direktur	Herry Hykmanto	8. Direktur Yasushi Itagaki*
4. Direktur	Satinder Pal Singh Ahluwalia	9. Direktur (Independen) Rita Mirasari
5. Direktur	Adnan Qayum Khan	
* Dimana pengangkatan Bapak Dadi Budiana dan Bapak Yasushi Itagaki berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan. (Per tanggal 31 Desember 2018, Bapak Dadi Budiana dan Bapak Yasushi Itagaki telah memperoleh persetujuan OJK).		
DEWAN KOMISARIS		
1. Komisaris Utama	Ng Kee Choe	4. Komisaris Ernest Wong Yuen Weng
2. Wakil Komisaris Utama (Independen)	Profesor Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto	5. Komisaris (Independen) Made Sukada
3. Komisaris	Gan Chee Yen	6. Komisaris Takayoshi Futae*
4. Komisaris (Independen)	Manggi Taruna Habir	7. Komisaris (Independen) Benyamin Stok*
* Dimana pengangkatan Bapak Takayoshi Futae dan Bapak Peter Benyamin Stok berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan. (Per tanggal 31 Desember 2018 Bapak Takayoshi Futae dan Bapak Benyamin Stok telah memperoleh persetujuan OJK).		
Seluruhnya dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan (mereka) sewaktu-waktu.		
2.	Menyetujui untuk mengangkat Bapak Drs. Asep Supyadillah, M. Ag menggantikan Bapak Drs. Karnae A. Perwataatmadja, MPA. FIIS (yang meninggal dunia) selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang pengangkatannya berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan.	
Selanjutnya dengan susunan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:		
DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
1. Ketua	Prof. DR. HM Din Syamsudin	
2. Anggota	Dr. Hasanudin M. Ag.	
3. Anggota	Drs. Asep Supyadillah, M.Ag*	
* Dimana pengangkatan Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan;		
Dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan (mereka) sewaktu-waktu; dan		
3	memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.	
<p style="text-align: right;">Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.879.358.874 saham atau 99,961%</p> <p style="text-align: right;">Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 2.352.531 saham atau 0,026%</p>		
Hasil perhitungan kartu Suara	Abstain	Setuju
	122.700 saham atau 0,001%	8.879.236.174 saham atau 99,960%
	1.072.700 saham atau 0,012%	

Agenda, keputusan dan realisasi keputusan RUPSLB 20 Maret 2018

RUPSLB – Mata Acara Pertama	Realisasi
1. Menyetujui rencana akuisisi Perseroan oleh The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, melalui pembelian 20,1% (dua puluh koma satu persen) saham Perseroan. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana akuisisi Perseroan oleh The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Telah direalisasikan tahun 2018

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.877.719.261 saham atau 99,94%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 5.269.225 saham atau 0,059%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	26.964 saham atau 0,0003%	8.877.719.261 saham atau 99,940%

RUPSLB – Mata Acara Kedua	Realisasi
---------------------------	-----------

1. Menyetujui perubahan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk (akan tetapi tidak terbatas) keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan. b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan. 2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan memasukkan perubahan Pasal 24 ayat 1 tersebut. 3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Telah direalisasikan tahun 2018
---	---------------------------------

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 7.446.802.986 saham atau 83,832%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 2.920.176 saham atau 0,003%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	22.684.300 saham atau 0,255%	1.433.292.288 saham atau 16,135%	7.424.118.686 saham atau 83,577%

RUPS LB – Mata Acara Ketiga	Realisasi
-----------------------------	-----------

1. Menyetujui rencana Aksi Bank (<i>Recovery Plan</i>) untuk memenuhi pasal 3, pasal 5 huruf (b) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Bagi Bank Sistemik yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat tanggal 21-12-2017 (dua puluh satu Desember dua ribu tujuh belas)7 termasuk menerbitkan instrumen hutang atau investasi yang memiliki karakteristik modal ataupun instrumen hutang yang dapat di-write down dalam jumlah yang disetujui oleh OJK dengan tetap tunduk pada peraturan yang berlaku dan/atau perubahannya di kemudian hari jika ada dengan tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana Aksi Bank (<i>Recovery Plan</i>) dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Bagi Bank Sistemik termasuk penerbitan instrumen hutang atau investasi yang memiliki karakteristik modal ataupun instrumen hutang yang dapat di-write down.	Telah direalisasikan tahun 2018
--	---------------------------------

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.874.268.327 saham atau 99,902%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 8.747.123 saham atau 0,098%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	223.000 saham 0,003%	Nihil	8.874.045.327 saham atau 99,899%

RUPSLB 19 November 2018

Danamon menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 19 November 2018. Proses penyelenggaraan RUPSLB 19 November 2018 adalah sebagai berikut:

Tanggal dan Waktu	Senin, 19 November 2018: RUPSLB - dibuka pukul 09.45 WIB s.d. ditutup pukul 10.08 WIB
Tempat	Tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Danamon dan mudah diakses oleh para pemegang saham: Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12920.
Kuorum (Kehadiran Pemegang Saham)	Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Danamon per tanggal 25 Oktober 2018, jumlah Saham yang berhak adalah sebesar 9.584.643.365 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 8.729.462.925 saham atau kurang lebih 91,08% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Danamon. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara RUPSLB (yaitu lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah) dan persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara pertama Rapat (yaitu 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah) dan persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara kedua Rapat (yaitu 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah). Oleh karenanya, RUPS sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.
Pimpinan RUPSLB	RUPS dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Danamon, sesuai Anggaran Dasar Danamon dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama	Ng Kee Choe selaku Komisaris Utama beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir.
Kehadiran Dewan Pengawas Syariah	Dr. Hasanudin, M. Ag dan Drs. Asep Supyadillah, M. Ag selaku anggota Dewan Pengawas Syariah hadir.
Kehadiran Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit	Made Sukada selaku Ketua Komite Audit hadir. Angela Simatupang selaku anggota (Pihak Independen) Komite Audit dan Yusuf Nawawi selaku anggota (Pihak Independen) Komite Audit hadir.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Komite Remunerasi	Johanes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto selaku Ketua Komite Nominasi dan Ketua Komite Remunerasi hadir.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Manggi T. Habir selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir.
Kehadiran Anggota Direksi termasuk Direktur Utama	Sng Seow Wah selaku Direktur Utama beserta seluruh anggota Direksi lainnya hadir.
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Rita Mirasari selaku Direktur Kepatuhan hadir.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPSLB	Danamon telah menunjuk P. Soetrisno Tampubolon, SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada RUPSLB	Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara pertama Rapat: nihil dan pada mata acara kedua: nihil.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB	a. keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; dan b. pemungutan suara atas setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan menurut prosedur sebagai berikut: Para pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ABSTAIN dan yang TIDAK SETUJU akan diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan diberikan catatan pemberian suara untuk menuliskan: ABSTAIN atau TIDAK SETUJU atas usul keputusan Rapat yang diajukan untuk kemudian dihitung oleh Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti MENYETUJUI usulan keputusan yang diajukan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB 19 November 2018, Direksi Danamon telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2018.
2. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 11 Oktober 2018 di surat kabar harian Bisnis Indonesia serta mengunggahnya ke situs web Danamon: www.danamon.co.id ("situs web Danamon") pada hari dan tanggal yang sama.
3. Iklan pemanggilan untuk menghadiri RUPS, pada tanggal 26 Oktober 2018 di surat kabar harian Bisnis Indonesia serta mengunggahnya ke situs web Danamon pada hari dan tanggal yang sama;
4. Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, penjelasan mata acara Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan
5. Mengunggah penjelasan mata acara RUPSLB, perubahan pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web Perseroan, pada tanggal 26 Oktober 2018.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPSLB 19 NOVEMBER 2018

RUPSLB 19 November 2018 telah memutuskan 2 (dua) agenda rapat. Seluruh keputusan rapat telah direalisasikan di tahun 2018, sebagaimana tercantum di bawah ini:

Agenda, keputusan dan realisasi keputusan RUPSLB 19 November 2018

RUPS LB – Mata Acara Pertama				Realisasi
1. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang jumlah jabatan Wakil Direktur Utama sehingga Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: Direksi Pasal 11				Telah direalisasikan tahun 2018
1. Direksi terdiri atas 3 orang anggota atau lebih, dengan susunan: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) orang Direktur Utama; • Maksimum 2 (dua) orang Wakil Direktur Utama; • Paling Sedikit 1 (satu) orang Direktur. Yang berlaku sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SPP-PAD).				
2. menyatakan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah termasuk perubahan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.				
3. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh SPP-PAD.				
Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.729.462.925 saham atau 100%				
Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: nihil				
Hasil perhitungan kartu Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	
	Nihil	Nihil	8.729.462.925 saham atau 100%	

RUPS LB – Mata Acara Kedua				Realisasi
1. a. menerima baik pengunduran diri Bapak Ernest Wong Yuen Weng dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah diberikan kepada Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Bapak Ernest Wong Yuen Weng, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut; dan				Telah direalisasikan tahun 2018
b. menyetujui untuk mengangkat Bapak Masamichi Yasuda selaku Komisaris Perseroan, di mana pengangkatan bapak Masamichi Yasuda selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini.				
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:				
DEWAN KOMISARIS				
1. Komisaris Utama	Ng Kee Choe	5. Komisaris (Independen)	Made Sukada	
2. Wakil Komisaris Utama (Independen)	Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto	6. Komisaris	Takayoshi Futae	
3. Komisaris	Gan Chee Yen	7. Komisaris (Independen)	Peter Benyamin Stok	
4. Komisaris (Independen)	Manggi Taruna Habir	8. Komisaris	Masamichi Yasuda	
Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga), dimana penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunannya paling lambat diselenggarakan tanggal 30-06-2020 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; dan Tidak ada perubahan untuk susunan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.				
2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.				
Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.707.430.648 saham atau 99,75%				
Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: nihil				
Hasil perhitungan kartu Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	
	122.700 saham atau 0,001%	22.032.277 saham atau 0,25%	8.707.307.948 saham atau 99,75%	

REALISASI HASIL RUPS 2018

Seluruh keputusan RUPST dan RUPSLB pada tahun 2018 telah direalisasikan pada tahun yang sama.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Danamon yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *checks and balances* dengan prinsip bahwa kedua organ mempunyai kedudukan yang setara dan keduanya mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan proses yang transparan dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat dengan periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sesuai Anggaran Dasar dan dapat diangkat kembali.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *Fit and Proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir, pemberhentian dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan membela diri.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai struktur dan keanggotaan, komisaris independen, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, kewenangan, etika kerja, rapat dan pelaksanaannya, transparansi, dan pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip tata kelola, serta praktik terbaik pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik serta ditinjau secara berkala.

Etika Kerja Dewan Komisaris

- Dilarang mengambil keuntungan dari Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Danamon dan perusahaan anak
- Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Danamon selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Danamon pada saat pernyataan dibuat.
- Dalam melakukan pengawasan dilarang ikut campur dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Danamon.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris tunduk pada etika kerja (*code of conduct*), peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan dan kebijakan internal Danamon.

- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Danamon pada seluruh tingkatan organisasi.
- Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Danamon.
- Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Danamon, kecuali:
 - Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dewan Komisaris wajib mengkaji visi dan misi Danamon secara berkala.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi
 - Komite Nominasi
 - Komite Tata Kelola
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap tahun.
- Anggota Dewan Komisaris setuju untuk duduk sebagai anggota atau sebagai ketua di salah satu komite di atas seperti yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite di atas menjalankan tugasnya dengan efektif.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Danamon, *auditor* eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.
- Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data, dan informasi Danamon.
- Dewan Komisaris wajib memberitahu Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Danamon.
- Dewan Komisaris wajib memonitor dan mengevaluasi rencana strategis teknologi informasi, termasuk meninjau kebijakan dan prosedur manajemen risiko penggunaan teknologi informasi oleh Danamon yang diusulkan oleh Direksi.
- Dewan Komisaris wajib menyiapkan pedoman dan tata tertib kerja (piagam) Dewan Komisaris, meninjau dan memperbarui

pedoman dan tata tertib kerja secara berkala.

16. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Melakukan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:

- Menerima laporan dari Komite di bawah Dewan Komisaris.
- Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan *assurance*, menentukan keadaan mendesak dalam undangan rapat jika rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) hari.
- Menerima kuasa dari RUPS untuk mendistribusikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris.

Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, Kebijakan Tata Kelola, serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan
1	Ng Kee Choe	Komisaris Utama
2	J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen)
3	Gan Chee Yen	Komisaris
4	Manggi T. Habir	Komisaris Independen
5	Ernest Wong Yuen Weng	Komisaris
6	Made Sukada	Komisaris Independen
7	Takayoshi Futae	Komisaris
8	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen

Jumlah anggota Dewan Komisaris Danamon sebanyak 8 (delapan) orang dimana jumlah tersebut tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 9 (sembilan) orang.

Seluruhnya dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan (mereka) sewaktu-waktu.

Berdasarkan Surat OJK No.SR-135/PB.12/2018 tanggal 9 Juli 2018, Peter Benyamin Stok telah disetujui pengangkatannya sebagai Komisaris Independen. Bank telah melaporkan pengangkatan Peter Benyamin Stok sebagai Komisaris Independen efektif terhitung sejak tanggal 11 Juli 2018 melalui Surat No.B.479-DIR tanggal 11 Juli 2018.

Berdasarkan Surat OJK No.SR-211/PB.12/2018 tanggal 4 Oktober 2018, Takayoshi Futae telah disetujui pengangkatannya sebagai

- Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Danamon yang dianggap perlu.
- Berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, karyawan, dan pihak-pihak lain sehubungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan.
- Menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah, Komposisi, Kriteria, Independensi dan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Pada tahun 2018 terjadi perubahan pada komposisi Dewan Komisaris. Berdasarkan RUPST 20 Maret 2018, susunan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Komisaris. Bank telah melaporkan pengangkatan Takayoshi Futae sebagai Komisaris efektif terhitung sejak tanggal 16 November 2018 melalui Surat No.B.821-DIR tanggal 23 November 2018.

Berdasarkan RUPSLB 19 November 2018, telah diputuskan dan disetujui antara lain:

- menerima baik pengunduran diri bapak Ernest Wong Yuen Weng dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB;
- menyetujui untuk mengangkat bapak Masamichi Yasuda selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan RUPSLB 19 November 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Ng Kee Choe	Komisaris Utama
2	J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen)
3	Gan Chee Yen	Komisaris
4	Manggi T. Habir	Komisaris Independen
5	Made Sukada	Komisaris Independen
6	Takayoshi Futae	Komisaris
7	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen
8	Masamichi Yasuda ^{*)}	Komisaris

Keterangan:

*) Pengangkatan bapak Masamichi Yasuda selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Sepuluh atau 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, yaitu J.B. Kristiadi, Manggi T. Habir, Made Sukada dan Peter Benyamin Stok. Sepuluh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Danamon dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan, serta telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga), dimana penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunannya paling lambat diselenggarakan tanggal 30 Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang

berlaku. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain.

Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

- dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- meninggal dunia; atau
- diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
- tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- pengunduran diri.

Nama	Posisi	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/OJK)	Pengangkatan	Jumlah Periode Pengangkatan	Domisili
Ng Kee Choe	Komisaris Utama	22 Mei 2006	24 Mei 2006	2006-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020	5x	Singapura
J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	9 Mei 2005	5 Desember 2005	2005-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020	5x	Indonesia
Gan Chee Yen	Komisaris	16 Juni 2003	21 Oktober 2003	2003-2005 2005-2008	6x	Singapura

Nama	Posisi	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Peretujuan BI/OJK)	Pengangkatan	Jumlah Periode Pengangkatan	Domisili
				2008-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020		
Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	9 Mei 2005	22 Juli 2005	2005-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020	5x	Indonesia
Made Sukada	Komisaris (Independen)	7 Mei 2014	8 Agustus 2014	2014-2017 2017-2020	2x	Indonesia
Takayoshi Futae	Komisaris	20 Maret 2018	3 Oktober 2018	2018-2020	1x	Singapura
Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)	20 Maret 2018	5 Juli 2018	2018-2020	1x	Indonesia
Masamichi Yasuda*	Komisaris	19 November 2018	Dalam proses <i>fit & proper test</i> OJK	2018-2020	1x	Jepang

Keterangan:

* Dalam proses uji kemampuan dan kepatuhan dari Otoritas Jasa Keuangan

Persyaratan Komisaris Independen

Selain memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen Danamon wajib pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Danamon yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
2. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Danamon.
3. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Danamon.
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau menduduki jabatan satu tingkat di bawah Direksi pada Bank yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

5. Semua Komisaris Independen menandatangani pernyataan independensi yang dibuat dan diperbarui secara berkala, termasuk pernyataan mengenai tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Independensi Anggota Dewan Komisaris

Semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. 50% anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Nama	Posisi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ng Kee Choe	Komisaris Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Gan Chee Yen	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Made Sukada	Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Takayoshi Futae	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Masamichi Yasuda	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat menjabat sebagai:

- Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada satu lembaga/perusahaan non-keuangan; atau
- Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Danamon; dengan pengecualian:
 - Anggota Dewan Komisaris non independen yang melaksanakan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok

usahanya, dan/atau

- Anggota Dewan Komisaris menjabat di organisasi atau lembaga nirlaba.

2. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di mana yang bersangkutan menjabat.

Semua Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tata kelola bagi bank umum, sebagaimana yang tercermin dalam tabel di bawah ini:

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan di Danamon	Jabatan di Perusahaan Lain
Ng Kee Choe	Komisaris Utama	1. Director Fullerton <i>Financial Holdings Pte Ltd</i> 2. Chairman Capitaland Limited 3. Trustee Temasek Trust 4. Member International Advisory Council of China Development Bank 5. Chairman Tanah Merah Country Club
J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	1. Anggota Dewan Komisaris PT Citra Tubindo Tbk 2. Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Gan Chee Yen	Komisaris	1. Board Member CEI Limited 2. Chairman Fullerton India <i>Credit Co. Ltd</i> 3. Chairman Fullerton <i>Credit (Sichuan) Ltd.</i> 4. Chairman Fullerton <i>Credit (Hubei) Ltd.</i> 5. Chairman Fullerton <i>Credit (Chongqing) Ltd</i> 6. Chairman Fullerton <i>Credit (Yunan) Ltd</i> 7. Board Member Dunia <i>Finance LLC</i> 8. Chairman Fullerton Technology (Shanghai) Ltd 9. Board Member ST Asset <i>Management Ltd</i> 10. Vice Chairman Cambodia Post Bank PLC 11. Board Member Surbana Jurong Private Limited

Nama	Jabatan di Danamon	Jabatan di Perusahaan Lain
Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	1. Board Member Fullerton <i>Financial Holdings Pte Ltd</i> 1. Komisaris Utama PT Asuransi Adira Dinamika 2. Ketua Dewan Pengawas Yayasan Danamon Peduli 3. Anggota Komite Risiko dan Komite Investasi PT Avrist Life Insurance
Made Sukada	Komisaris (Independen)	Anggota Dewan Pengawas Yayasan Danamon Peduli
Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)	-
Takayoshi Futae	Komisaris	1. <i>Managing Executive Officer, Regional Executive for Asia – Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</i> 2. <i>Senior Managing Executive Officer, Regional Executive for Asia – MUFG Bank, Ltd.</i> 3. <i>Alternate Director – Dah Sing Financial Holdings Limited</i> 4. <i>Member of the Board of Directors – Asian Bankers Association</i>
Masamichi Yasuda*	Komisaris	<i>Chief Credit Officer – MUFG Bank, Ltd.</i>

Keterangan:

* Akan efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris menyampaikan keterbukaan informasi mengenai transaksi surat berharga Danamon dan Perusahaan Anak yang dilakukan kepada Sekretaris Perusahaan minimal 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi dan maksimal 1 (satu) hari kerja setelah transaksi terjadi sebagaimana diatur dalam kebijakan internal mengenai Kebijakan Investasi Pribadi.

Pada 31 Desember 2018, informasi daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Pada			Perusahaan Lain	Keterangan
		Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Manggi Taruna Habir	Komisaris Independen				PT HBK Jumlah saham yang dimiliki 285	Persentase kepemilikan saham: 55,9%
Made Sukada	Komisaris Independen				PT Ciputra Development Jumlah saham yang dimiliki 39.582	Persentase kepemilikan saham: 0,00026%
					PT Waskita Raya Jumlah saham yang dimiliki 100.000	Persentase kepemilikan saham: 0,001%
					PT Sumarecon Agung Jumlah saham yang dimiliki 100.000	Persentase kepemilikan saham: 0,001%
					PT Perusahaan Gas Negara, Persero Jumlah saham yang dimiliki 20.000	Persentase kepemilikan saham: 0,00008%
					PT Alam Sutra Realty Jumlah saham yang dimiliki 100.000	Persentase kepemilikan saham: 0,0005%
					PT Agung Podomoro Land Jumlah saham yang dimiliki 150.000	Persentase kepemilikan saham: 0,0007%

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Pada				Keterangan
		Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	
Peter Benyamin Stok					Aneka Tambang (Persero Tbk) Jumlah saham yang dimiliki 205,000 Energi Mega Persada Tbk Jumlah saham yang dimiliki 451,125 Kawasan Industri Jababeka Tbk Jumlah saham yang dimiliki 33.00 Krakatau Steel (Persero) Tbk Jumlah saham yang dimiliki 500.00 Resource Alam Indonesia Tbk Jumlah saham yang dimiliki 335,000.00 Semen Indonesia (Persero) Tbk Jumlah saham yang dimiliki 20,500.00 Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Jumlah saham yang dimiliki 1,009,600.00 Waskita Beton Precast Tbk Jumlah saham yang dimiliki 608,000.00	
Masamichi Yasuda*					MUFG Jumlah saham yang dimiliki	Persentase kepemilikan saham: 0,00000253709%

Keterangan:

* Akan efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Dalam proses nominasi anggota Dewan Komisaris, selain memperhatikan persyaratan minimum, lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian dan pengalaman serta kebutuhan keberagaman juga menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan komposisi Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris yang optimal akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dalam hal ini, Danamon telah memiliki Kebijakan Keberagaman yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris. Danamon menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membedakan ras, etnis, jenis kelamin, dan agama.

Remunerasi Dewan Komisaris

Indikator dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kinerja masing-masing anggota dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Formulasi remunerasi

mengacu kepada kebijakan internal Danamon, peraturan eksternal yang berlaku, *industry comparison* serta mempertimbangkan kinerja Danamon. Komite Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Pembagian remunerasi dilakukan oleh Komisaris Utama. RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Danamon untuk menetapkan besarnya bonus/ tantieme selama tahun buku 2017 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2018 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan pengelompokan tingkat remunerasi dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun, diungkapkan pada bagian Kebijakan Remunerasi dalam laporan ini.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris



**Rapat Dewan Komisaris
Kebijakan Rapat Dewan Komisaris**

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (bulan).
- b. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik.
- c. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- e. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun. Anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik dapat berpartisipasi dalam rapat melalui *teleconference* atau *videoconference*. Notulen rapat wajib ditandatangani oleh semua peserta yang menghadiri rapat secara fisik maupun oleh peserta yang berpartisipasi melalui *teleconference* atau *videoconference* yang didukung oleh bukti rekaman.
- f. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.

- g. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan maka undangan rapat dan bahan/materi rapat wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan atau materi rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- h. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan ditentukan oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan yang dibuat oleh 2/3 (dua pertiga) didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.
- i. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik.
- j. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- k. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- l. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan secara tertulis.
- m. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.
- n. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Danamon menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali Rapat Dewan Komisaris dan 5 (lima) kali Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi.

Agenda Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	24 Januari 2018	Laporan Komite
2	19 Maret 2018	Laporan Komite
		Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
3	8 Juni 2018	Laporan Komite
4	19 Juli 2018	Laporan Komite Kinerja Keuangan Mei 2018 Tata Kelola Pemberian Informasi Kepada Pemegang Saham
5	31 Juli 2018	Persetujuan Pihak Otoritas terhadap kepemilikan MUFG sebesar 40% di Bank Danamon
6	23 Agustus 2018	Rencana Strategik Anak Perusahaan
7	5 September 2018	Rencana Strategik Aksi Perusahaan
8	25 September 2018	Laporan Komite Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2018 Kinerja Keuangan Agustus 2018 & Forecast 2018
9	19 November 2018	Laporan Komite
10	21 Desember 2018	Rencana Strategik Aksi Perusahaan

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	24 Januari 2018	Kinerja Keuangan 2017 Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2018
2	8 Juni 2018	Rencana Bisnis 2018 Kinerja Keuangan April 2018
3	31 Juli 2018	Persetujuan Pihak Otoritas Terhadap Kepemilikan MUFG sebesar 40% di Bank Danamon
4	5 September 2018	Rencana Strategik Aksi Perusahaan
5	19 November 2018	Strategi Prioritas Kurun Waktu 3 Tahun Kinerja Keuangan 2018 Digital Strategi Bank Danamon Digital Strategi Adira Finance Kolaborasi Bisnis untuk mendukung Rencana Bisnis 3 Tahun

Tingkat Kehadiran Dalam Rapat

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang diselenggarakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Komisaris	Rapat Dewan Komisaris (Total 5 Rapat)	Rapat Gabungan Dengan Direksi (Total 5 Rapat)	Tingkat Kehadiran
Ng Kee Choe	5	5	100% ¹⁾
JB Kristiadi	5	5	100% ¹⁾
Ernest Wong Yuen Weng			67% *
Gan Chee Yen	5	5	100% ²⁾
Manggi T Habir	5	5	100%
Made Sukada	5	5	100% ²⁾
Takayoshi Futae	1	1	100% ** ²⁾
Peter Benyamin Stok	3	2	71% ****

* Ernest Wong Yuen Weng telah mengundurkan diri dari Dewan Komisaris sejak tanggal 19 November 2018. Beliau menghadiri 6 dari 9 rapat.

** Takayoshi Futae telah OJK Fit & Proper Test sejak 9 Oktober 2018. Beliau menghadiri 1 dari 1 kali rapat.

*** Peter Benyamin Stok telah lulus OJK Fit and Proper Test sejak 9 Juli 2018. Beliau menghadiri 5 dari 7 rapat.

1) 2 kali melalui teleconference

2) 1 kali melalui teleconference

Seluruh rapat yang diselenggarakan selama tahun 2018 memenuhi persyaratan kuorum rapat dan dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh para anggota Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dan tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan selama tahun 2018. Informasi tentang jadwal, agenda, bahan, hasil dan risalah rapat yang diselenggarakan telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Jadwal Rapat	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi
1 Februari 2019	√	√
25 - 26 Maret 2019	√	
25 Juni 2019	√	√
31 Juli 2019	√	
25 atau 26 September 2019	√	
25 - 26 November 2019	√	√

Pelaksanaan Tugas dan Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2018

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komite yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi penting yang diberikan oleh Dewan Komisaris, antara lain:

- Melanjutkan perjalanan transformasi dan melaksanakan inisiatif-inisiatif yang sejalan dengan strategi jangka panjang yang telah dicanangkan sebelumnya untuk memperkuat Danamon.
- Melakukan diversifikasi portofolio pinjaman dengan memperluas pinjaman pada segmen Usaha Kecil dan Menengah dan *Consumer Banking* secara bijaksana.
- Melaksanakan pengelolaan risiko yang baik dalam rangka mempertahankan kualitas kredit yang tinggi serta menerapkan kebijakan biaya yang efektif dan efisien.
- Memberikan pelayanan yang handal dan berkualitas serta produk yang kompetitif dengan didukung oleh pemanfaatan platform teknologi dan *digital*.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Danamon memiliki kebijakan penilaian kinerja yang digunakan sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris baik secara kolejal maupun individu. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen antara lain:

- Struktur dan komposisi Dewan Komisaris.
- Efektivitas pelaksanaan program kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
- Pengawasan pelaksanaan strategi dan pengelolaan perusahaan.
- Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Danamon.

Jadwal Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2019

Di akhir tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyusun jadwal rencana rapat yang akan dilakukan pada tahun 2019 sebanyak 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris dan 3 (tiga) kali Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi. Jadwal rencana rapat yang akan dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam menghadapi potensi risiko.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu dilakukan setiap tahun oleh Komisaris Utama berdasarkan tolok ukur yang telah disepakati oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Bagi Komisaris Baru, Danamon memiliki program pengenalan dengan tujuan memberikan pemahaman tentang visi, misi dan Budaya Perusahaan Danamon, kode etik, struktur organisasi, line of businesses, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan-peraturan perbankan dan pasar modal. Program orientasi tersebut dilakukan melalui *on-boarding pack* dan pemaparan singkat baik oleh manajemen maupun unit bisnis dan unit pendukung lainnya secara tatap muka. Selama tahun 2018 terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru.

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris senantiasa diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan/seminar/*workshop* yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Pada tahun 2018, keikutsertaan anggota Dewan Komisaris dalam program-program pelatihan/ seminar/*workshop* adalah sebagai berikut:

Tabel Pelatihan Dewan Komisaris 2018

Nama Direktur	Pelatihan/Konferensi/ Seminar/ Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Manggi Taruna Habir	IIA Indonesia National Conference 2018	IIA (The <i>Institute of Internal Auditors</i> Indonesia)	The Trans Resort Bali	27-29 Agustus 2018
	Fintech: Peluang & Tantangan Industri Perbankan Di Era <i>Digital</i> (Tinjauan dari Risiko Operasional dan risiko Bisnis)"	BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)	Hotel Atlet Century - Jakarta	3 Mei 2018
	<i>Digital & risk Management</i> in Insurance 2018	AAJI (Asosiasi Asuransi jiwa Indonesia)	The Westin Hotel, Nusa Dua - Bali	22-23 Februari 2018
Made Sukada	IIA Indonesia National Conference 2018	IIA (The <i>Institute of Internal Auditors</i> Indonesia)	The Trans Resort - Bali	27-29 Agustus 2018
	Fintech: Peluang & Tantangan Industri Perbankan Di Era <i>Digital</i> (Tinjauan dari Risiko Operasional dan risiko Bisnis)"	BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)	Hotel Atlet Century - Jakarta	3 Mei 2018
Peter B. Stok	Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Level 1	LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan)	Jakarta	21 Maret 2018
Takayoshi Futae	Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Level 1	LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan)	Jakarta	20 Maret 2018

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki 6 (enam) komite untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- Komite Audit;
- Komite Pemantau Risiko;
- Komite Nominasi;
- Komite Remunerasi;
- Komite Tata Kelola;
- Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Setiap komite wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang disusun dan ditinjau secara berkala berdasarkan peraturan

yang berlaku. Keanggotaan komite diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Seluruh komite diketuai oleh Komisaris Independen.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja komite-komite Dewan Komisaris berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan oleh masing-masing komite secara berkala. Kinerja komite-komite Dewan Komisaris selama tahun 2018 dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Profil Anggota Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Ng Kee Choe 74 Tahun Komisaris Utama	Singapura	Anggota Komite Nominasi	April 2017 - Sekarang	Keuangan	Sarjana Kimia dari Universitas Singapura, tahun 1966
		Anggota Komite Remunerasi	April 2017 - Sekarang		

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Utama, Danamon, 2006-sekarang.
- Board of Directors, Fullerton Financial Holdings Pte Ltd., 2008-sekarang.
- Chairman, Tanah Merah Country Club, 2008-sekarang.
- Anggota, Temasek Advisory Panel Temasek Holdings (Private) Ltd., 2003 -2014.
- Chairman, NTUC Income, 2005-2013.
- Vice chairman, DBS Group Holdings, 1970-2003.
- Director, Singapore Exchange Limited, 2003-2014.
- Anggota International Advisory Council China Development Bank.

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
J.B. Kristiadi 72 Tahun Komisaris Independen	Indonesia	Ketua Komite Nominasi Ketua Komite Remunerasi	April 2017-Sekarang April 2017-Sekarang	Keuangan/ Manajemen Risiko	PhD (Public Administration), Sorbonne University, Perancis tahun 1979

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Danamon, 2005-sekarang.
- Anggota Tim Reformasi Birokrasi Nasional di bawah pimpinan Wakil Presiden RI, 2018-Sekarang.
- Guru Besar, Universitas Negeri Padjadjaran Bandung, 2007-sekarang.
- Komisaris, beberapa BUMN (PT Tambang Batu Bara Bukit Asam, 1980; PT Bank Dagang Negara, 1982; PT Aneka Tambang, 1986; dan Bank BNI, 2005).
- Sekretaris, Tim Prakarsa Reformasi Pajak dan Bea Cukai, 2010.
- Staf Khusus Menteri Keuangan, 2009 - 2011.
- Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan, 2005.
- Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2003-2005.
- Deputi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2001-2003.
- Asisten Menko, Pengawasan Pembangunan, 1999-2001.
- Ketua, Lembaga Administrasi (LAN) Negara RI, 1990-1998.
- Direktur, Pembinaan Anggaran Departemen Keuangan RI, 1987-1990.
- Direktur, Pembinaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Moneter (Departemen Keuangan), 1980-1987.

Gan Chee Yen 59 tahun Komisaris	Singapura	Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi	April 2017-Sekarang April 2017-Sekarang	Keuangan, Manajemen Risiko	Sarjana jurusan Akuntansi dari National University di Singapura
---------------------------------------	-----------	---	--	----------------------------	---

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris, Danamon, 2003 - sekarang
- Chairman Fullerton India Credit Co. Ltd.
- Chairman Fullerton Credit (Sichuan) Ltd.
- Chairman Fullerton Credit (Hubei) Ltd.
- Chairman Fullerton Credit (Chongqing) Ltd.
- Board Member Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd.
- Board Member Dunia Finance LLC
- Board Member CEI Contract Manufacturing Ltd.
- Board Member ST Asset Management Ltd.
- Board Member ACR Capital Holdings Pte. Ltd.
- Chairman Fullerton Credit (Yunan) Ltd
- Board Member Clifford Capital Pte. Ltd.
- Vice Chairman Cambodia Post Bank PLC
- Board Member Surbana Jurong Private Limited (Formerly known as TJ Holdings (II) Pte Ltd)
- Chief Executive Officer, Fullerton Financial Holdings (International) Pte. Ltd., a wholly-owned subsidiary of Temasek Holdings (Pte.) Ltd., 2012.
- Chief Executive Officer of Fullerton Financial Holdings (International) Pte. Ltd., subsidiaries of Temasek Holdings Pte. Ltd. and as Director of TJ Holdings (II) Pte Ltd since 9 June 2015 - Present
- Co-Chief Investment Officer and Senior Managing Director, Special Project of Temasek International Pte. Ltd., 2011-sekarang
- Co-Chief Investment Officer and Head of China, 2010
- Co-Chief Investment Officer, Temasek Internasional Pte. Ltd., 2007
- Senior Managing Director, Investment Temasek Internasional Pte. Ltd., 2005
- Managing Director, Finance Temasek Internasional Pte. Ltd., 2003
- Senior Financial Manager sampai Direktur Keuangan Singapore Technologies Marine Ltd pada tahun 1988 selama 8 tahun
- Sebagai akuntan, Showa Leasing (S) Pte Ltd pada September 1986
- Auditor di Pricewaterhouse Coopers pada Mei 1984.

Manggi T. Habir 65 Tahun Komisaris Independen	Indonesia	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	April 2017-Sekarang April 2017-Sekarang April 2017-Sekarang April 2017-Sekarang	Keuangan, Manajemen Risiko	BA Degree in Economics Mc. Gill University, 1977 Master in Business Administration, University of Michigan, 1979 Master in Public Administration, Harvard University, 2002
---	-----------	--	--	----------------------------	--

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen, Danamon, 2005-sekarang.
- Ketua Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2006-sekarang.
- Komisaris Utama, PT Asuransi Adira Dinamika, 2013-sekarang.
- Direktur, Standard & Poorsis, Singapore, 2002-2005.
- Direktur Utama, PT Pefindo, 1998-2001.
- Direktur Riset, PT Bahana Securities, 1995-1998.
- Koresponden bisnis dan ekonomi, Far Eastern Economic Review, 1982-1985.
- Menjabat beberapa posisi utama, Citibank N.A. Jakarta, 1985-1991.

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Ernest Wong Yuen Weng 73 Tahun Komisaris*	Singapura	Anggota Komite Nominasi	April 2017-2018	Keuangan, Manajemen Risiko	First Class Honours Degree in Chemical Engineering, the University of Surrey, United Kingdom, 1967
		Anggota Komite Tata Kelola	April 2017-2018		
		Anggota Komite Tata Kelola terintegrasi	April 2017-2018		

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris, Danamon, 2010-2018 (Telah disetujui pengunduran dirinya dalam RUPSLB 19 November 2018)
- Chairman, Media Corp Juli 2016-sekarang
- Board Trustee Nanyang Technologies University 2006-sekarang
- Anggota Dewan Pavilion Capital Holding Pte. Ltd.
- Chairman, A. Menarini Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. 2012-sekarang
- Chairman, Fullerton Financial Holdings. Pte. Ltd 2011-sekarang
- Anggota Dewan, Singapore Health Services Pte. Ltd ("SingHealth") 2006-2015
- Anggota Dewan, Pavilion Capital Holding Pte. Ltd. 2012-sekarang
- Anggota Dewan, Economic Development Board and The Ministry of Finance
- Group CEO, Media Corp Pte. Ltd. 2000-2005
- Anggota Dewan, United Overseas Bank Group, 1990-2005
- Chairman, Association of Banks in Singapore, 1991-1993 dan 1999-2000.
- Board Member dan Group President, the United Overseas Bank (UOB) Group, 1990 – 2000

Keterangan

* Sudah disetujui pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan RUPSLB 19 November 2018

Made Sukada 66 Tahun Komisaris Independen	Indonesia	Ketua Komite Audit	April 2017-Sekarang	Keuangan, Perbankan, Manajemen Risiko, Auditing	Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1977
		Anggota Komite Pemantau Risiko	April 2017-Sekarang		
		Anggota Komite Nominasi	April 2017-Sekarang		
		Ketua Komite Tata Kelola	April 2017-Sekarang		
		Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi	April 2017-Sekarang		

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen, *Danamon*, 2014 - sekarang
- Anggota Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2014 - sekarang.
- Penasihat Dewan Gubernur, BI, 2010 - 2014.
- Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Permata Tbk, 2010-2014.
- Direktur Eksekutif Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia 2006 - 2010
- Wakil Direktur Eksekutif Penugasa di IMF - Washington D.C., 2004 - 2006
- Posisi Direktur Bank Indonesia di berbagai Departemen, 1998-2010.
- Deputi Direktur pada Direktorat Pengelolaan Moneter, 1995
- Associate Representative pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York. 1993 - 1995
- Analisis Kredit Bank Indonesia, 1979

Masamichi Yasuda* 58 tahun Komisaris	Jepang	Anggota Komite Tata Kelola	Desember 2018** - Sekarang	Manajemen Risiko, Kredit dan Treasury	Bachelor of Law, Hitotsubashi University, 1983
		Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi			

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Chief Credit Officer MUFG dan MUFG Bank, 2015
- Deputy Chief Global Markets Unit, 2014
- Executive Officer dan Head of the Global Planning Division dengan pegawai untuk strategi bisnis Unit Bisnis Global di MUFG Bank, 2011
- Deputy Chief Financial Officer dan Chief of Staff Union Bank, N.A, 2009
- Treasurer of the Global Markets Division MUFG Bank untuk Amerika, 2008
- Corporate Planning Division dan pindah ke Financial Planning Division MUFG, 2004
- The Bank of Tokyo, Ltd., a predecessor of MUFG Bank, in 1983
- Group Chief Risk Officer MUFG dan Chief Credit Officer MUFG Bank
- Anggota Dewan dan Komite Eksekutif MUFG dan MUFG Bank

* Dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan OJK

** Akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

Peter Benyamin Stok 69 tahun Komisaris Independen	Indonesia	Anggota Komite Audit	Desember 2018 - Sekarang	Keuangan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Bandung - Indonesia
		Anggota Komite Pemantau Risiko			

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen Danamon, 2018-sekarang
- Tim panelis OJK untuk pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon direktur dan komisaris Bank, 2016-2018
- Presiden Komisaris Bank Negara Indonesia, 2009-2015
- Komisaris Bank Permata, 2008-2009
- Presiden Direktur Bank Niaga, 2000-2006
- Presiden Direktur Bank Dagang Negara, 1999-2000
- Presiden Komisaris Bank Danamon, 1998-1999
- Wakil Presiden Direktur di Bank Pelita, 1997-1998
- Wakil Presiden Direktur Bank Niaga, 1994-1997
- Anggota Direksi Bank Niaga, 1991-1994

Data
Perusahaan

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Takayoshi Futae 57 tahun Komisaris	Kewarganegaraan Jepang dan berdomisili di Singapura	Anggota Komite Remunerasi	Desember 2018 - Sekarang	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Graduated with an economics degree from Osaka University in Osaka Japan Obtained a Master's degree in Business Administration from the Booth School of Business, university of Chicago, USA
		Anggota Komite Nominasi			

Tanggung Jawab
Sosial/Perusahaan

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Danamon, 2018-sekarang
- Vice Chairman of the Board of Bank of Ayudhya
- Vice-chairman of the Board of Bank of Ayudhya Plc (Krungsri), Thailand
- Director on the Board of Security Bank Corporation, Philippines, 2016-2018
- Regional Executive for MUFG Bank in Asia, 2018
- Senior Managing Director – MUFG Bank, 2017
- Chief Executive Officer of MUFG Bank's Asia & Ocenia region, 2017
- Corporate banking, credit and corporate advisory
- Part of the Structured Finance Division, serving the MNCs and the non-Japanese corporates
- Senior roles in structured finance, project and asset based finance, and corporate restructuring – 10 years
- The Sanwa Bank, Ltd. which was a predecessor of MUFG Bank, 1983

Tata Kelola
Perusahaan

Angela Simatupang 43 Tahun Pihak Independen	Indonesia	Anggota Komite Audit	April 2017-Sekarang	Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko dan Pengendalian	Master of Commerce in International Business dan Management of Technology, The University of Sydney, 2002
		Anggota Komite Pemantau Risiko	April 2017-Sekarang		
		Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	April 2017-Sekarang		

Tinjauan
Operasional

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Senior Partner & Head of Consulting RSM Indonesia (member firm of RSM Global), sekarang
- Vice President Institute Internal Auditors (IIA) Indonesia, 2018 – sekarang
- Anggota RSM Asia Pacific Risk Consulting Committee, 2010 - sekarang
- International Contact Partner for Indonesia, 2008 – sekarang
- Managing Partner Consulting RSM Indonesia, 2017-2018
- Governor Institute Internal Auditors (IIA) Indonesia, 2014-2017
- Managing Partner Governance Risk Control Practice RSM Indonesia, 2010-2015
- Supervisor RSM Australia, 2005
- Pembicara di berbagai seminar mengenai governance, audit internal dan manajemen risiko baik di dalam maupun di luar negeri.
- Penulis berbagai artikel untuk mensosialisasikan dan mendorong kesadaran publik mengenai tata kelola yang baik sejak tahun 2007.

Pembahasan dan
Analisis Manajemen

Yusuf Nawawi 63 Tahun Pihak Independen	Indonesia	Anggota Komite Audit	April 2017-Sekarang	Pembiayaan Mikro dan Korporasi, Derivatif, Manajemen Kredit dan Investasi serta Pelatihan dan Pengembangan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, 1983
		Anggota Komite Pemantau Risiko	April 2017-Sekarang		Master of Business Administration dari Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, 1994

Profil
Perusahaan

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Pihak Independen, Danamon, 2017-Sekarang.
- Direktur Utama, Dana Pensiun BRI, 2010-2014.
- Kepala Divisi, Pendidikan dan Pelatihan BRI, 2006-2010.
- Kepala Divisi, Micro Banking BRI, 2004-2006.
- Direktur, International Visitors Program, 2001-2004.
- Staff, Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan RI, 1978-1984.

Laporan
Manajemen

M. Din Syamsuddin 60 Tahun Ketua Dewan Pengawas Syariah	Indonesia	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	April 2017-Sekarang	Ilmu Hukum Islam (Syariah), Ilmu Politik Islam, dan Komunikasi antar agama/ budaya	(S1) Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1980
		Ketua Dewan Pengawas Syariah			(S2) University of California Los Angeles UCLA, USA, 1988 (S3) University of California Los Angeles (UCLA), USA, 1991

Ikhtisar
Utama

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban, Nov 2017 – Okt 2018
- Deputi Sekretaris Jenderal Partai Golkar, 1998-2000
- Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, 1998-2000
- Anggota MPR-RI, 1998-1999
- Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar, 1993-1998
- Dosen di berbagai universitas, 1982-2000
- Guru Besar Pemikiran Politik Islam UIN Jakarta, 1982-sekarang

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Seskia Aqil Balfas 47 Tahun Pejabat Eksekutif SDM	Indonesia	Anggota Komite Nominasi	September 2017-Sekarang	Human Resource Management	Magister Manajemen - SDM dari Universitas Indonesia, 2014
		Anggota Komite Remunerasi	September 2017-Sekarang		

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Talent Acquisition and Reward Head, PT Bank Danamon Indonesia, Feb 2017-sekarang.
- Director of HR and GA, Sampoerna Foundation, Dec 2011- Jan 2017.
- VP, Sr Business Partner, Bank DBS Indonesia, 2005-2011
- Training Assistant Manager, HSBC, 2000-2005
- Corporate Marketing, Eficorp Sekuritas, 1997-2000

Keterangan: Sudah mengundurkan diri, dan diganti dengan Roy Fahrizal Permana

Roy Fahrizal Permana 44 Tahun Pejabat Eksekutif SDM	Indonesia	Sekretaris merangkap Anggota Komite Remunerasi	2018-Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) level 1 • Human Resources Management • Rewards and Performance Management 	S2 Magister Teknik Industri
		Sekretaris merangkap Anggota Komite Nominasi	2018-Sekarang		

Pengalaman Kerja (Jabatan Instansi dan Periode Menjabat)

- Rewards Head, PT Bank Danamon Indonesia
- Rewards Head, Bank Danamon, 2018-sekarang
- Sekretaris merangkap anggota Komite Remunerasi dan Komite Nominasi, Bank Danamon, 2018-sekarang
- Country Head of HR, Grab Indonesia, 2017-2018
- Rewards and Services Head, Bank UOB Indonesia, 2009-2017
- Sekretaris dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Bank UOB Indonesia, 2009-2017.
- Compensation and Benefit Head, Esia – BakrieTelecom, 2008-2009
- Posisi managerial di Sumber Daya Manusia, antara lain: Rewards and Performance Management, HR Operation, HR Area dan Business Partner, Bank CIMB Niaga, 2003-2008
- HR Compensation and Benefit Analyst, Texmaco Group, 1998-2003
- Financial Executive, Bank Umum Nasional, 1998

Djoko Sudyatmiko 73 Tahun Komisaris Independen PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.	Indonesia	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Komisaris Independen PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.	April 2017-Sekarang	Ekonomi dan Tata Kelola Perusahaan	Sarjana muda di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1968
--	-----------	---	---------------------	------------------------------------	---

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris di ASCO Group, 2012-sekarang
- Komisaris merangkap Komisaris Independen Perusahaan, 2011-sekarang
- Komisaris Independen Perusahaan, 2004-2011
- Komisaris di PT Pakoakuina - Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-sekarang
- Komisaris di PT Inkoasku - Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-2010
- Komisaris di PT Palingda - Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-2010
- Komisaris di PT Adira Sarana Armada, 2003-2009
- Komisaris di PT Asuransi Adira Dinamika, 2003-2008
- Komisaris Utama Perusahaan, 2002-2004
- Komisaris di PT Kharaba Unggul/PT Makro Indonesia, 1990-2000
- Komisaris di PT Dharma Sarana Perdana, 1989-1995
- Komisaris di PT Astra Graphia Tbk, 1986-1989
- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, 1992-1997
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, 1971-1992

Nama dan Usia	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Ariyanti Sulyanto 65 Tahun Komisaris Independen PT Asuransi Adira Dinamika	Indonesia	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Komisaris Independen PT Asuransi Adira Dinamika	Juli 2018-Sekarang	Keuangan, Tata Kelola Perusahaan Manajemen Risiko	Sarjana bidang Teknik dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 1981 Magister bidang Manajemen/Manajemen Risiko

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen pada PT Asuransi Adira Dinamika, 2018-sekarang
- Ketua Tim Kaji Ulang SKKNI Bidang Perasuransian OJK, 2017
- Anggota Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK, 2012 dan 2017
- Anggota Komite Standar Kompetensi Bidang Perasuransian 2012
- Komisaris Independen pada PT Asuransi Wana Artha Life, 2011-sekarang
- Komisaris Independen pada PT Asuransi Indrapura 2011-2015
- Anggota Kelompok Kerja Penataan Fungsi Kompetensi Industri Perasuransian dan Pemenuhannya, 2011-2012
- Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, 2010-sekarang
- Wakil Ketua Tim Penyusun Pedoman GCG Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Indonesia (Kerja sama KNKG-ISEA), 2008-2009
- Komisaris Independen pada PT Asuransi Binagriya Upakara, 2007-2008
- Konsultan Tata Kelola Perusahaan Perasuransian dan pembicara pada ISEA (Indonesian Senior Executive Association)
- Presiden Direktur PT Asuransi Bintang, Tbk, 1996
- Direktur Keuangan PT Asuransi Bintang Tbk, 1995-1996
- Menduduki berbagai jabatan manajerial sampai Kepala Divisi dan Sekretaris Perusahaan di PT Asuransi Bintang Tbk, 1982-1995

Pihak Independen dalam Komite

Pihak Independen merupakan pihak di luar Danamon yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Danamon yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan Komisaris mengangkat Pihak Independen (Angela Simatupang dan Yusuf Nawawi) sebagai anggota independen pada komite- komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi. Pihak Independen yang diangkat wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi yang diperlukan oleh komite.

Komite-Komite Dewan Komisaris

Komite Audit dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit memastikan bahwa integritas, akurasi dan kecukupan laporan-laporan keuangan dan semua risiko penting telah dipertimbangkan. Komite Audit juga melakukan pengawasan terhadap efektivitas kepatuhan terhadap peraturan. Komite Audit juga memberikan rekomendasi akuntan publik dari kantor akuntan publik yang tepat serta melakukan pengawasan terhadap efektivitasnya.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, syarat keanggotaan, independensi, wewenang, pelaksanaan rapat, etika kerja, dan masa tugas Komite Audit. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit ditinjau secara berkala agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Pada tahun 2018 telah dilakukan pengkinian terhadap Piagam Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan
 - a. Mengkaji informasi keuangan yang akan diterbitkan ke publik dan/atau kepada pihak otoritas, antara lain: laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Danamon.
 - b. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan terhadap standar-standar akuntansi yang berlaku.
 - c. Mengkaji kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah dipertimbangkan.
 - d. Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Danamon.
2. Audit Eksternal
 - a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pengangkatan kembali, pemberhentian atau penggantian, persyaratan keterlibatan, dan remunerasi akuntan publik untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
 - b. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan orang dalam Kantor Akuntan Publik.
 - Ruang lingkup audit.
 - Imbalan jasa audit.
 - Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan tim Audit dari Kantor Akuntan Publik.
 - Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik.
 - Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan tim audit dari Kantor Akuntan Publik.
3. Audit Internal
 - a. Mengkaji kecukupan dan efektivitas fungsi Satuan Kerja Audit Internal
 - b. Mengkaji independensi Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan memastikan bahwa Kepala Satuan Kerja Audit Internal memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada Komite Audit dan Direktur Utama.
 - c. Mengkaji lingkup pekerjaan dan rencana audit dari Satuan Kerja Audit Internal, termasuk interaksi dengan Direksi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
 - d. Mengkaji temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal serta tanggapan Direksi.
 - e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik, dan temuan-temuan hasil audit dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya.
4. Pengendalian Internal

Mengkaji dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara teratur, kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang ditetapkan oleh Direksi, termasuk pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan dan pengendalian teknologi informasi.

5. Kepatuhan
 - a. Mengkaji kerangka kepatuhan, dan ruang lingkup kerja serta rencana fungsi kepatuhan.
 - b. Mengkaji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Danamon.
 - c. Mengkaji masalah-masalah hukum yang mungkin memiliki dampak material terhadap laporan-laporan keuangan, kebijakan kepatuhan terkait, dan laporan-laporan yang diterima dari regulator.
6. Lain-lain
 - a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen.
 - b. Komite Audit memeriksa dugaan kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Komite Audit atau oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Danamon.
 - c. Komite Audit harus mempersiapkan, mengkaji, dan memperbaharui Piagam Komite Audit secara berkala.
 - d. Komite Audit wajib menyerahkan laporan hasil kajian kepada semua anggota Dewan Komisaris setelah laporan hasil kajian selesai dilakukan oleh Komite Audit.
 - e. Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
 - f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi.
 - g. Komite Audit mengkaji dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi kebenturan kepentingan.

- h. Anggota Komite Audit wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang, sebagai berikut:

1. Menyelidiki masalah apapun yang termasuk dalam kerangka acuannya, memiliki akses dan kerja sama dengan Direksi serta keleluasaan untuk mengundang setiap direktur maupun pejabat eksekutif untuk menghadiri rapat-rapat Komite Audit, serta untuk memiliki sumber daya yang wajar dalam rangka melaksanakan fungsinya dengan baik.
2. Mengkaji transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan berdasarkan laporan penilaian Direktur Kepatuhan, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Danamon dan pemegang saham minoritas serta dilakukan dengan wajar berdasarkan persyaratan komersial normal.
3. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
4. Mengundang/menunjuk peninjau dan melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukkan Komite Audit

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Made Sukada. Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Audit 2018

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Audit
1	Made Sukada	Komisaris Independen	Ketua
2	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	Anggota
3	Angela Simatupang	Pihak Independen	Anggota
4	Yusuf Nawawi	Pihak Independen	Anggota

Keahlian Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite Audit meliputi bidang keuangan dan/atau akuntansi, manajemen risiko, perbankan dan/atau hukum, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang baik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Audit diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat

Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom. Corp. Sec-011 tanggal 13 Desember 2018.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Danamon adalah independen (Komisaris Independen dan Pihak Independen). Komisaris non independen dan Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit wajib memenuhi Kode Etik Danamon.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa

jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

- Rapat komite diselenggarakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan kebutuhan Danamon.
- Rapat dapat diseenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil

berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran
Made Sukada	6	100%
Angela Simatupang	6	100%
Yusuf Nawawi	6	100%

Agenda Rapat Komite Audit 2018

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	23 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Proposal Revisi Pedoman & Tata Kerja Audit Internal Kajian ICAAP 2017 Kajian Sistem Kontrol Internal 2017 Update Audit Internal Kajian <i>Quality Assurance</i> atas Audit Internal
2	19 Maret 2018	Update SKAI
3	16 Mei 2018	Update SKAI
4	18 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kajian Pedoman & Tata Kerja Audit Internal Observasi Awal atas Kajian <i>Quality Assurance</i> Update Audit Internal
5	24 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> Update Audit Internal Update Kasus Fraud Internal Update Whistle Blower Danamon Kajian <i>Quality Assurance</i> Terhadap Audit Internal Adira Finance Update Pedoman & Tata Kerja Audit Internal
6	15 November 2018	Update SKAI

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Audit Tahun 2018

1. Penunjukan PwC sebagai *auditor* eksternal Bank Danamon
2. Menerima Laporan SKAI terkait:
 - Revisi Pedoman dan Tata Kerja Audit Internal
 - Penilaian Sistem Kontrol Internal
 - Hasil Audit Internal
 - Tinjauan *Quality Assurance* atas audit internal bank dan anak perusahaan
 - Hasil *Whistle Blower*

- Tinjauan Rencana Audit Internal
- Perbarui kasus-kasus *fraud*

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Danamon dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional

kontrol. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan kerjanya kepada Dewan Komisaris secara berkala.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko dan memberikan rekomendasi atau pendapat profesional yang independen terkait dengan kerangka kerja dan kebijakan pengelolaan risiko yang konsisten dengan *risk appetite* Danamon.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, keanggotaan dan etika kerja, independensi, jangka waktu penugasan dan pelaksanaan rapat. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penerapan manajemen risiko Danamon.
2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Danamon dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko Danamon dengan pelaksanaannya dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, setidaknya sekali setahun.
3. Memantau dan mengevaluasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan pelaksanaan tugas-tugas komite dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi oleh Danamon dan penerapan manajemen risiko oleh

Direksi.

5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko setidaknya sekali dalam tiga bulan.
6. Mengatur atau memberikan wewenang pelaksanaan penyelidikan dalam ruang lingkupnya.
7. Menyusun, mengkaji dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite secara berkala.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Danamon yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Melibatkan pihak independen dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Pemantau Risiko

Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2018, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, yaitu Peter Benyamin Stok dan Masamichi Yasuda telah ditunjuk sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Dengan demikian Komite Pemantau Risiko berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris, 2 (dua) orang pihak independen. Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko 2018

No.	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Pemantau Risiko
1.	Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	Ketua
2.	Made Sukada	Komisaris (Independen)	Anggota
3.	Gan Chee Yen	Komisaris	Anggota
4.	Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)	Anggota
5.	Masamichi Yasuda ¹⁾	Komisaris	Anggota
6.	Angela Simatupang	Pihak Independen	Anggota
7.	Yusuf Nawawi	Pihak Independen	Anggota

¹⁾ Efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK

Dasar Hukum Penunjukan

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom.Corp.Sec-011 tanggal 13 Desember 2018.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Mayoritas anggota Komite merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai upaya untuk menjaga independensi dan objektivitas. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

- Rapat diselenggarakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan kebutuhan Danamon.

- Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Dalam Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Manggi Taruna Habir	8	100%
Gan Chee Yen ¹⁾	7	88%
Made Sukada	8	100%
Angela Simatupang	7	88%
Yusuf Nawawi	8	100%
Peter Benyamin Stok ²⁾		
Masamichi Yasuda ³⁾		

Keterangan

¹⁾ 1 (satu) kali melalui teknologi telekonferensi.

²⁾ Efektif sebagai anggota Komite per 13 Desember 2018.

³⁾ Efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko 2018

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	23 Januari 2018	Update Net Stable <i>Funding Ratio</i> (NSFR) Update Manajemen Risiko Update International Financing Reporting Standards (IFRS) 9 Update Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Update <i>Treasury and Capital Market</i> (TCM)
2	19 Maret 2018	Update Hukum dan Kepatuhan Kajian Limit Risiko Pasar dan Likuiditas Penjualan Aset Menganggur Profil Risiko Integrasi Regulasi atas Keuangan Berkelanjutan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Net Stable <i>Funding Ratio</i> Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) <i>Treasury and Capital Market</i> Hukum dan Kepatuhan

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
3	23 April 2018	Update SLIK Update Adira <i>Finance</i> -Pembaruan Program Produk dan Portofolio Update SEMM - Pembaruan Program Produk dan Portofolio Update Manajemen Risiko Update <i>Treasury and Capital Market</i> Update Hukum dan Kepatuhan
4	18 Juli 2018	Kajian Kebijakan ICAAP dan Hasil <i>Stress Test</i> ICAAP Batas Maksimum Pemberian Kredit & Kebijaksanaan Pihak Terkait Kebijakan Transaksi Intra Group Kajian Kebijakan Risiko Pasar & Likuiditas dan Perubahan Indikator ALCO dari LFR menjadi RIM Rencana Kredit Terhadap Badan Usaha Milik Negara Penjualan Aset Remedial Konsumer Update <i>Treasury and Capital Market</i>
5	2 Agustus 2018	Revisi Indikator Fluktuasi Pendapatan untuk <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS) Revisi Matriks Persetujuan Program Product Update Manajemen Risiko (Juni 2018) dan Profil Risiko (Triwulan II 2018) Update Interest Rate <i>Risk Banking Book</i> (IRRBB) Update Keamanan Informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) 10 Besar Non Performing <i>Loan</i> (NPL) <i>Enterprise Banking</i> Simulasi Dampak Perang Dagang terhadap Portofolio Kredit Update Hukum dan Kepatuhan
6	24 September 2018	Update <i>Treasury and Capital Market</i> Laporan Kebijakan Risiko Kredit Kajian ICAAP Semester 1 2018 Analisa Bank Sekelas - Kualitas Portofolio Triwulanan CoC dan NPL - Forecast Tengah Tahun 2018 Update Portofolio FinCo Kolaborasi MUFG Update Konsumer <i>Banking</i> (CB): a. Pembaruan Program Produk UPL b. Update Portofolio Konsumer Update Hukum dan Kepatuhan
7	31 Oktober 2018	Update <i>Treasury and Capital Market</i> Update Manajemen Risiko Update Portofolio <i>Enterprise Banking</i> Portfolio dan SME Dampak Gempa Bumi Palu dan Lombok Terhadap Kredit dan <i>Business Continuity Management</i> Pembelajaran Email Phising Update Risiko Adira Asuransi
8	9 November 2018	Update <i>Treasury and Capital Market</i> Update Hukum dan Kepatuhan Laporan Risiko Integrasi / Portofolio Nasional

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2018

Kegiatan penting yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko, antara lain:

- Update kegiatan Manajemen Risiko.
- Laporan Risiko Integrasi/Portofolio Nasional.
- Laporan Kebijaksanaan Risiko Kredit.
- Kajian Limit Risiko Pasar dan Likuiditas.
- Kajian Kebijaksanaan ICAAP dan Hasil *Stress Test* ICAAP.
- Update Profil Risiko.
- BMPK dan Kebijaksanaan Pihak terkait.
- Kebijaksanaan Transaksi Intra *Group*
- Kajian Kebijaksanaan Risiko Pasar & Likuiditas dan Perubahan

- Indikator ALCO dari LFR menjadi RIM
- Analisa serta revisi Indikator Fluktuasi Pendapatan untuk *Risk Appetite Statement* (RAS)
- Update Interest Rate *Risk Banking Book* (IRRBB)
- Kolaborasi MUFG
- Update SLIK
- Update kegiatan hukum dan kepatuhan.
- Update kegiatan *Consumer Banking*.
- Update *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
- Update Portofolio *Enterprise Banking* Portfolio dan SME.
- Pembelajaran Email Phising.
- Update Risiko Perusahaan Anak.
- Update *Treasury and Capital Market*.

- Regulasi atas Keuangan Berkelanjutan.
- Batas Maksimum Pemberian Kredit dan *Net Stable Funding Ratio*.
- Persetujuan Product Program.
- Perekonomian Indonesia dan kondisi perekonomian global.
- Analisa *Risk Appetite Statement*.

Komite Pemantau Risiko melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

KOMITE NOMINASI

Komite Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi

Komite Nominasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaan rapat serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dikaji dan ditinjau ulang secara berkala.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
2. Mengkaji, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Mengidentifikasi, mengkaji dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Direktur Utama kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan persetujuan.
4. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, atas pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite Dewan Komisaris.
5. Atas biaya Danamon, dari waktu ke waktu dapat menggunakan kewenangannya untuk menggunakan jasa satu atau lebih perusahaan pencari (*search firm*) untuk mengidentifikasi kandidat termasuk untuk menyetujui biaya maupun persyaratan perusahaan pencari tersebut.
6. Dapat mengevaluasi seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang akan diangkat kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengkaji dan mengevaluasi kandidat dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

8. Mengkaji ulang dan mengevaluasi kandidat berdasarkan persyaratan minimal dan kriteria lainnya dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang dianggap tepat, antara lain, pengetahuan perbankan dan keahlian kandidat yang diusulkan, kedalaman dan keluasan pengalaman profesional atau karakteristik latar belakang lainnya, independensi mereka, dan kebutuhan Dewan Komisaris/Direksi.
9. Mengusulkan seluruh kandidat baik yang diidentifikasi secara internal maupun oleh pemegang saham, yang lolos evaluasi kepada Dewan Komisaris melalui surat edaran untuk dinominasikan sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
10. Pengangkatan resmi kandidat sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi akan dilakukan setelah RUPS memberikan persetujuan dan setelah semua persyaratan seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan termasuk namun tidak terbatas pada fit and proper test OJK maupun oleh otoritas lainnya dipenuhi.
11. Mengevaluasi dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan anak yang memiliki dampak signifikan bagi Danamon, kepada Dewan Komisaris Danamon. Komite Nominasi dapat memberikan (*no objection*) atas kandidat anggota Direksi perusahaan anak.
12. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
13. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
14. Wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.
15. Wajib menyiapkan, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Nominasi secara berkala. Piagam Komite Nominasi tersedia di website Danamon.
16. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Danamon.

Komite Nominasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta prosedur nominasi yang telah dijalankan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

Wewenang Komite Nominasi

Nominasi berwenang untuk, antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Danamon.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Nominasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi

Pada tahun 2018, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Nominasi. Seskia A. Balfas selaku anggota Komite Nominasi dan merupakan Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia telah mengundurkan diri sebagai anggota Komite Nominasi sejak 31 Juli 2018. Sebagai penggantinya telah ditunjuk Roy Fahrizal Permana sebagai anggota Komite Nominasi dan merupakan Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia. Selain itu berdasarkan RUPSLB 19 November 2018, telah diputuskan dan disetujui pengunduran diri 1 (satu) orang anggota Komisaris yaitu Ernest Wong Yuen Weng yang merupakan

anggota Komite Nominasi. Takayoshi Futae yang merupakan anggota Dewan Komisaris telah ditunjuk sebagai anggota Komite Nominasi.

Dengan demikian Komite Nominasi berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Danamon yang membidangi Sumber Daya Manusia. Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Nominasi 2018

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Nominasi
1	J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Ketua
2	Ng Kee Choe	Komisaris Utama	Anggota
3	Made Sukada	Komisaris (Independen)	Anggota
4	Takayoshi Futae	Komisaris	Anggota
5	Roy Fahrizal Permana	Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia	Anggota

Keahlian Anggota Komite Nominasi

Seluruh anggota komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite Nominasi, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang baik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Nominasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom. Corp. Sec-011 tanggal 13 Desember 2018.

Independensi Komite Nominasi

Untuk menjunjung independensi dan obyektifitas, Komite Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu J.B. Kristiadi. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Nominasi. Anggota Komite Nominasi wajib mematuhi Kode Etik Danamon.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi

Kebijakan Rapat Komite Nominasi

- Rapat Komite Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Rapat Komite Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Nominasi dan dihadiri oleh Ketua Komite Nominasi termasuk Pejabat Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia.
- Keputusan rapat Nominasi diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Nominasi dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- Setiap rapat Komite Nominasi dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi yang hadir.
- Risalah rapat Komite Nominasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi

Selama tahun 2018, Komite Nominasi melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dengan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Pada Rapat Komite Nominasi

Nama	Kehadiran Dalam Rapat Komite Nominasi			Tingkat Kehadiran
	Jumlah Kehadiran	Kehadiran secara fisik	Kehadiran Melalui Teknologi Telekonferensi	
J. B. Kristiadi	7	6	-	100%
Ng Kee Choe	7	7	-	100%
Ernest Wong Yuen Weng	4*) ¹⁾	3	1	67%
Made Sukada	7	7	-	100%
Seskia A. Balfas	4 ²⁾	4	-	100%
Takayoshi Futae	2 ³⁾	2	-	100%
Roy Fahrizal Permana	2 ³⁾	2	-	100%

Keterangan:

¹⁾ Berdasarkan RUPSLB 19 November 2018, pengunduran diri Ernest Wong Yuen Weng sebagai anggota Dewan Komisaris telah disetujui. Sebagai anggota Komite Nominasi, ia telah menghadiri 4 (empat) rapat dari 6 (enam) kali rapat Komite Nominasi.

^{*)} Kehadiran rapat Ernest Wong Yuen Weng sebagai anggota Komite Nominasi 1 (satu) kali melalui teknologi telekonferensi.

²⁾ Seskia A. Balfas telah mengundurkan diri sebagai anggota Komite Nominasi sejak 31 Juli 2018. Ia telah menghadiri 4 (empat) rapat dari 4 (empat) kali rapat Komite Nominasi.

³⁾ Beliau telah menghadiri 2 (dua) rapat dari 2 (dua) kali rapat Komite Nominasi.

Agenda Rapat Komite Nominasi Tahun 2018

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	23 Januari 2018	Konfirmasi Direktur Keuangan & Mikro <i>Banking</i> Nominasi Kandidat Direktur Nominasi Kandidat Komisaris
2	9 Maret 2018	Nominasi Kandidat Komisaris Nominasi Direktur
3	22 Maret 2018	Persetujuan komposisi Komite-Komite Dewan Komisaris efektif 20 Maret 2018
4	19 Juli 2018	Nominasi Komite <i>Corporate Governance</i> Integrasi Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris
6	19 November 2018	Nominasi Rekrutmen Pejabat Senior Rekrutmen Ekspatriat dari MUFG Nominasi Sekretaris Komite Nominasi dan Komite Remunerasi
7	6 Desember 2018	Rekomendasi Operations, CREM dan YDP. <i>Business Process Re-Engineering</i> (BPR) dan Transformasi, Jasa Hukum, SKAI

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Nominasi Tahun 2018

Kegiatan kerja Komite Nominasi secara garis besar dapat dirangkum antara lain sebagai berikut:

- Melakukan kajian atas kandidat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Danamon.
- Memberikan rekomendasi atas kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Danamon.
- Memberikan rekomendasi persetujuan komposisi Komite-Komite Dewan Komisaris.
- Melakukan kajian atas nominasi kandidat anggota Komite Tata

Kelola Terintegrasi.

- Melakukan kajian atas pengunduran diri dan penunjukkan anggota Dewan Komisaris serta anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.
- Melakukan kajian atas nominasi rekrutmen pejabat senior, ekspatriat dari MUFG serta nominasi sekretaris Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.
- Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi Operations, CREM dan YDP. Melakukan kajian atas BPR dan Transformasi, Jasa Hukum dan SKAI.

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

KOMITE REMUNERASI

Komite Remunerasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi serta struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pihak Independen, dan Manajemen Senior tertentu. Komite Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas efektivitas kerangka dan kebijakan serta struktur remunerasi Danamon.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi

Komite Remunerasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaan rapat, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dikaji dan ditinjau ulang secara berkala.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Remunerasi Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Menyusun kebijakan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dan untuk Manajemen Senior.
 - Remunerasi, termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif yang akan diberikan berdasarkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan untuk Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
 - Remunerasi, termasuk gaji dan tunjangan Pihak Independen.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Memperhatikan hal-hal berikut ini dalam menyusun struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha Danamon dalam industrinya.
 - Kewajaran remunerasi dibandingkan dengan peer group.
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Danamon.
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variable.
 - Kinerja keuangan Danamon dan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Danamon.
- Mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud diatas paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- Mengkaji dan memperbaharui piagam kerjanya secara berkala.
- Menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi Danamon.
- Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus

Komite Remunerasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta prosedur remunerasi yang telah dijalankan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

Wewenang Komite Remunerasi

Wewenang Komite Remunerasi antara lain:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, Manajemen Senior, Direksi dan atau Dewan Komisaris.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Remunerasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi

Pada tahun 2018, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi. Seskia A. Balfas selaku anggota Komite Remunerasi dan merupakan Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia telah mengundurkan diri sebagai anggota Komite Remunerasi sejak 31 Juli 2018. Sebagai penggantinya telah ditunjuk Roy Fahrizal Permana sebagai anggota Komite Remunerasi dan merupakan Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia. Selain itu terdapat penambahan 1 (satu) orang anggota Komisaris yaitu Takayoshi Futae selaku anggota Komite Remunerasi.

Dengan demikian Komite Remunerasi berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Danamon yang membidangi Sumber Daya Manusia. Struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keahlian Anggota Komite Remunerasi

Seluruh anggota komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite Remunerasi, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang baik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Remunerasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom. Corp. Sec-011 tanggal 13 Desember 2018.

Susunan Anggota Komite Remunerasi 2018

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Remunerasi
1	J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Ketua
2	Ng Kee Choe	Komisaris Utama	Anggota
3	Gan Chee Yen	Komisaris	Anggota
4	Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	Anggota
5	Takayoshi Futae	Komisaris	Anggota
6	Roy Fahrizal Permana	Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia	Anggota

Independensi Komite Remunerasi

Untuk menjunjung independensi dan obyektifitas, Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu J.B. Kristiadi. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Remunerasi. Anggota Komite Remunerasi wajib mematuhi Kode Etik Danamon.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi**Kebijakan Rapat Komite Remunerasi**

- Rapat Komite Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Rapat Komite Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Remunerasi dan dihadiri oleh Ketua Komite Remunerasi termasuk Pejabat

Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia.

- Keputusan rapat Komite Remunerasi diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi yang hadir, dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi

Selama tahun 2018, Komite Remunerasi melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Anggota Pada Rapat Komite Remunerasi

Nama	Kehadiran Dalam Rapat Komite Remunerasi			Tingkat Kehadiran
	Jumlah Kehadiran	Kehadiran secara fisik	Kehadiran Melalui Teknologi Telekonferensi	
J. B. Kristiadi	6	6	-	100%
Ng Kee Choe	6	4	2	100%
Gan Chee Yen	6	3	3	100%
Manggi T. Habir	6	5	1	100%
Seskia A. Balfas	5 ¹⁾	5	-	100%
Takayoshi Futae	1 ²⁾	1	-	100%
Roy Fahrizal Permana	1 ²⁾	1	-	100%

Keterangan:

¹⁾ Seskia A. Balfas telah mengundurkan diri sebagai anggota Komite Remunerasi sejak 31 Juli 2018. Ia telah menghadiri 5 (lima) rapat dari 5 (lima) kali rapat Komite Remunerasi.

²⁾ Beliau telah menghadiri 1 (satu) rapat dari 1 (satu) kali rapat Komite Remunerasi.

Agenda Rapat Komite Remunerasi Tahun 2018

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1.	23 Januari 2018	Rencana Intensif Jangka Panjang dan Rencana Mempertahankan Personil Kunci
2.	14 Februari 2018	Proposal Bonus Kinerja 2017 dan Tantiem
3.	9 Maret 2018	Proposal Tantiem 2017 dan Tambahan Direksi 2018
4.	19 Maret 2018	Pembatasan Pemberian Saham
5.	19 Juli 2018	Persetujuan Remunerasi untuk Direksi baru, Dewan Komisaris baru dan Pejabat Eksekutif
6.	19 November 2018	Remunerasi untuk Pejabat Senior

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Remunerasi Tahun 2018

Kegiatan kerja Komite Remunerasi secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

- Melakukan kajian atas rencana intensif jangka panjang dan rencana mempertahankan personil kunci.
- Panduan utama penetapan tantiem dan bonus.
- Memberikan rekomendasi atas tantiem dan tambahan direksi serta tambahan gaji 2018.
- Melakukan kajian atas pembatasan pemberian saham.
- Melakukan kajian serta memberikan persetujuan atas paket kompensasi anggota Direksi baru dan Pejabat Eksekutif.
- Memberikan rekomendasi atas remunerasi Pejabat Senior.

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

KOMITE TATA KELOLA

Komite Tata Kelola adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap efektivitas struktur, kerangka, kebijakan dan sumber daya tata kelola guna mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Komite Tata Kelola bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola dan kepatuhan Danamon terhadap peraturan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaannya, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola dikaji dan ditinjau ulang secara berkala.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Tata Kelola Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Perusahaan wajib bertindak secara independen. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola meliputi:

1. Mengevaluasi secara berkala struktur dan kerangka tata kelola serta kesesuaian kebijakan tata kelola Danamon.
2. Mengkaji dan menilai prinsip-prinsip dan pelaksanaan tata kelola Danamon dan bila diperlukan merekomendasikan usulan perbaikan kepada Dewan Komisaris.

3. Mengawasi pelaksanaan tata kelola dan merekomendasikan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam rangka perbaikan.
4. Menelaah laporan tata kelola yang dipublikasikan oleh Danamon untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
5. Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian endorsement Dewan Komisaris atas laporan tata kelola dan kebijakan tata kelola Danamon.
6. Menyusun, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite secara berkala. Piagam Komite tersedia pada *Website* Perusahaan.
7. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Danamon.
8. Melaporkan kegiatan Komite Tata Kelola kepada Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Tata Kelola

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Danamon yang diperlukan.
- b. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- c. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Tata Kelola

Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola

Pada tahun 2018, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Tata Kelola. Berdasarkan RUPSLB 19 November 2018, telah diputuskan dan disetujui pengunduran diri 1 (satu) orang anggota Komisaris yaitu Ernest Wong Yuen Weng yang merupakan anggota Komite Tata Kelola. Berdasarkan RUPSLB tersebut pula telah disetujui pengangkatan Masamichi Yasuda selaku Komisaris, di mana pengangkatannya berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan. Masamichi Yasuda telah ditunjuk sebagai anggota Komite Tata Kelola.

Dengan demikian Komite Tata Kelola berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Susunan anggota Komite ini telah memenuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola serta persyaratan independensi anggota Komite.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola 2018

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Tata Kelola
1	Made Sukada	Komisaris (Independen)	Ketua
2	Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	Anggota
3	Masamichi Yasuda ¹⁾	Komisaris	Anggota

Keterangan:

¹⁾ Efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK**Keahlian Anggota Komite Tata Kelola**

Seluruh anggota komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite Tata Kelola, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang baik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Tata Kelola diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom. Corp. Sec-011 tanggal 13 Desember 2018.

Independensi Komite Tata Kelola

Untuk menjunjung independensi dan obyektivitas, Komite Tata Kelola diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Made Sukada. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Tata Kelola. Anggota Komite Tata Kelola wajib mematuhi Kode Etik Danamon.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola 2018

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
Made Sukada	4	100%
Ernest Wong Yuen Weng ¹⁾	4	100%
Manggi T. Habir	4	100%
Masamichi Yasuda ²⁾		

Keterangan:

¹⁾ Berdasarkan RUPSLB 19 November 2018, telah disetujui pengunduran diri Ernest Wong Yuen Weng.

Ernest Wong Yuen Weng menghadiri rapat komite melalui teknologi telekonferensi pada tanggal 23 Januari 2018, 26 April 2018 dan 10 Juli 2018.

²⁾ Efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK.**Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola****Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola**

- Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- Kehadiran minimal rapat komite (kuorum rapat) adalah 51% (lima puluh satu persen) dari anggota.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola melaksanakan 4 (empat) kali rapat selama tahun 2018 dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Tahun 2018

Komite Tata Kelola melaksanakan rapat selama tahun 2018 dengan agenda rapat sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	23 Januari 2018	<i>Update Corporate Governance</i>
2	26 April 2018	<i>Update Corporate Governance</i>
3	10 Juli 2018	<i>Update Corporate Governance</i>
4	15 November 2018	Status Perbaikan CG Semester 2 2018 <i>Highlight</i> pada: 1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Hasil <i>Fit & Proper Test</i> Direksi & Dewan Komisaris 3. <i>Refresh</i> Regulasi terkait of Direksi & Dewan Komisaris Lain-lain: 1. Status <i>Highlight</i> Tata Kelola SLIK 2. Persyaratan <i>spin off</i> Bisnis Syariah

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Tata Kelola Tahun 2018

Kegiatan penting Komite Tata Kelola selama tahun 2018 meliputi:

- Menerima dan mengkaji Laporan Manajemen tentang:
 - Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Danamon.
 - Pelaksanaan *self assessment* tata kelola Danamon.
 - Penyempurnaan pelaksanaan tata kelola Danamon
- Mengkaji agenda dan materi RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- Mengkaji hasil *Fit & Proper Test* Direksi & Dewan Komisaris.
- Menerima *update* regulasi terkait Direksi & Dewan Komisaris.

Komite Tata Kelola melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi Danamon Grup (Danamon dan Perusahaan Anak). Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Danamon yang merupakan entitas utama dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaannya, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dikaji dan ditinjau ulang secara berkala.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi, antara lain:

- Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui paling sedikit penilaian kecukupan pengendalian intern dan

pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam hal penyempurnaan kebijakan tata kelola terintegrasi bila diperlukan.
- Meningkatkan kompetensi para anggota melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.
- Memiliki, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.
- Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Entitas Utama dan Perusahaan Anak.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang mengakses dokumen, data dan informasi yang diperlukan dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak, dengan tetap mematuhi kebijakan internal masing-masing entitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain dalam Entitas Utama dan Perusahaan Anak.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Danamon/Entitas Utama.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2018, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Tata Kelola. Berdasarkan RUPSLB 19 November 2018, telah diputuskan dan disetujui pengunduran diri 1 (satu) orang anggota Komisaris yaitu Ernest Wong Yuen Weng yang merupakan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Berdasarkan RUPSLB tersebut pula telah disetujui pengangkatan Masamichi Yasuda selaku Komisaris, di mana pengangkatannya berlaku efektif sejak tanggal lulus uji

kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan. Masamichi Yasuda telah ditunjuk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu:

1. Dari Entitas Utama yang terdiri dari:
 - 2 (dua) orang Komisaris Independen.
 - 1 (satu) orang Pihak Independen.
 - 1 (satu) orang Komisaris.
 - 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Dari Perusahaan Anak yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari perusahaan pembiayaan.
- 1 (satu) orang Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari perusahaan asuransi.

Susunan anggota Komite ini telah memenuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi serta persyaratan independensi anggota Komite.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Tata Kelola Terintegrasi
1	Made Sukada	Komisaris (Independen)	Ketua
2	Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	Anggota
3	Masamichi Yasuda ¹⁾	Komisaris	Anggota
4	Angela Simatupang	Pihak Independen Entitas Utama	Anggota
5	Djoko Sudyatmiko	Komisaris Independen Adira Finance	Anggota
6	Ariyanti Suliyanto	Komisaris Independen Adira Asuransi	Anggota
7	M. Din Syamsuddin	Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama	Anggota

Keterangan:

¹⁾ Efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Keahlian Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Masing-masing anggota memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi komite dengan memperhatikan masing-masing memiliki integritas, akhlak dan moral baik yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom. Corp. Sec-011 tanggal 13 Desember 2018.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Untuk menjunjung independensi dan obyektivitas, Komite Tata Kelola Terintegrasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Made Sukada. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

- a. Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- b. Kehadiran minimal rapat komite 51% (lima puluh satu persen) dari anggota.
- c. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- e. Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018

Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan 3 (tiga) kali rapat selama tahun 2018 dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Kehadiran Dalam Rapat (3 Rapat)

Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Made Sukada	3	100%
Ernest Wong Yuen Weng ¹⁾	2	100%
Manggi T Habir	3	100%
Djoko Sudyatmiko	3	100%
Angela Simatupang	3	100%
Din Syamsuddin	2	67%
Ariyanti Suliyanto ²⁾	1	100%
Masamichi Yasuda ³⁾		

Keterangan:

¹⁾ Telah disetujui pengunduran dirinya melalui RUPSLB 19 November 2018. Selama menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menghadiri rapat sejumlah 3 (tiga) kali. Rapat komite yang dihadiri melalui teknologi telekonferensi sejumlah 2 (dua) kali yaitu pada 23 Januari 2018 dan 10 Juli 2018.

²⁾ Ariyanti Suliyanto terpilih menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi 10 Juli 2018.

³⁾ Efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Agenda Utama Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	23 Januari 2018	Laporan self assessment Tata Kelola Terintegrasi Tindak lanjut komitmen terhadap temuan OJK Mengkaji Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Tata Kelola Terintegrasi Update terkait progres likuidasi Adira Quantum Update dari Perusahaan Anak
2	10 Juli 2018	Laporan Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi Tindak lanjut komitmen terhadap temuan OJK. Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Update dari Perusahaan Anak.
3	15 November 2018	Update terkait Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan. Update terkait progres likuidasi Adira Quantum. Update terkait Adira Insurance. Tindak lanjut komitmen terhadap temuan OJK. Update dari Perusahaan Anak.

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018

Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2018 telah mengkaji dan mengevaluasi:

- Hasil penilaian (*self assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- Hasil Kajian OJK serta *Charter* Tata kelola Terintegrasi.
- Pelaksanaan Tata Kelola pada Entitas Utama dan Perusahaan Anak.

Komite Tata Kelola Terintegrasi melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh secara kolektif atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi melalui Dewan Komisaris. Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/pengangkatan anggota Direksi, masa jabatan anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya.

Direksi bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 tahun berikutnya.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang disusun dan dikaji secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia), internasional *best practices* dan praktik terbaik tata kelola. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi memuat dan mengatur hal-hal terkait dengan ketentuan umum, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pembentukan komite, kewenangan, transparansi, etika kerja, rapat, masa jabatan dan pelaporan.

Etika Kerja Direksi

Anggota Direksi memiliki etika kerja, sebagai berikut:

1. Dilarang memanfaatkan Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Danamon maupun Perusahaan Anak.
2. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Danamon selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada Perusahaan Anak Danamon, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Danamon, sepanjang perangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.
4. Dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

dari modal disetor Danamon dan/ atau pada suatu perusahaan lain.

5. Dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
6. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan 1) Proyek bersifat khusus; 2) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; 3) Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
7. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Danamon yang terjadi pada saat pernyataan dibuat
8. Tunduk pada Kode Etik Danamon, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Danamon.

Keterbukaan Direksi

1. Direksi mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, antara lain:
 - a. Kepemilikan saham baik pada Danamon maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/ atau pemegang saham pengendali Danamon;
 - c. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Danamon;
 - d. Jabatan di perusahaan lain.
2. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Danamon yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Danamon;

1. Mengelola Danamon dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Danamon pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3. Bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Danamon.
4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Danamon, *auditor* eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Menjalankan program-program tanggung jawab sosial Danamon.
6. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, dalam

rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

7. Memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Sumber Daya Manusia yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
10. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
11. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

Wewenang Direksi

Wewenang Direksi antara lain:

1. Mewakili Danamon di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Danamon dengan pihak lain dan pihak lain dengan Danamon serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Danamon;
2. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar Danamon serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Danamon memiliki kebijakan keberagaman yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses nominasi calon anggota Direksi. Danamon menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membeda-bedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Dalam proses nominasi selain memperhatikan persyaratan minimum dan kriteria lainnya. Lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian dan pengalaman serta kebutuhan keberagaman menjadi bahan pertimbangan Danamon untuk mendapatkan komposisi Direksi yang optimal. Komposisi Direksi yang optimal dapat

mengoptimalkan pengambilan keputusan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Kebijakan Suksesi Direksi

Danamon memiliki kebijakan suksesi anggota Direksi yang digunakan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi terhadap pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi melalui Talent Review Program. Masing-masing anggota Direksi diwajibkan menyampaikan minimal 2 (dua) orang calon pengganti yang akan dievaluasi dan diidentifikasi kompetensi dan skill gap-nya. Calon-calon pengganti tersebut akan dikelompokkan dalam talent inventory untuk direkomendasikan kepada Komite Nominasi.

Kebijakan Nominasi Direksi

Kebijakan Nominasi disusun sebagai dasar dalam melakukan proses identifikasi kandidat-kandidat anggota Direksi dengan kualifikasi terbaik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kriteria lainnya.

Proses identifikasi kandidat Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi, bilamana diperlukan Komite Nominasi dapat menggunakan jasa pihak ketiga (*search firm*). Komite Nominasi melakukan identifikasi kandidat yang memenuhi persyaratan, wawancara dan seleksi kandidat (termasuk melakukan pengecekan latar belakang dan referensi).

Komite Nominasi akan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman professional, serta keberagaman komposisi tanpa membeda-bedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama dalam mengidentifikasi kandidat. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Komite Nominasi juga akan melakukan evaluasi terhadap seluruh anggota Direksi yang akan diangkat kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

Pada tahun 2018 terjadi perubahan pada komposisi Direksi. Berdasarkan RUPS Tahunan (RUPST) 20 Maret 2018, Jumlah anggota Direksi Perseroan sebanyak 9 (sembilan) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Independen, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Sng Seow Wah	Direktur Utama
2	Michellina L. Triwardhany	Wakil Direktur Utama
3	Herry Hykmanto	Direktur
4	Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur
5	Adnan Qayum Khan	Direktur
6	Heriyanto Agung Putra	Direktur
7	Dadi Budiana	Direktur
8	Yasushi Itagaki	Direktur
9	Rita Mirasari	Direktur (Independen)

Berdasarkan RUPST 20 Maret 2018, telah disetujui untuk mengangkat Dadi Budiana dan Yasushi Itagaki selaku Direktur Perseroan, dimana pengangkatan masing-masing berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini. Pengangkatan Dadi Budiana dan Yasushi Itagaki telah efektif mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK masing-masing tertanggal 17 Oktober 2018 dan 7 September 2018.

Pada semester 2-2018, telah diselenggarakan RUPSLB 19 November 2018 namun tidak ada perubahan untuk susunan Direksi. Mayoritas anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang

berasal dari kalangan profesional, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. Direktur Utama merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali.

Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai ahlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank. Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/BI.

Susunan Direksi Danamon sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan OJK/BI)	Pengangkatan	Jumlah Periode Pengangkatan	Domisili
Sng Seow Wah	Direktur Utama	27 Februari 2015	20 November 2014	2015-2017 2017-2020	2x	Indonesia
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	20 Maret 2018	14 Maret 2018	2018-2020	1x	Indonesia
Herry Hykmanto	Direktur	3 April 2008	13 Mei 2008	2008-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020	4x	Indonesia
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur	29 April 2010	24 Juni 2010	2010-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020	4x	Indonesia
Adnan Qayum Khan	Direktur	28 April 2016	8 Agustus 2016	2016-2017 2017-2020	2x	Indonesia
Heriyanto Agung Putra	Direktur	28 April 2016	23 Desember 2016	2016-2017 2017-2020	2x	Indonesia
Rita Mirasari	Direktur (Independen)	7 September 2016	14 September 2016	2016-2017 2017-2020	2x	Indonesia
Yasushi Itagaki	Direktur	20 Maret 2018	7 September 2018	2018-2020	1x	Indonesia
Dadi Budiana	Direktur	20 Maret 2018	17 Oktober 2018	2018-2020	1x	Indonesia

Direktur Independen

Rita Mirasari sebagai Direktur Independen telah memenuhi kriteria sebagai anggota Direksi juga wajib memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Danamon paling kurang selama 6 (enam) bulan
- sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direktur Danamon;
- tidak bekerja rangkap sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain;
- Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Danamon selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.
- Ditunjuk oleh Dewan Komisaris

Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut dan dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen, maka posisi tersebut harus diisi paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Masing-masing anggota Direksi memiliki bidang tugas dan wewenang yang diatur dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Keputusan Direksi. Pada 2018, berdasarkan Struktur Organisasi maka ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Direksi	Tugas dan Tanggung Jawab
Sng Seow Wah Direktur Utama	<p>Sebagai Direktur Utama yang bertanggung jawab sebagai fungsi tertinggi manajemen dan membawahi seluruh tugas dan wewenang Direksi dan jajaran Direksi serta mensupervisi pengelolaan bidang-bidang sebagai berikut:</p> <p>Bisnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sales Distribution (<i>Branch Network</i>) & <i>Consumer Banking</i> • Usaha Kecil Menengah (SME - <i>Small Medium Enterprise</i>) • <i>Bancassurance</i> • <i>Digital Banking</i> • <i>Micro Banking</i> (SEMM) • <i>Enterprise Banking & Financial Institution</i>, Transaksi Perbankan • <i>Treasury & Capital Market</i> • Perbankan Syariah • <i>Global Alliance Strategy</i> <p>Fungsi "middle office":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kredit • Manajemen Risiko • Operasional Perbankan <p>Fungsi Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Keuangan • Kepatuhan • Audit Intern • Teknologi Informasi • <i>Marketing Communication & Service, Decision Making</i> • Sumber Daya Manusia <p>Anak perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. • PT. Asuransi Adira Dinamika
Michellina L. Triwardhany Wakil Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi dengan mengacu kepada perundang-undangan dan peraturan tata kelola perbankan yang berlaku. • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota jajaran Direksi. • Mengemban tugas dan tanggung jawab atas strategi dan operasional secara keseluruhan untuk pertumbuhan dan profitabilitas bisnis <i>Retail Banking (Liabilities dan Investment)</i>, <i>Consumer Lending (Mortgage, Credit Card, dan Unsecured Personal Loan)</i>, Usaha Kecil Menengah (SME) dan Jaringan Cabang (<i>Branch Network</i>). Posisi ini juga bertanggung jawab memimpin semua divisi terkait dalam melakukan peningkatan proses bisnis secara terus menerus, memberdayakan transformasi <i>digital</i> dan memastikan pelayanan yang berpusat pada kebutuhan nasabah. Ruang lingkup Wakil Direktur Utama, mencakup namun tidak terbatas pada pencapaian aspek <i>financial, franchise building, risk & control</i>, serta <i>human capital</i>, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>Sales & Distribution/ Branch Network</i> ◦ <i>Consumer Banking</i> ◦ Usaha Kecil dan Menengah/ UKM (<i>Small & Medium Enterprise/ SME</i>) ◦ Pemasaran dan Komunikasi (<i>Marketing</i>) ◦ <i>Digital Banking</i> ◦ <i>Decision Management</i> ◦ <i>Bancassurance</i> ◦ Kualitas Layanan dan <i>Contact Center</i> ◦ <i>Network Development & Sales Strategy</i> ◦ <i>Internal Control & QA</i>

<p>Satinder Pal Singh Ahluwalia Direktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi dengan mengacu kepada perundang-undangan dan peraturan tata kelola perbankan yang berlaku. • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota jajaran Direksi. • Mengemban tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, implementasi, pengelolaan dan melaksanakan semua aktifitas keuangan, termasuk perencanaan bisnis Bank, pembuatan anggaran, <i>forecast</i>, negosiasi keuangan, menjalin hubungan dengan <i>investor</i> dan kepatuhan kemitraan. Bertanggung jawab dalam strategi bisnis <i>Micro Banking</i>, pengelolaan operasional bisnis serta menjaga resiko bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan di lini bisnis <i>Micro Banking</i>, sesuai visi dan misi Bank Danamon. Ruang lingkup fungsi Manajemen Keuangan & <i>Micro Banking</i> (SEMM) mencakup namun tidak terbatas pada pencapaian aspek <i>financial, franchise building, risk & control</i>, serta <i>human capital</i> sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fungsi Manajemen Keuangan ◦ <i>Micro Banking (SEMM)</i> ◦ Pengadaan
<p>Herry Hykmanto Direktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi dengan mengacu kepada perundang-undangan dan peraturan tata kelola perbankan yang berlaku. • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota jajaran Direksi. • Mengemban tugas dan tanggung jawab dalam fungsi Perbankan Syariah, YDP (Yayasan Dana Peduli) dan CREM (<i>Corporate Real Estate Management</i>) mencakup namun tidak terbatas pada pencapaian aspek <i>financial, franchise building, risk & control</i>, serta <i>human capital</i>. Ruang lingkup fungsi Perbankan Syariah antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Perbankan Syariah. ◦ Strategi dan Operasional Perbankan Syariah, Produk Syariah dan Penjualan. ◦ CREM (<i>Corporate Real Estate Management</i>) ◦ Mengoptimalkan utilisasi infrastruktur dan secara kontinuis melakukan antisipasi dan penyelesaian isu secara tepat waktu. ◦ YDP (Yayasan Danamon Peduli) ◦ Memastikan kontribusi Bank, Adira Finance dan Adira Insurance untuk pendanaan tahunan YDP, dan mengoptimalkan penyaluran bantuan YDP kepada yang membutuhkan.
<p>Adnan Qayum Khan Direktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi dengan mengacu kepada perundang-undangan dan peraturan tata kelola perbankan yang berlaku. • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota jajaran Direksi. • Mengemban tugas dan tanggung jawab dalam fungsi Manajemen Risiko, mencakup namun tidak terbatas pada pencapaian aspek <i>financial, franchise building, risk & control</i>, serta <i>human capital</i>. Ruang lingkup dari Manajemen Risiko antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>Market Liquidity Risk</i> ◦ <i>Risk Modeling Quantitative Technique & Analytic</i> ◦ <i>Operational Risk Management (ORM) & Quality Assurance (QA)</i> ◦ <i>Credit Enterprise Risk Management</i>
<p>Heriyanto Agung Putra Direktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi dengan mengacu kepada perundang-undangan dan peraturan tata kelola perbankan yang berlaku. • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota jajaran Direksi. • Mengemban tugas dan tanggung jawab dalam fungsi Sumber Daya Manusia, mencakup namun tidak terbatas pada pencapaian aspek <i>financial, franchise building, risk & control</i>, serta <i>human capital</i>. Ruang lingkup dari fungsi Sumber Daya Manusia antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>Talent Management</i> ◦ <i>Talent Acquisition</i> ◦ <i>Learning, Engagement & Corporate University</i> ◦ <i>Employee and Industrial Relations</i> ◦ <i>Organization Development</i> ◦ <i>Compensation & Benefit (Rewards)</i> ◦ <i>HC Business Partner & HC Region</i> ◦ <i>Operating HC</i>

Ikhtisar Utama	laporan Manajemen	Profil Perusahaan	Pembahasan dan Analisis Manajemen	Tinjauan Operasional	Tata Kelola Perusahaan	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Data Perusahaan
<hr/>							
<p>Rita Mirasari Direktur Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi dengan mengacu kepada perundang-undangan dan peraturan tata kelola perbankan yang berlaku. • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota jajaran Direksi. • Mengemban tugas dan tanggung jawab dalam arahan strategis untuk mengelola bidang Kepatuhan, APU/PPT, termasuk Sekretaris Perusahaan di Bank Danamon untuk semua segmen produk, aktivitas dan kegiatan usaha Bank. Ruang lingkup yang mencakup namun tidak terbatas pada pencapaian aspek financial, franchise building, <i>risk & control</i>, serta <i>human capital</i>: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kepatuhan ◦ Penerapan Program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) ◦ Litigasi ◦ Lagal ◦ Sekretaris Perusahaan 							
<hr/>							
<p>Dadi Budiana Direktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi dengan mengacu kepada perundang-undangan dan peraturan tata kelola perbankan yang berlaku. • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota jajaran Direksi. • Mengemban tugas dan tanggung jawab dalam fungsi Kredit, mencakup namun tidak terbatas pada pencapaian aspek financial, franchise building, <i>risk & control</i>, serta <i>human capital</i>. Ruang lingkup dari Kredit antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Proses persetujuan kredit. ◦ Portofolio kredit bank termasuk proses monitor peringatan awal (<i>early warning</i>). ◦ Penyelesaian Kredit bermasalah, termasuk menjaga tidak adanya benturan kepentingan antara penyelesaian/restrukturisasi kredit bermasalah dengan peran pemutus kredit. ◦ Manajemen informasi, analitik dan <i>Quality Assurance</i> atas portofolio kredit. 							
<hr/> <p>Yasushi Itagaki Direktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi dengan mengacu kepada perundang-undangan dan peraturan tata kelola perbankan yang berlaku. • Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota jajaran Direksi. • Mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan strategi pertumbuhan Danamon melalui kolaborasi dengan MUFG yaitu "Kolaborasi Bisnis" untuk mengembangkan bisnis Danamon dengan menyediakan ekosistem terkait JC/MNC dengan produk/layanan hibrida yang unik dan "Platform Collaboration" untuk memastikan pertumbuhan Danamon yang berkelanjutan dengan mentransfer pengetahuan tentang platform bisnis keselamatan dan kesehatan. Fungsi Global Alliance Strategy mencakup namun tidak terbatas pada pencapaian aspek financial, franchise building, <i>risk & control</i>, serta human capital. Ruang lingkup <i>Global Alliance Strategy</i> antara lain <i>Business Collaboration</i>. <hr/>							

Independensi Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbaharui setiap tahun. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan independensi sesuai ketentuan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik yang diakomodasi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan Anggota Direksi

Nama	Posisi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sng Seow Wah	Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Herry Hykmanto	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Adnan Qayum Khan	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Heriyanto Agung Putra	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rita Mirasari	Direktur (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Yasushi Itagaki	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dadi Budiana	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Direksi mengungkapkan jabatan atau posisi lainnya yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbarui setiap tahun. Tidak termasuk rangkap jabatan bagi Direksi yang memiliki tanggung jawab pengawasan pada Perusahaan

Anak, menjalankan tugas fungsional dan menjadi Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak. Seluruh anggota Direksi Danamon tidak memiliki jabatan rangkap yang dilarang sesuai peraturan OJK tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Jabatan Anggota Direksi Danamon di Perusahaan Anak

Nama	Jabatan di Danamon	Jabatan di Perusahaan Anak
Sng Seow Wah	Direktur Utama	Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	-
Herry Hykmanto	Direktur	-
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur	-
Adnan Qayum Khan	Direktur	-
Heriyanto Agung Putra	Direktur	-
Rita Mirasari	Direktur Independen	-

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 25% dari modal disetor suatu perusahaan. Kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung masing-masing anggota Direksi pada Danamon, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lain, sebagai berikut:

Daftar Kepemilikan Saham oleh Anggota Direksi

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal ¹⁾
1	Sng Seow Wah	Direktur Utama	2.325.400	0,02%	1.162
2	Michellina Laksmi Triwardhanny	Wakil Direktur Utama	814.200	0,01%	407
3	Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur	396.300	0,01%	198
4	Herry Hykmanto	Direktur	131.856	0,00%	66
5	Adnan Qayum Khan	Direktur	-	-	-
6	Heriyanto Agung Putra	Direktur	-	-	-
7	Rita Mirasari	Direktur (Independen)	-	-	-
8	Dadi Budiana	Direktur	-	-	-
9	Yasushi Itagaki	Direktur	-	-	-

Remunerasi Direksi

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi Direksi direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dengan mengacu kepada prinsip-prinsip remunerasi Danamon dan hasil penilaian atas pencapaian target (*goal setting*), peraturan yang berlaku, industri sejenis di pasaran (*industry comparison*), dan kinerja Danamon. Rekomendasi Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Proses penetapan Remunerasi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Paket remunerasi anggota Direksi dibayarkan secara berkala dan pengelompokan tingkat remunerasi dan jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun, diungkapkan pada bagian Kebijakan Remunerasi dalam laporan ini.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi



Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhir tahun buku.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud diatas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Undangan rapat disampaikan kepada peserta minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut untuk mengetuai rapat Direksi.
- Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
- Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Direksi.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Danamon menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.
- Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan kepada Sekretaris Perusahaan.
- Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan kepada Sekretaris Perusahaan.
- Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Direksi

Selama tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 32 kali yang terdiri dari 27 kali Rapat Direksi dan 5 (lima) kali Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris. Seluruh hasil keputusan rapat didokumentasikan dalam notulen rapat. Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat Direksi dilakukan dengan musyawarah dan mufakat serta tidak terdapat *dissenting opinion*.

Tingkat Kehadiran Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dengan Dewan Komisaris

Direksi	Rapat Direksi (Total 27)	Rapat Gabungan Dengan Dewan Komisaris (Total 5)	Tingkat Kehadiran
Sng Seow Wah	26	5	97%
Michellina Laksmi Triwardhany	25	5	94%
Herry Hykmanto	22	5	84%
Satinder Pal Singh Ahluwalia	27	5	100%
Adnan Qayum Khan	24	5	91%
Heriyanto Agung Putra	26	5	97%
Rita Mirasari	27	5	100%
Yasushi Itagaki	9 ¹⁾	1 ²⁾	100%
Dadi Budiana	4 ²⁾	1 ³⁾	71%

¹⁾ Beliau telah mendapatkan persetujuan OJK sejak 12 September 2018 dan beliau menghadiri 9 dari 9 rapat Direksi.

²⁾ Beliau telah mendapatkan persetujuan OJK sejak 17 Oktober 2018 dan beliau menghadiri 4 dari 6 rapat Direksi.

³⁾ Beliau menghadiri 1 dari 1 rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

Agenda Utama Rapat Direksi Tahun 2018

Bulan	Rapat Direksi	Agenda
Januari	9 Januari 2018	Kinerja Finansial 2017
	22 Januari 2018	RBB 2018-2020 untuk OJK <i>Update</i> Manajemen Risiko Hasil Audit 2017 Kemajuan Laporan Tahunan 2017 Rapat Umum Pemegang Saham 2018
		<i>Roadmap Digital</i> Bank Danamon & Adira Finance
Februari	5 Februari 2018	Bottom Up <i>Stress Test</i> (BUST) 2017-2018 Surat OJK -Rencana Bisnis 2018-2020 Bank Danamon <i>Update</i> Sumber Daya Manusia - Skema LTI Kinerja Finansial Januari 2018 <i>Update</i> Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
	20 Februari 2018	
Maret	13 Maret 2018	Kinerja Finansial Februari 2018
	26 Maret 2018	Rencana Sinergi 5 Tahun MUFG dan Danamon Fraud Aset Tetap
April	23 April 2018	Audit Pajak Perusahaan Subsidiari Permintaan FFH Atas Pelaporan Grup Audit <i>Update</i> Manajemen Risiko (termasuk Hukum & Kepatuhan)
Mei	7 Mei 2018	Customer Relationship <i>Management</i>
	21 Mei 2018	Biro Administrasi Efek Kinerja Finansial April 2018 <i>Update</i> Manajemen Risiko dan <i>Update</i> Hukum & Kepatuhan <i>Update</i> atas kemajuan SLIK
Juni	4 Juni 2018	Revisi Rencana Bisnis Tengah Tahun 2018 Medium Term Notes (MTN) atau <i>Negotiable Certificate Deposit</i> (NCD) Sistem Pemroses selama libur Lebaran <i>Update Corporate Real Estate Management</i> (CREM) Hasil Pulse Survey BoD & BoM
Juli	2 Juli 2018	Kinerja Finansial Mei 2018
	9 Juli 2018	CoC dan NPL - Mei Aktual dan Forecast Juni
	23 Juli 2018	<i>Update</i> Manajemen Risiko (termasuk <i>Update</i> Hukum & Kepatuhan)
	31 Juli 2018	Rencana Kredit Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penjualan Aset Remedial Konsumer Tata Kelola Dalam Berbagi Informasi Terhadap Pemegang Saham Peringatan Ulang Tahun ke 62 Danamon Kinerja Finansial Semester Pertama 2018 Kick Off Rencana Audit 2018 <i>Update</i> Manajemen Risiko <i>Update</i> Bisnis Syariah Proyek Optimalisasi OPEC -Konsumer, SME dan S&D
Agustus	6 Agustus 2018	Serangan Cyber dan Pencurian Data
	14 Agustus 2018	<i>Update</i> Risiko Informasi
	20 Agustus 2018	<i>Highlight</i> Konferensi <i>Digital</i> MUFG Forecast 2018

Bulan	Rapat Direksi	Agenda
		Forecast Juli 2018 dan Quick Count NPL
		Proyek Rencana Aksi Strategik Perusahaan Step 3
		Refresh Strategi 3 Tahun
		Proyek Optimalisasi Biaya
		Temuan Efektifitas Tim Direksi dan Board of Management
		Forecast CoC dan NPL 2018
		Update Program Karyawan Danamon Adira
		Tata Kelola Dalam Menangani Audit Regulator
		Prosedur Dalam Menangani Klaim Hukum
September	3 September 2018	Kinerja Finansial Juli 2018
	17 September 2018	Forecast Penghematan ke 2 2018
		Asumsi Makroekonomi 3 Tahun
		Update Manajemen Risiko (Update termasuk Hukum & Kepatuhan)
		Perjalanan Digital Danamon
		Kinerja Finansial Agustus 2018
		CoC dan NPL Agustus 2018
		Presentasi Kick Off Rencana Aksi Strategik Perusahaan Step 3
		Postur Risiko
		Data Tata Kelola
		Proses Audit Regulator
Oktober	1 Oktober 2018	Komite Persetujuan Program Produk
	15 Oktober 2018	Update Manajemen Risiko (termasuk Update Hukum & Kepatuhan)
	29 Oktober 2018	Manajemen Transformasi Perubahan
		Town Hall Program dan Partisipasi
		Rencana Penghematan Pertama 2019 dan Potensi Perbaikan
		Dampak Gempa Bumi Palu September 2018 terhadap CoC & NPL
		Update Operasional Kustodian dan Operasional Investasi
		Update Tantangan Utama pada Proyek-Proyek IT
		Update SLIK
		Dampak Akuntansi Atas Proyek Rencana Aksi Strategik Anak Perusahaan
		Townhall Regional Triwulan Ke Empat
		Rencana Penghematan ke 2 2019
		Dampak Biaya DSP
		Update Proyek Rencana Aksi Strategik Perusahaan
		Update Manajemen Risiko
		Hasil Pembelajaran Email Phising
		Tempat Alternatif Command Center
November	12 November 2018	Update CoC & NPL October 2018 dan AYDA dari SME
	14 November 2018	Update Proyek Rencana Aksi Strategik Perusahaan
	26 November 2018	Hasil Audit Internal Oktober 2018 dan Rencana 2019 Audit Internal
		Hasil Audit Interim September 2018
		Persiapan Laporan Tahunan 2018

Bulan	Rapat Direksi	Agenda
		<i>Event Danamon Run 2018</i> Kinerja Finansial Oktober 2018 Update Dampak Biaya DSP Update Proyek Rencana Aksi Strategik Perusahaan Step 3 Update Manajemen Risiko (termasuk Update Hukum & Kepatuhan) Proses Audit Regulator Pembelajaran <i>Cyber Table Top</i> Proyek Anatsena - Pelaporan Regulator Terintegrasi Rencana Relokasi IT Kebon Sirih Proyek Rencana Aksi Strategik Perusahaan Step 3 Update-Aliran Integrasi Pasca Merger Update Syariah - Ringkasan Temuan OJK
Desember	20 Desember 2018	Kinerja Finansial November 2018 Update Temuan OJK - Syariah Self Assessment RCSA Struktur Organisasi <i>Business Process Reengineering</i> Konferensi Global <i>Compliance Officer 2018</i> Proyek Rencana Aksi Strategik Perusahaan Step 3

Agenda Utama Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda
1	24 Januari 2018	Kinerja Keuangan 2017 Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2018
2	8 Juni 2018	Rencana Bisnis 2018 Kinerja Keuangan April 2018
3	31 Juli 2018	Persetujuan Pihak Otoritas terhadap kepemilikan MUFG sebesar 40% di Danamon
4	5 September 2018	Rencana Strategik Aksi Perusahaan
5	19 November 2018	Strategi Prioritas Kurun Waktu 3 Tahun Kinerja Keuangan 2018 Digital Strategi Bank Danamon Digital Strategi Adira Finance Kolaborasi Bisnis untuk Mendukung Rencana Bisnis 3 tahun

Jadwal Rapat Tahun 2019

Pada akhir tahun 2018, Direksi telah menyusun jadwal rapat-rapat yang akan dilakukan pada tahun 2019 sebanyak 24 rapat Direksi dan 3 (tiga) kali rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris.

Kehadiran Anggota Direksi dalam RUPS Tahunan

Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan 2018. Seluruh anggota Direksi hadir pada penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi tahun 2018

Direksi menjalankan kegiatan usaha Danamon secara terarah dan

terencana untuk memenuhi kewajiban yang diembannya kepada para pemangku kepentingan. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1. Menindaklanjuti pelaksanaan strategi jangka panjang Danamon yang telah diformulasikan di tahun 2015 secara konsisten.
2. Melakukan diversifikasi atas mesin pertumbuhan Danamon yang meliputi Usaha Kecil & Menengah, Enterprise Banking, dan Consumer Banking.
3. Mengkaji dan merombak bisnis *Micro Banking* melalui optimalisasi cabang, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan otomatisasi proses kredit yang luas.
4. Memperkuat kemampuan *Sales and Distribution (S & D)*

dengan memperkenalkan budaya dan proses penjualan dan layanan yang dikenal dengan “Danamon Way”.

5. Memperkuat pengelolaan risiko kredit dengan mengintegrasikan semua fungsi persetujuan kredit yang sebelumnya dilaporkan ke masing-masing segmen bisnis menjadi di bawah *Chief Credit Officer* untuk memastikan fungsi dan proses persetujuan kredit yang lebih independen serta pemeliharaan kualitas portofolio.
6. Melakukan investasi pada solusi teknologi *digital* untuk memberikan peningkatan layanan pelanggan yang prima dan melakukan otomatisasi proses operasional agar menjadi lebih efisien dan efektif.

Penilaian Kinerja Direksi

Proses Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan hasil kerja kolegal dari seluruh anggota Direksi terhadap pencapaian rencana kerja Danamon. Selain itu, penilaian kinerja Direksi juga mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Danamon.

Kriteria Penilaian Kinerja

Kriteria penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pencapaian secara keseluruhan mencakup aspek *Financial, Franchise Building, Risk and Control, Human Capital* maupun *Danamon Core Values*, sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan,
2. Tingkat kesehatan Bank,
3. Permodalan,
4. Profil risiko,
5. Kepatuhan terhadap peraturan,
6. Signifikansi hasil audit,
7. Sasaran dan strategi jangka panjang, serta
8. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

Pelaksana Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan hasil penilaian kinerja Direksi menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kinerja Direksi. Selain itu, penilaian kinerja Direksi disampaikan dalam bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada saat RUPS Tahunan.

Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki target kinerja yang dituangkan dalam *balance scorecard* sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi termasuk pengelolaan kepatuhan, pengendalian risiko dan sumber daya manusia. Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Direktur Utama.

Opini Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Direksi

Implementasi strategi Danamon berhasil mendorong pertumbuhan keuangan yang kuat. Laba bersih Bank pada 2018 mencapai Rp3.92 triliun, naik dari Rp3.68 triliun pada 2017. Pertumbuhan kredit keseluruhan segmen-segmen utama (tidak termasuk keuangan mikro) berhasil tercapai sebesar 12%, mencapai Rp137.2 triliun secara *year on year*.

Dari aspek kualitas aset, Danamon terus memastikan pengelolaan risiko yang berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, serta senantiasa berpedoman pada *risk appetite statement*. Sebagai dampaknya, rasio biaya kredit Danamon berhasil ditekan menjadi 2,7% dari 2,8% pada tahun sebelumnya.

Tingkat permodalan Danamon berhasil dipertahankan pada kategori baik dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang tercatat pada angka 22,2%, jauh di atas tingkat minimum yang ditentukan oleh peraturan. Posisi ini memberi Danamon kemampuan untuk tumbuh dan juga kekuatan untuk menghadapi perkembangan yang tak terduga.

Atas pencapaian gemilang di tahun 2018, serta dedikasi yang terus ditunjukkan, Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi.

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Selama tahun 2018, terdapat 2 (dua) Direktur baru di Danamon yaitu Yasushi Itagaki dan Dadi Budiana. Danamon memiliki program orientasi bagi anggota Direksi baru melalui pemberian *On-Boarding Pack* dan pemahaman singkat oleh unit-unit terkait secara tatap muka untuk memberikan pemahaman lebih mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta proses yang ada di Danamon.

Program Pelatihan Direksi

Danamon memberi kesempatan kepada anggota Direksi untuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, *workshop* dan *conference* dalam mengembangkan kompetensi, profesionalisme dan wawasan secara berkesinambungan. Selama tahun 2018, anggota Direksi telah mengikuti pelatihan, sertifikasi, *workshop* dan *conference* sebagaimana berikut:

Nama Direktur	Pelatihan/ Konferensi/ Seminar/ Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Sng Seow Wah	Imagine Lab for Danamon Digital Roadmap	Deloitte	Grand Hyatt Hotel, Jakarta	8-9 Maret 2018
	Danamon Digital Roadmap: Integration Lab	Deloitte	Menara Bank Danamon	23 Agustus 2018
	BCG Digital & Consumer Conference: Customer Centricity in The New Digital World	BCG	St. Regis Embassy & Consulate Room, Singapore	14 Sep 2018
	Workshop Robotic Process Automation	MUFG Digital Team	Menara Bank Danamon	26 September 2018
	Barclays Asia Forum 2018	Barclays	Ritz Carlton, Millenia, Singapore	5 Oktober 2018
	Refreshment Training: Economic Outlook & Its Impact to Indonesia Multi Finance Industry	Prasetiya Mulya	Landmark, Jakarta	12 Desember 2018
Michellina L. Triwardhany	Breakthrough Program for Senior Executives	International Institute for Management Development (IMD)	IMD Campus – Lausanne, Switzerland	10 – 19 April 2018
	RRA Coaching Session	Russel Reynolds Associates	Menara Bank Danamon – Jakarta, Indonesia	21 Mei 2018
	RRA Coaching Session	Russel Reynolds Associates	Menara Bank Danamon – Jakarta, Indonesia	26 Juni 2018
	MUFG Global Partners Conference Digital	MUFG	MUFG – Tokyo, Japan	30 – 31 Juli 2018
	MUFG Global Partnership Conference	MUFG	MUFG – Tokyo, Japan	3 Desember 2018
	APU PPT: Customer Due Diligence (2018) Kode Etik 2017	BDI	Online	
Herry Hykmanto	Skema Sertifikasi Bidang SPPUR	Bank Indonesia	Jakarta	18 January 2018
	IMAGINE LAB for Danamon Digital Roadmap	Deloitte	Jakarta	8 Maret 2018
	IFSB Public Hearing	Bank Indonesia & IFSB	Jakarta	10 April 2018
	Kajian Sustainability Keuangan Haji	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Yogyakarta	18 Mei 2018
	Narasumber Trade Finance Training with Bank Indonesia	Bank Indonesia	Yogyakarta	28 Juli 2018
	Danamon Digital Roadmap: Integration LAB	Deloitte	Jakarta	23 Agustus 2018
	Narasumber Knowledge Sharing Trade Finance with OJK	OJK	Jakarta	14 September 2018
	Seminar Nasional HUT OJK ke 7 - "Financial Sector 4.0 (Synergizing Fintech And Financial Institutions)"	OJK	Jakarta	13 November 2018
Narasumber Munas Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) ke VI	Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA)	Jakarta	4 Desember 2018	
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Narasumber Kompasianival Blogger Gathering	Kompasiana	Jakarta	8 Desember 2018
	Kode Etik	BDI	Online	
	Digital Roadmap	Deloitte	Menara Bank Danamon	23 Maret 2018
	Managed Development Program	RRA	Menara Bank Danamon	Januari - Juni 2018
Adnan Qayum Khan	Leadership Giving back session	BDI	Menara Bank Danamon	27 Juli 2018
	BCM Awareness Program	BDI	Matraman	14 Desember 2018
	Kode Etik 2017	BDI	Online	12 Januari 2018
	Managed Development Program	RRA	Menara Bank Danamon	31 Juni 2018
	Early Warning Signal	KPMG	Menara Bank Danamon	2 Juli 2018
Heriyanto Agung Putra	Digital Roadmap (1 Day)	Internal	Menara Bank Danamon	23 Maret 2018
	Managed Development Program	RRA	Menara Bank Danamon	Januari - Juni 2018

Nama Direktur	Pelatihan/ Konferensi/ Seminar/ Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Rita Mirasari	<i>Leaders Giving Back: Leadership</i> Jaman Now	BDI	Jakarta	16 Januari 2018
	<i>BDI Digital Roadmaps</i>	BDI & Deloitte	Jakarta	21 Februari 2018
	Penerapan <i>Risk Management & Good Corporate Governance</i> dalam rangka meminimalisir Risiko Hukum & Kepatuhan pada Industri Keuangan	Hukum Online	Jakarta	27 Februari 2018
	ABA-COFITT <i>Sustainable Finance Seminar "Managing Climate Related Risk, Capturing Sustainable Finance Opportunities"</i>	PERBANAS & ASEAN Bankers Association (ABA)	Jakarta	4 Mei 2018
	Peran Aktif Kepatuhan Perbankan Menjaga Stabilitas Melalui Pencegahan Pendanaan Terorisme	FKDKP	Jakarta	26 Juni 2018
	<i>Opening Speech – Training Legal Syariah</i>	BDI	Jakarta	29 Juni 2018
	<i>e-Learning APU-PPT</i>	BDI	Online	30 Juni 2018
	<i>e-Learning Compliance Concept</i>	BDI	Online	30 Juni 2018
	BARa <i>Risk Forum</i>	BARa	Jakarta	1 Agustus 2018
	Danamon <i>Digital Roadmap: INTEGRATION LAB</i>	BDI	Jakarta	23 Agustus 2018
	<i>Kredit Secured & Unsecured</i>	BDI	Jakarta	27 September 2018
	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	OJK		28 September 2018
	Training Sertifikasi Kepatuhan Level 3 (Eksekutif) – "Pelaporan Direktur Kepatuhan"	FKDKP	Jakarta	4 Oktober 2018
	Respon Kebijakan Sistem Keuangan Terhadap Perkembangan Perekonomian Terkini: Fundamental Perekonomian, Nilai Tukar, dan Defisit Neraca Transaksi Berjalan	Komite Stabilitas Sistem Keuangan	Jakarta	1 November 2018
	<i>US Sanction</i>	BDI	Jakarta	5 November 2018
	<i>Guidance for Volcker Rule</i>	BDI	Jakarta	6 November 2018
	Indonesia <i>Banking Expo 2018</i>	PERBANAS	Jakarta	15 November 2018
	Seminar Nasional: Prospek Ekonomi Indonesia Menuju Tahun Politik 2019	Ikatan Alumni Universitas Advent Indonesia (IA UNA)	Jakarta	22 November 2018
	Implementasi Prudential <i>Banking</i> dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global & FGD Pengawasan OJK di Sektor Perbankan	FKDKP	Jakarta	29 November 2018
	CEO <i>Networking 2018</i> dalam Rangka Peringatan HUT Pasar Modal Ke-41	BDI	Jakarta	3 Desember 2018
<i>Global Compliance Officer Conference 2018</i>	MUFG	Yokohama	5-6 Desember 2018	
Dadi Budiana	<i>Kode Etik 2017</i>	BDI	Online	
	<i>Digital Roadmap</i>	Deloitte	Jakarta	23 Maret 2018
	<i>Managed Development Program</i>	Russel Reynolds Associate	Jakarta	Januari-Juni 2018
	<i>Executive Coaching Program</i>	Russel Reynolds Associate	Jakarta	Januari-Desember 2018
	<i>Early Warning Signal</i>	KPMG	Jakarta	2 Juli 2018
	APU PPT <i>Customer Due Diligence (2018)</i>	BDI	Online	26 Juli 2018
	<i>Cyber Security Awareness</i>	BDI	Online	28 Juli 2018
	<i>Information Security Awareness</i>	BDI	Online	28 Juli 2018
	<i>New Business Continuity Management</i>	BDI	Online	28 Juli 2018
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	BDI	Online	29 Juli 2018
	Konsep Kepatuhan dan Implementasinya	BDI	Online	29 Juli 2018
	<i>New Fraud Awareness</i>	BDI	Online	29 Juli 2018
	Yasushi Itagaki	Danamon <i>Digital Roadmap</i>	Deloitte	Jakarta
MUFG <i>Global Advisory Board</i>		MUFG	Tokyo	2 Desember 2018
MUFG <i>Global Partnership Conference</i>		MUFG	Tokyo	3 Desember 2018

Komite-Komite Direksi

Data
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial/PerusahaanTata Kelola
PerusahaanTinjauan
OperasionalPembahasan dan
Analisis ManajemenProfil
PerusahaanLaporan
ManajemenIkhtisar
Utama

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi memiliki komite-komite di bawah Direksi yang bertugas membantu Direksi untuk memberikan saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Komite-komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko
- Komite Sumber Daya Manusia
- Komite *Assets & Liabilities*
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite

Masing-masing komite di bawah Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagai acuan dan mengikat setiap anggota komite. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite mengatur antara lain mengenai keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat dan pelaporan. Pedoman dan tata tertib kerja komite senantiasa dikiniakan sesuai perkembangan Danamon dan peraturan.

Penilaian Kinerja Komite Direksi

Selama tahun 2018, Komite-komite dibawah Direksi telah melakukan fungsinya dan memberikan kontribusi yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua	Direktur <i>Integrated Risk</i>
Anggota	Direktur Utama
	Direktur <i>Consumer, SME & Branch Network</i>
	Direktur <i>Finance & Micro Banking</i>
	Direktur Syariah & Operation
	Direktur SDM
	Direktur <i>Legal & Compliance</i>
	<i>Wholesale & Transaction Banking Head</i>
	<i>Treasury & Capital Market Head</i>
	<i>Chief Information Officer</i>
	<i>Chief Credit Officer</i>

Jika diperlukan Komite Manajemen Risiko akan mengundang pihak-pihak lain untuk menghadiri rapat.

Nama	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite Manajemen Risiko
Adnan Qayum Khan	Ketua	12
Sng Seow Wah	Anggota	12
Michellina Triwardhary	Anggota	12
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Anggota	12
Herry Hykmarito	Anggota	12
Heriyanto Agung Putra	Anggota	12
Rita Mirasari	Anggota	12

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Setiap anggota komite memiliki hak suara yang sama. Keputusan komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tugas dan tanggung jawab Komite

- Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko.
- Menetapkan rencana, arahan, kebijakan dan strategi manajemen risiko Danamon dan Perusahaan Anak.
- Memastikan seluruh kegiatan Danamon sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
- Menetapkan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- Menentukan metodologi manajemen risiko yang paling sesuai untuk pengelolaan risiko, menentukan pembentukan cadangan melalui kebijakan untuk mengakomodasi potensi risiko yang inheren dan memastikan ketersediaan prosedur pemulihan dari bencana.
- Memantau pengembangan kebijakan dan strategi risiko dan merekomendasikan kepada Direksi untuk persetujuan atas keseluruhan strategi, kebijakan inti, proses dan sistem manajemen risiko.
- Mengkaji berbagai portofolio kredit, *market and liquidity*, operasional dan risiko yang signifikan serta melaporkannya kepada Direksi melalui profil risiko dan eksposur risiko Danamon secara berkala.
- Mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko dan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang sejalan dengan perubahan-perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi tingkat kecukupan modal Danamon, tingkat modal Perusahaan Anak serta profil risikonya.
- Mengevaluasi struktur organisasi risiko di Danamon dan Perusahaan Anak untuk memastikan bahwa proses-proses pengelolaan risiko sudah sesuai dengan perkembangan organisasi.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2018, Komite menyelenggarakan 12 kali rapat dan dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Pelaksanaan Kerja Komite Manajemen Risiko 2018

Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat dengan materi pembahasan antara lain:

- Profil Risiko
- *Risk Appetite Statement*
- SLIK
- *Market & Liquidity Risk*
- *Operational Risk*
- Legal & Compliance Risk

KOMITE ASSETS & LIABILITIES (ALCO)

Struktur dan Keanggotaan Komite Status

Ketua	Direktur Utama
Ketua Alternatif	Direktur <i>Finance & Micro Banking</i>
Anggota	Direktur <i>Integrated Risk</i>
	Direktur <i>Consumer, SME & Branch Network</i>
	Direktur Kredit
	<i>Treasury & Capital Market Head</i>
	<i>Enterprise Banking, Financial Institution & Transaction Banking Head</i>

Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Komite ALCO terdiri dari anggota-anggota yang memiliki hak suara yang sama, apabila terdapat anggota komite yang tidak dapat menghadiri rapat maka anggota komite tersebut dapat menunjuk penggantinya dengan hak suara. Pendelegasian hak suara tersebut sebelumnya harus mendapatkan persetujuan ketua komite. Keputusan komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Assets & Liabilities memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Menetapkan ruang lingkup kerja Komite, prosedur rapat, proses kerjanya dan membentuk sub-komite untuk mendukung komite.
- Menentukan kebijakan dan pedoman mengenai risiko

likuiditas, risiko suku bunga dan pengelolaan modal Danamon dan perusahaan anak yang merefleksikan kecukupan likuiditas dan modal, pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi, serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

- Melakukan evaluasi kondisi pasar dan pengaruhnya terhadap kondisi likuiditas Danamon, NII, dan permodalan serta menyetujui tindakan paling tepat.
- Melakukan *review* dan menentukan struktur neraca
- untuk meningkatkan profitabilitas.
- Melakukan evaluasi komposisi pendanaan dan menyetujui setiap perubahan dalam strategi dan alternatif pendanaan termasuk institusional/ struktural pendanaan baru.
- Melakukan *review* tentang strategi likuiditas, suku bunga dan permodalan yang diajukan oleh *Treasury Capital Market*, sekaligus memonitor implementasinya.
 - Melakukan *review* atas hal-hal berikut:
 - Tinjauan Ekonomi dan Pasar
 - Pergerakan terkini komponen kunci dari neraca,
 - *Yield/COF* dan NIM
 - *Funds Transfer Pricing* (FTP)
 - Suku bunga pembiayaan dan pinjaman
 - Profil risiko pasar dan likuiditas pada neraca,
 - Portofolio AFS dan buku *trading*
 - *Monitor* atas Kebijakan Pendanaan Darurat (CFP)
 - Pengelolaan modal dan hal lainnya yang berkaitan dengan ALCO
- Melakukan evaluasi secara berkala atas hal-hal berikut:
 - Kerangka limit risiko pasar dan likuiditas atas neraca, portofolio AFS dan derivative untuk *funding*.
 - Asumsi untuk *stress test* risiko likuiditas dan suku bunga
 - Perhitungan *core balance* risiko likuiditas, risiko suku bunga dan perhitungan FTP
 - Kebijakan dan *methodology* FTP
 - Kebijakan Pendanaan Darurat
 - Target *Loan to Funding Ratio* (LFR)

Rapat Komite Assets & Liabilities

Selama tahun 2018, Komite menyelenggarakan 12 kali rapat dan dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite ALCO
Sng Seow Wah	Ketua	11
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Ketua Alternatif	12
Michelina Triwardhany	Anggota	9
Adnan Qayum Khan	Anggota	11
Dadi Budiana	Anggota	1
Herman Savio	Anggota	10
Yen Yen Setiawan	Anggota	8

Keterangan:

Dadi Budiana mulai bergabung dalam meeting ALCO per November 2018

Yen Yen Setiawan telah mengundurkan diri

Pelaksanaan Kerja Komite Assets & Liabilities Tahun 2018

Komite Assets & Liabilities mengadakan pertemuan dengan materi pembahasan yang mencakup:

- *Economic & Market Outlook*
- Pengelolaan Neraca
- Pengelolaan *Fund Transfer Pricing (FTP) Rate*
- Kajian suku bunga pinjaman dan dana pihak ketiga
- Kajian risiko pasar dan likuiditas
- Pengelolaan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Income*
- Pengelolaan modal
- Pengelolaan Pendanaan Profesional
- Pengelolaan portofolio *Available For Sale (AFS)*

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua	Direktur <i>Finance & Micro Banking</i>
Anggota	Direktur <i>Consumer, SME & Branch Network</i>
	Direktur <i>Integrated Risk</i>
	Direktur <i>Syariah & Operation</i>
	Direktur Sumber Daya Manusia
	<i>Transaction Banking Head</i>
	<i>Treasury & Capital Market</i>
	<i>Chief Information Officer</i>
	<i>Internal Audit Head</i> (tidak memiliki hak suara)

Undangan lainnya tergantung kepada relevansi area masing-masing

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Masing-masing anggota komite memiliki hak suara yang sama, kecuali Kepala SKAI yang merupakan anggota komite tanpa hak suara. Pengambilan keputusan dalam rapat komite dilakukan dengan tujuan mencapai musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju sebanyak lebih dari ½ (setengah) dari total suara yang sah dalam Rapat.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Secara berkala mengkaji dan merekomendasi rencana

strategi TI Danamon, dan memastikan agar proyek-proyek TI sejalan dengan rencana strateginya.

- Mengkaji dan merekomendasi kebijakan TI, termasuk Kebijakan Keamanan TI dan Kebijakan Manajemen Risiko TI.
- Mengkaji dan merekomendasi semua proyek TI yang sesuai dengan strategi Danamon atau yang memiliki nilai investasi Capex lebih dari IDR 10 milyar.
- Mengkaji perkembangan proyek-proyek dan menyesuaikan dengan strategi Danamon dalam hal status proyek, waktu, biaya & manfaat dan akan dipresentasikan oleh Tim *Business Project Manager* terkait.
- Mengkaji paska implementasi dari proyek strategis & manfaat dari realisasinya setelah implementasi dalam hal biaya dan manfaat.
- Mengkaji jumlah transaksi melalui channels dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transaksi echannel dalam rangka penyesuaian dengan strategi *digital banking*.
- Secara berkala mengkaji Manajemen Risiko TI yang mencakup topik berikut:
 - Proyek penting/strategis yang sedang berjalan.
 - Masalah keamanan TI dan keamanan Cyber & remediasinya.
 - Temuan audit TI dan tindak lanjut perbaikannya.
- Memastikan alokasi sumber daya TI yang tepat dan baik. Jika diperlukan untuk menggunakan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan implementasi proyek. KPTI harus memastikan adanya kebijakan dan prosedur untuk pelaksanaan proses memilih dan menunjuk pihak ketiga tersebut.
- Mengkaji rekomendasi dari sub/komite kerja lain untuk hal-hal terkait dengan TI.
- Memberikan rekomendasi menyelesaikan masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang dilimpahkan oleh Direksi dari waktu ke waktu.
- Menyusun laporan aktivitas komite setiap tahun.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2018, Komite menyelenggarakan 1 (satu) kali. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite Teknologi Informasi
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Ketua	1
Michellina Triwardhary	Anggota	1
Heriyanto Agung Putra	Anggota	1
Adnan Qayum Khan	Anggota	1

Pelaksanaan Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi 2018

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan rapat dengan materi pembahasan antara lain:

- High Level Analysis of Implemented Projects*
- Recommendations*

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua	Direktur Utama
Ketua Alternatif, Sekretaris	Direktur SDM
Anggota	Direktur <i>Consumer, SME & Branch Network</i> Direktur <i>Finance & Micro Banking</i> Direktur Syariah Direktur <i>Integrated Risk</i> Direktur Kepatuhan Direktur Kredit Direktur <i>Global Alliance Strategy</i>

Anggota Komite Sumber Daya Manusia adalah seluruh anggota Direksi. Komite Sumber Daya Manusia bertanggung jawab kepada Direksi, dan secara rutin melaporkan kegiatannya kepada Direksi.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Masing-masing anggota Komite memiliki hak suara yang sama. Setiap keputusan yang diambil melalui Rapat Komite SDM harus diputuskan dengan suara bulat. Dalam hal keputusan tidak dapat diperoleh, maka diambil dengan cara pengambilan suara terbanyak. Ketua Komite Sumber Daya Manusia berhak menentukan keputusan akhir.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Nama	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite Sumber Daya Manusia
Sng Seow Wah	Ketua	20
Heriyanto Agung Putra	Ketua Alternatif, Sekretaris	20
Herry Hykmanto	Anggota	18
Michellina Laksmi Triwardhany	Anggota	19
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Anggota	20
Adnan Qayum Khan	Anggota	20
Rita Mirasari	Anggota	20
Yasushi Itagaki	Anggota	4
Dadi Budiana	Anggota	4

Hasil Rapat Komite harus dituangkan dalam suatu risalah Rapat yang didokumentasikan dengan baik. Rapat dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari anggota Komite Sumber Daya Manusia.

Pelaksanaan Kerja Komite Sumber Daya Manusia 2018

Komite Sumber Daya Manusia telah menyelenggarakan rapat dengan materi pembahasan antara lain:

1. *Introduction on 2018 LTI and Retention Bonus.*
2. *Apology letter/Statement.*
3. *Approval on Participants for 2018 LTI and Retention Bonus.*
4. *Confirmation Critical points on LTI and Retention Bonus.*
5. *2018 Salary Increase & 2017 Bonus Guideline.*
6. *Review for Promotion proposal to Grade O.*
7. *Follow up Mutual Place Agreement.*
8. *Assignment.*
9. *Job Simplification.*
10. *Revamping BDI's Culture.*
11. *Mass Leave.*
12. *HC Organization.*
13. *Succession Planning.*
14. *CLA Negotiation.*
15. *Industrial Relation update, Job Simplification Proposal, Manpower Cost Discussion, Senior Resignation.*
16. *MUFG Assignment.*

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1. Memberikan arahan strategi dan membuat kebijakan umum di bidang Sumber Daya Manusia termasuk perubahan-perubahannya, antara lain (namun tidak terbatas) pada bidang-bidang berikut:
 - Strategi Sumber Daya Manusia
 - Kebijakan Umum tentang Ketenagakerjaan
 - Kompensasi dan *benefit* karyawan
 - Manajemen Penilaian Kinerja, termasuk promosi
 - Manajemen Talenta dan Perencanaan Suksesi
 - Struktur Organisasi dan jenjang kepangkatan
 - Pelatihan dan Pengembangan karyawan
 - Budaya dan nilai perusahaan serta Keterikatan karyawan
 - Pengembangan hubungan karyawan dan industri
 - Penyelarasan kebijaksanaan dengan anak perusahaan
 - Perencanaan Tenaga Kerja
 - Kesehatan dan Keselamatan Organisasi
2. Melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang mungkin diberikan oleh Direksi kepada Komite SDM, dari waktu ke waktu.
3. Komite SDM dapat membentuk sub Komite untuk melakukan lingkup tugas dan tanggung jawab Komite SDM.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2018, Komite menyelenggarakan 20 kali rapat dan dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

17. *Core Values Refinement.*
18. *CLA Update*
19. *Proposal for Managing Low Performers.*
20. *Update on CLA Communication.*
21. *Expatriate Formalities.*
22. *Organization Structure-Operations.*
23. *Post Service Benefit (CLA Update).*
24. *Discussion on Advisor.*
25. *Union Update.*
26. *Support for Lombok Earthquake/Disaster.*
27. *Post Service Benefit for Retirement Employee.*
28. *Individual DPLK (Pensiun Fund)*

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Pembahasan mengenai Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diungkapkan pada bagian Laporan Tata Kelola Terintegrasi.

HUBUNGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Danamon memiliki Kebijakan Bertransaksi Dengan Pihak Terafiliasi yang mengatur mengenai transaksi- transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Kebijakan ini mengatur agar proses transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang normal dan wajar serta tidak merugikan kepentingan Danamon maupun pemegang saham minoritas.

Dewan Komisaris dan Direksi Danamon senantiasa menjaga independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Direksi Danamon tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, anggota Dewan Komisaris dan dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Terdapat 3 (tiga) Komisaris Non Independen yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali yaitu: Ng Kee Choe, Gan Chee Yen, dan Takayoshi Futae.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali telah diungkapkan dalam tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga pada bagian Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan Tata Kelola ini.

Kebijakan Bertransaksi Dengan Pihak Terafiliasi mensyaratkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengungkapkan setiap rencana transaksi afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya kepada Sekretaris Perusahaan. Rencana transaksi yang material akan dilakukan pengkajian oleh Direktur Kepatuhan dan selanjutnya dilaporkan kepada Komite Audit. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah memastikan terselenggaranya penyampaian informasi material Danamon secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan

Direksi. Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam menciptakan komunikasi yang baik antara Danamon dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan



Profil Sekretaris Perusahaan

Rita Mirasari adalah Direktur Danamon yang menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Danamon sejak 24 Oktober 2016 berdasarkan keputusan No.KSR-DIR.Cor.Sec-003 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan.



RITA MIRASARI
Sekretaris Perusahaan
(Direktur Independen)

Rita Mirasari, Warganegara Indonesia, usia 49 tahun dan berdomisili di Indonesia. Menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Memulai karirnya di Perbankan sejak tahun 1991 sebagai *Legal Officer* di bank lokal. Memiliki pengalaman yang luas di bidang hukum, kepatuhan serta menjadi sekretaris perusahaan di berbagai bank terkemuka di Indonesia. Jabatan terakhir sebelum bergabung di Danamon adalah Direktur *Regulatory Compliance & Financial Crime Compliance* HSBC, Indonesia. Saat ini merupakan Direktur Kepatuhan, *Anti Money Laundering & Sekretaris Perusahaan* merangkap sebagai Direktur Independen.

Profil lengkap tercantum dalam Profil Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Sebagai penghubung antara Danamon dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web perusahaan.
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

- Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
- Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Selama 2018, berbagai pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	<i>Leaders Giving Back: Leadership Jaman Now</i>	BDI	Jakarta	16 Jan 2018
2	<i>BDI Digital Roadmaps</i>	BDI & Deloitte	Jakarta	21 Feb 2018
3	Penerapan <i>Risk Management & Good Corporate Governance</i> dalam rangka meminimalisir Risiko Hukum & Kepatuhan pada Industri Keuangan	Hukum Online	Jakarta	27 Feb 2018
4	ABA-COFITT <i>Sustainable Finance Seminar "Managing Climate Related Risk, Capturing Sustainable Finance Opportunities"</i>	PERBANAS & ASEAN Bankers Association (ABA)	Jakarta	4 Mei 2018
5	Peran Aktif Kepatuhan Perbankan Menjaga Stabilitas Melalui Pencegahan Pendanaan Terorisme	FKDKP	Jakarta	26 Jun 2018
6	<i>Opening Speech – Training Legal Syariah</i>	BDI	Jakarta	29 Jun 2018
7	<i>e-Learning APU-PPT</i>	BDI	Online	30 Jun 2018
8	<i>e-Learning Compliance Concept</i>	BDI	Online	30 Jun 2018
9	BARa <i>Risk Forum</i>	BARa	Jakarta	1 Ags 2018
10	Danamon <i>Digital Roadmap: INTEGRATION LAB</i>	BDI	Jakarta	23 Ags 2018
11	<i>Kredit Secured & Unsecured</i>	BDI	Jakarta	27 Sep 2018
12	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	OJK		28 Sep 2018
13	Training Sertifikasi Kepatuhan Level 3 (Eksekutif) – "Pelaporan Direktur Kepatuhan"	FKDKP	Jakarta	4 Okt 2018
14	Respon Kebijakan Sistem Keuangan Terhadap Perkembangan Perekonomian Terkini: Fundamental Perekonomian, Nilai Tukar, dan Defisit Neraca Transaksi Berjalan	Komite Stabilitas Sistem Keuangan	Jakarta	1 Nov 2018
15	<i>US Sanction</i>	BDI	Jakarta	5 Nov 2018
16	<i>Guidance for Volcker Rule</i>	BDI	Jakarta	6 Nov 2018
17	<i>Indonesia Banking Expo 2018</i>	PERBANAS	Jakarta	15 Nov 2018
18	Seminar Nasional: Prospek Ekonomi Indonesia Menuju Tahun Politik 2019	Ikatan Alumni Universitas Advent Indonesia (IA UNAI)	Jakarta	22 Nov 2018
19	Implementasi <i>Banking</i> dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global & FGD Pengawasan OJK di Sektor Perbankan	FKDKP	Jakarta	29 Nov 2018
20	<i>CEO Networking 2018</i> dalam Rangka Peringatan HUT Pasar Modal Ke-41	BDI	Jakarta	3 Des 2018
21	<i>Global Compliance Officer Conference 2018</i>	MUFG	Yokohama	5-6 Des 2018

Pelaksanaan Fungsi & Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban antara lain sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan terkait dengan regulasi pasar modal dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan tersebut kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Danamon.
- Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham dan *Public Expose* yang diselenggarakan oleh Bank.
- Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi dan rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya.
- Menyampaikan laporan terkait dengan ketentuan di Pasar Modal, baik laporan berkala maupun insidental kepada OJK dan BEI secara tepat waktu.
- Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyiapkan rekomendasi perubahan atas panduan tata tertib kerja komite pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan.

- Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta peraturan dan perundang-undangan yang baru berlaku.
- Melakukan pengkinian/penyesuaian atas Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku dan pelaksanaan tata kelola Bank yang baik.
- Menyiapkan dokumentasi dan membantu proses *Fit and Proper Test* bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Keterbukaan Informasi Tahun 2018

Sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi, Danamon telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui website situs web Danamon yang tersedia dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Danamon juga menyampaikan laporan secara reguler, berkala maupun insidental kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya melalui situs *e-reporting* IDXNet dan SPE Otoritas Jasa Keuangan.

Daftar Laporan Keterbukaan Informasi 2018

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
Desember 2018				
06 Des 2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir November 2018	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07- 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
07 Des 2018	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
11 Des 2018	Rencana Penyelenggaraan Public Expose – Tahunan	Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
12 Des 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Perubahan Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan")	Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembukaan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	BEI OJK	Insidental
12 Des 2018	Perubahan Internal Audit	Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembukaan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	BEI	Insidental
14 Des 2018	Perubahan Komite Audit	Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit	BEI OJK	Insidental
19 Des 2018	Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan	Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
27 Des 2018	Laporan Hasil Public Expose - Tahunan	Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
November 2018				
09 Nov 2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Oktober 2018	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07- 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
09 Nov 2018	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
19 Nov 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Perubahan Anggota Dewan Komisaris	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Insidental
22 Nov 2018	Hasil RUPS Luar Biasa	Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
22 Nov 2018	Hasil RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017; Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Berkala
22 Nov 2018	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Luar Biasa	Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
22 Nov 2018	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017; Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Berkala
Oktober 2018				
04 Okt 2018	Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
09 Okt 2018	Penyampaian Bukti Iklan Suku Bunga Dasar Kredit	Peraturan OJK No. 06/POJK.03/15 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank juncto Peraturan SEBI No. 15/1/DPNP tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit juncto Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	BEI OJK	Berkala

Kategori	Tanggal	Judul	Isi	Kategori	Frekuensi
Data Perusahaan	10 Okt 2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir September 2018	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07- 2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
	10 Okt 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Insidentil
Tanggung Jawab Sosial/Perusahaan	11 Okt 2018	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
	11 Okt 2018	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
Tata Kelola Perusahaan	22 Okt 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Laporan Informasi atau Fakta Material Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pengangkatan Anggota Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Insidentil
	22 Okt 2018	Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
Tinjauan Operasional	25 Okt 2018	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2018	Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
	25 Okt 2018	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit (<i>unaudited</i>) per 30 Juni 2018 dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan Untuk Periode Yang Berakhir pada 30 Juni 2018	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala	OJK	Berkala
Pembahasan dan Analisis Manajemen	25 Okt 2018	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit (<i>unaudited</i>) per 30 Juni 2018 dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan Untuk Periode Yang Berakhir pada 30 Juni 2018	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala	OJK	Berkala
	26 Okt 2018	Panggilan RUPS Luar Biasa	Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
Profil Perusahaan	26 Okt 2018	Panggilan RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
	26 Okt 2018	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa	Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
Laporan Manajemen	26 Okt 2018	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
	26 Okt 2018	Penyampaian Agenda RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
September 2018					
Ikhtisar Utama	10 Sept 2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Agustus 2018	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07- 2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
	10 Sept 2018	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
	14 Sept 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pemegang Saham Pengendali	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Insidentil

27 Sept 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Laporan Informasi atau Fakta Material Penjualan Saham Anak Perusahaan (Bersyarat)	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Insidentil
Agustus 2018				
01 Agt 2018	Perubahan Biro Administrasi Efek	Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Insidentil
02 Agt 2018	Perubahan Biro Administrasi Efek	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Insidentil
02 Agt 2018	Penjelasan Atas Permintaan Bursa	Merujuk kepada Surat Bursa Efek Indonesia Nomor S-04382/BEI.PP1/07-2018 tanggal 31 Juli 2018	BEI	Insidentil
03 Agt 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – MUFG Bank Telah Menjadi Pemegang Saham Pengendali BDMN	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Insidentil
08 Agt 2018	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
08 Agt 2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Juli 2018	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07- 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
08 Agt 2018	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	BEI	Insidentil
08 Agt 2018	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	BEI	Insidentil
15 Agt 2018	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd.	Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank berikut perubahannya melalui POJK 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional	BEI OJK	Berkala
Juli 2018				
09 Jul 2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Juni 2018	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07- 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
09 Jul 2018	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
09 Jul 2018	Penyampaian Bukti Iklan Suku Bunga Dasar Kredit	Peraturan OJK No. 06/POJK.03/15 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank juncto Peraturan SEBI No. 15/1/DPNP tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit juncto Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	BEI OJK	Berkala
12 Jul 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Independen PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Insidentil
12 Jul 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Susunan Anggota Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Insidentil
12 Jul 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Susunan Anggota Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Insidentil
26 Jul 2018	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Anak Perusahaan	Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
26 Jul 2018	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit (<i>unaudited</i>) per 30 Juni 2018 dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan Untuk Periode Yang Berakhir pada 30 Juni 2018	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala	OJK	Berkala

Data Perusahaan	26 Jul 2018	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit (<i>unaudited</i>) per 30 Juni 2018 dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan Untuk Periode Yang Berakhir pada 30 Juni 2018	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala	OJK	Berkala
	31 Jul 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Hasil Uji Kemampuan dan Keputusan Pemegang Saham Pengendali	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Insidentil
Tanggung Jawab Sosial/Perusahaan	Juni 2018				
	07 Jun 2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Mei 2018	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
Tata Kelola Perusahaan	07 Jun 2018	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
	Mei 2018				
Tinjauan Operasional	09 Mei 2018	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
	09 Mei 2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir April 2018	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
Pembahasan dan Analisis Manajemen	11 Mei 2018	Penyampaian Bukti Iklan <i>Net Stable Funding Ratio</i>	Peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih Bagi Bank Umum; Peraturan OJK 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	BEI OJK	Berkala
	16 Mei 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Pengunduran Diri Direktur Anak Perusahaan	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Public dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Insidentil
Profil Perusahaan	April 2018				
	02 Apr 2018	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank berikut perubahannya melalui POJK 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional	BEI OJK	Berkala
laporan Manajemen	06 Apr 2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Maret 2018	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
	06 Apr 2018	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
Ikhtisar Utama	09 Apr 2018	Penyampaian Bukti Iklan Suku Bunga Dasar Kredit	Peraturan OJK No. 06/POJK.03/15 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank juncto Peraturan SEBI No. 15/1/DPNP tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit juncto Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	BEI OJK	Berkala
	23 Apr 2018	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Anak Perusahaan	Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
Ikhtisar Utama	23 Apr 2018	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Anak Perusahaan	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala	OJK	Berkala
	23 Apr 2018	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit (<i>unaudited</i>) per 31 Maret 2018 dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Maret 2018	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala	OJK	Berkala

Maret 2018				
07 Mar 2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN per akhir Februari 2018	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07- 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
08 Mar 2018	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
21 Mar 2018	Penyampaian Hasil RUPS Tahunan – Luar Biasa	Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
21 Mar 2018	Penyampaian Hasil RUPS Tahunan – Luar Biasa	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
21 Mar 2018	Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pembagian Dividen Tunai	Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan; Peraturan Perdagangan Efek yang merupakan lampiran dari IV, VI, dan VII Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-565/BEJ/11-2003; Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015	BEI OJK	Berkala
21 Mar 2018	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Tahunan – Luar Biasa	Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
21 Mar 2018	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Tahunan – Luar Biasa	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Berkala
Februari 2018				
02 Feb 2018	Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan dan Luar Biasa	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
04 Feb 2018	Penyampaian Agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
07 Feb 2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN per 31 Desember 2017	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07- 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
07 Feb 2018	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
09 Feb 2018	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan – Luar Biasa	Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
09 Feb 2018	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan – Luar Biasa	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
13 Feb 2018	Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa	Merujuk kepada Surat Bursa Efek Indonesia Nomor S-00824/BEI.PP1/02-2018 tanggal 8 Februari 2018	BEI	Insidentil
26 Feb 2018	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Tahunan – Luar Biasa	Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
26 Feb 2018	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Tahunan – Luar Biasa	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
26 Feb 2018	Panggilan RUPS Tahunan – Luar Biasa	Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
26 Feb 2018	Panggilan RUPS Tahunan – Luar Biasa	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	OJK	Berkala

26 Feb 2018	Penyampaian Laporan Tahunan	Memenuhi ketentuan butir III.2 tentang Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E terkait Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
26 Feb 2018	Penyampaian Laporan Tahunan	Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Berkala
27 Feb 2018	Penyampaian Agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
Januari 2018				
05 Jan 2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN per 31 Desember 2017	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07- 2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Reguler
08 Jan 2018	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	BEI OJK	Insidentil
08 Jan 2018	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
08 Jan 2018	Penyampaian Bukti Iklan Suku Bunga Dasar Kredit	Peraturan OJK No. 06/POJK.03/15 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank juncto Peraturan SEBI No. 15/1/DPNP tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit juncto Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	BEI OJK	Berkala
09 Jan 2018	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	BEI OJK	Insidentil
11 Jan 2018	Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa	Merujuk kepada Surat Bursa Efek Indonesia Nomor S-00188/BEI.PP1/01-2018 tanggal 9 Januari 2018	BEI	Insidentil
15 Jan 2018	Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa	Merujuk kepada Surat Bursa Efek Indonesia Nomor S-07058/BEI.PP1/12-2017 tanggal 28 Desember 2017	BEI	Insidentil
15 Jan 2018	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	BEI	Insidentil
26 Jan 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Pengumuman Ringkasan Rencana Akuisisi	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Insidentil

Fungsi Kepatuhan

FUNGSI KEPATUHAN


Fungsi Kepatuhan merupakan salah satu aspek penting dalam organ tata kelola Danamon. Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tugas utama Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank.

2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator serta perundang-perundangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Struktur organisasi Fungsi Kepatuhan di Danamon adalah sebagai berikut:



Direktur Kepatuhan

Danamon memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan). Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yaitu independen dan tidak membawahi fungsi-fungsi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku. Danamon melalui RUPST tanggal 20 Maret 2018 telah mengangkat kembali Rita Mirasari sebagai Direktur Kepatuhan. Direktur Kepatuhan telah lulus *fit and proper test* dan pengangkatan Direktur Kepatuhan telah melalui proses sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Satuan Kerja Kepatuhan

Danamon memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (*Regulatory Compliance*) yang merupakan satuan kerja yang independen dan berada di bawah tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan Danamon. Sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Danamon Grup, Satuan Kerja Kepatuhan Danamon juga melaksanakan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT). Pada tahun 2017, Satuan Kerja Kepatuhan telah memperbarui Kebijakan mengenai Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP: DIR-COMP-020 tanggal 28 Desember 2017, yang mencakup budaya kepatuhan, fungsi kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, dan pelaporan.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya

kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;

2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.
7. Satuan kerja kepatuhan terintegrasi, antara lain mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan 2018

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan selama tahun 2018, antara lain:

1. Pelatihan dan Sosialisasi
Sebagai bagian dari upaya membangun budaya kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan sosialisasi untuk seluruh karyawan Danamon. Metode pelatihan dilakukan dengan metode pertemuan secara langsung (classroom) maupun melalui metode *e-learning*.

Pada akhir Mei 2018, Satuan Kerja Kepatuhan mengembangkan *e-Learning Compliance* 2018 yang wajib diikuti oleh semua karyawan Bank. Sampai dengan 31 Desember 2018, 72,2% karyawan telah selesai mengikuti *e-Learning Compliance* 2018. Turnover karyawan menjadi kontributor penyebab masih banyaknya karyawan yang belum mengikuti *refreshment e-learning Compliance*.

Pada tahun 2018, Satuan Kerja Kepatuhan telah menyelenggarakan 28 pelatihan/sosialisasi kepada unit kerja terkait.

Selama tahun 2018, Satuan Kerja Kepatuhan telah menyampaikan ketentuan atau peraturan baru kepada unit kerja terkait (baik Bank maupun perusahaan anak). Satuan Kerja Kepatuhan bekerja sama dengan unit kerja terkait membahas pelaksanaan pemenuhan ketentuan, termasuk hal-hal yang wajib dipenuhi dan target pelaksanaannya.

2. *Compliance Review dan Monitoring*
Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan *compliance review* untuk memastikan bahwa produk, aktivitas, dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Danamon dan produk program Perusahaan Anak tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2018 telah dilakukan *compliance review* sebanyak 257 *review* dan 26 *review* kebijakan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga mengembangkan fungsi *monitoring* dan *testing* untuk melihat apakah diperlukan tindakan perbaikan atau tidak terhadap beberapa proses terkait produk/aktivitas Danamon.
3. Pemantauan Pemenuhan Ketentuan Kehati-Hatian Satuan Kerja Kepatuhan secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan kehati-hatian Danamon dalam bentuk

regulatory parameter utama yaitu rasio BMPK, GWM, NPL, PDN, Penyertaan dan CAR. Selama tahun 2018, tidak terdapat pelanggaran berdasarkan regulatory parameter yang ditetapkan.

4. Pengelolaan Risiko Kepatuhan
Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan sesuai dengan penerapan manajemen risiko. Strategi pengelolaan risiko kepatuhan diterapkan melalui skema 3 (tiga) lini pertahanan. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan analisa terhadap risiko kepatuhan baik risiko kepatuhan Bank secara individual maupun secara konsolidasi, serta risiko kepatuhan terintegrasi.
5. Komitmen Terhadap OJK dan Pihak Regulator Satuan Kerja Kepatuhan memantau dan memastikan pemenuhan atas komitmen tindak lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak regulator secara berkala. Selama tahun 2018, semua komitmen hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh pihak regulator dapat dipenuhi dan tidak melewati batas waktu yang telah disepakati. Satuan Kerja Kepatuhan juga bertindak sebagai *liaison* terkait pelaksanaan kepatuhan bagi pihak internal dan eksternal.
6. Pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diungkapkan pada bagian Tata Kelola Terintegrasi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan

Per Desember 2018, Satuan Kerja Kepatuhan didukung oleh 23 orang staf (termasuk Kepala Satuan Kerja Kepatuhan) dengan mayoritas memiliki masa kerja di sektor perbankan di atas 5 tahun dengan kapasitas yang memadai. Danamon senantiasa memberikan kesempatan kepada staf Satuan Kerja Kepatuhan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya guna menunjang pelaksanaan tugasnya. Beberapa materi training/pelatihan/seminar/*workshop* yang telah diikuti staf Satuan Kerja Kepatuhan baik internal maupun eksternal, antara lain:

Internal	Eksternal
<i>Leader's Giving Back: Leadership</i> Jaman Now	Ketentuan Literasi & Inklusi Keuangan
Syariah Product	Sosialisasi PBI Teknologi Finansial
Training Sertifikasi Manajemen Risiko level 2	Progress Pelaksanaan Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
Training Sertifikasi Manajemen Risiko level 1	POJK tentang <i>Structured Product</i> dan Bank Sistemik
<i>Thought Leadership Café</i> bersama Edwin Soeryadajaya: <i>Crisis, Comebacks & Character</i>	Sosialisasi beberapa ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada triwulan III
<i>Refreshment</i> BSMR Level 4 (Faktor Makro Ekonomi yang Mempengaruhi Risiko Bisnis & Perbankan)	
<i>Compliance Workshop</i>	
Training LCR dan NSFR	
Basic Syariah Banking Principle	
Training <i>Crucial Conversation</i>	
Anti Social Element	
Operational Risk Management	

Internal	Eksternal
Training Secured & Un-secured Loan	
D-Talk Bersama Yotaro Agari "Leading Through Diversity"	
US Sanction	
Guidance for Volker Rule	
Indonesian Banking Expo	
Cyber Crime Security	
D-Talk bersama Aryan Pramudito	
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	
Sustainable Finance for Banking Sector	

Kepatuhan terhadap Regulasi Utama

Parameter	Persyaratan	Kepatuhan
Rasio Kecukupan Modal (KPMM)	Min. 9% s/d <10% (BUKU 3)	Comply
Giro Wajib Minimum (GWM)	Primer Rp Min. 6,5% Primer USD Min. 8% Sekunder Min. 8%	Comply Comply Comply
Kredit Bermasalah (NPL)	NPL Net Maks. 5%	Comply
Posisi Devisa Netto (PDN)	Maks. 20%	Comply
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Pihak Terkait	Maks. 10%	Comply
Portofolio Penyertaan	Maks. 25%	Comply


PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Organisasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), Direksi dan Komisaris secara berkesinambungan memberikan komitmen penuh agar Danamon senantiasa memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terkait APU dan PPT.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Danamon kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia serta pelaporan kepada regulator sesuai peraturan yang berlaku.

Penerapan Program APU dan PPT di Danamon dikoordinasikan oleh Unit Kerja *Financial Crime Compliance* (FCC) yang melapor langsung kepada Direktur Kepatuhan serta memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Danamon secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan Program APU dan PPT, baik melalui pengawasan aktif dari Manajemen, penyempurnaan kebijakan, penyelenggaraan program pelatihan, penyempurnaan sistem informasi maupun inisiatif-inisiatif lainnya.

Kerangka Kerja Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) digambarkan dalam konsep 3 lini pertahanan (Three Lines of Defense) sebagai berikut:

1. Pertahanan Lini Pertama

Pertahanan lini pertama merupakan lini pertahanan terpenting dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, mendeteksi kemungkinan terjadinya tindak pidana dimaksud serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan dalam pengendalian penerapan APU dan PPT. Unit Bisnis/Operasional/Kontrol yang melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari sebagai garis depan Danamon.

2. Pertahanan Lini Kedua

Pertahanan lini kedua dilaksanakan oleh Unit Kerja FCC di Kantor Pusat yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyiapkan metode maupun alat yang dapat digunakan oleh lini pertama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menyiapkan kebijakan dan prosedur, sistem dan pelatihan yang memadai serta memastikan bahwa pertahanan lapis pertama telah menjalankan fungsinya dengan baik.

3. Pertahanan Lini Ketiga

Fungsi ini dijalankan oleh auditor internal maupun auditor eksternal untuk memastikan penerapan Program APU dan PPT pada lini pertama dan tanggung jawab pertahanan lini kedua telah berjalan secara efektif.

Pelaksanaan Program APU dan PPT selama Tahun 2018

1. Evaluasi Kebijakan dan Prosedur
 - a. Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan lainnya terkait penerapan APU dan PPT, Bank telah melakukan penyempurnaan atas ketentuan internal APU dan PPT dengan penerbitan 29 ketentuan internal.
 - b. Melakukan *review* atas 25 rancangan kebijakan dan/atau produk baru maupun formulir aplikasi berdasarkan permintaan unit kerja di Bank Danamon dan mensosialisasikan 4 AML Forum untuk memastikan kesesuaiannya dengan penerapan Program APU dan PPT.
 - c. Melaporkan secara berkala ke Manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) terkait implementasi program APU dan PPT dalam bentuk presentasi di forum RMC dan Laporan bulanan.
 - d. Mempublikasi informasi terkait penerapan Program APU dan PPT pada website Danamon yang antara lain menyediakan informasi terkait Kebijakan Umum Bank, US Patriot Act, Wolfsberg AML Questionnaire.

2. Proses Pemantauan dan Evaluasi

- a. *Monitoring & Testing*
Dalam rangka memastikan pelaksanaan program APU dan

PPT di Kantor Cabang (SnD), FCC melakukan *monitoring & testing* baik secara aktif maupun pasif, termasuk thematic *testing* untuk menilai awareness, efektivitas dan kualitas data pada penerapan Program APU dan PPT dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur. Selain itu, FCC membuat inisiatif untuk membuat rapor kepatuhan dan kelengkapan data nasabah (KYC) melalui *Branch AML CFT Report (BAR)*.

Selama tahun 2018 (Januari-Desember), FCC *Monitoring & Testing* telah melakukan *monitoring & testing* sebagai berikut:

- 1) Secara aktif ke 4 (empat) Cabang di 4 (empat) Area yaitu Cabang MBD (SnD 02 Jakarta), Cabang Bandung Asia Afrika (SnD 05 Jawa Barat), Cabang Surabaya Gubernur Suryo (SnD 07 Jawa Timur), dan Cabang Medan Diponegoro (SnD 09 Sumatera Bagian Utara).
- 2) Secara pasif ke 4 (empat) Cabang di 4 (empat) Area yaitu Cabang Kelapa Gading 1 (SnD 01 Jakarta), Cabang Kebon Sirih (SnD 02 Jakarta), Cabang Kebon Jeruk Intercon (SnD 04 Jakarta), dan Cabang Medan Putri Hijau (SnD 09 Sumatera Bagian Utara).
- 3) *Thematic testing* terhadap:
 - a) Nasabah yang memiliki transaksi keuangan mencurigakan di 4 (empat) Cabang yaitu: Cabang Cibubur Time Square, Cabang Jakarta Cinere, Cabang Prabumulih, dan Cabang Denpasar Hayam Wuruk.
 - b) Nasabah dengan *business type* Jasa Pengiriman Uang di 10 (sepuluh) Cabang yaitu: Cabang Tegal Sudirman, Cabang Jakarta Fatmawati, Cabang Cirebon Yos Sudarso, Cabang Blitar Merdeka, Cabang Medan Katamso, Cabang mikro Pasar Lamongan, Cabang Tanjung Redeb AKB Sanipa, Cabang Jakarta Kebon Jeruk Intercon, Cabang Jakarta Roxy Mas, dan Cabang Jakarta MBD.
 - c) Nasabah dengan kategori PEP/Keluarga PEP/Orang dekat PEP di 4 (empat) Cabang yaitu : Cabang Jakarta MBD, cabang Jayapura A. Yani, Cabang Jakarta Matraman, dan Cabang Ambon Diponegoro.
 - d) Nasabah Non Personal (melihat kelengkapan informasi Beneficial Owner) di 12 SnD dengan sampel 10 (sepuluh) Nasabah yang memiliki saldo tertinggi.
- b. Pemantauan atas Kelengkapan Data Nasabah
Pemantauan atas kualitas dan kelengkapan data nasabah dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan beberapa metode/proses:
 - 1) Selama tahun 2018 pemantauan pemenuhan data mandatory APU PPT terhadap pembukaan CIF dan rekening baru di tahun berjalan, pembukaan rekening baru dengan menggunakan CIF lama di tahun berjalan. Sampai bulan Desember 2018, dari pembukaan CIF/Rekening sebanyak 479.793 diketahui jumlah pembukaan CIF/Rekening yang datanya sudah lengkap adalah sebanyak 479.070 atau sebesar 99,84 %.

- 2) Pengkinian Data juga merupakan salah satu metode dalam memantau kualitas data Nasabah, Pengkinian data ini merupakan komitmen Bank kepada OJK di mana data target serta progress pencapaiannya disampaikan kepada OJK setiap tahunnya melalui Laporan Kepatuhan. Sampai bulan Desember 2018 telah dilakukan Pengkinian Data sebanyak 10.947 CIF (92,19%) dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 11.875 CIF.
- 3) Pemantauan kualitas data Nasabah melalui *AML System (Customer Due Diligence & Watch List Filtering)*:
 - a) Alert CDD (*Customer Due Diligence*) pada AML System bila terjadi perubahan nilai risiko yang signifikan dan terhadap pembukaan rekening baru dengan level risiko tinggi atau PEP. Selama tahun 2018, dilakukan *monitoring* terhadap 5.646 alert, dan meminta perbaikan atau kelengkapan data/informasi apabila masih terdapat data yang belum lengkap/memadai.
 - b) Alert WLF (*Watch List Filtering*), merupakan proses *screening* atas pembukaan CIF baru terhadap data PEP dan *Negative List* yang dimiliki oleh Bank, dengan menggunakan *database World Check* (termasuk OFAC) dan DTTOT – Proliferasi WMD. Selama tahun 2018, dilakukan analisa atas 3.866 alert hasil *screening*. Terdapat 40 (empat puluh) alert positif hit dengan data PEP yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian data oleh Cabang atau Unit Kerja terkait lainnya dan 10 (sepuluh) *alert* yang dieskalasi ke unit FCC *Transaction Monitoring* untuk ditindak lanjuti dikarenakan adanya *negative news*.
- 4) Bank juga melakukan *periodic screening* terhadap seluruh *existing* CIF secara rutin yang merupakan salah satu metode pemantauan Nasabah untuk memastikan tidak terdapat nasabah yang termasuk ke dalam *Negative List* (DTTOT, Proliferasi WMD, *Negative News* dan OFAC). Dari hasil *screening* tersebut diketahui 901 CIF merupakan PEP/terkait dengan PEP sehingga memerlukan perbaikan atau penyesuaian data oleh Cabang atau unit kerja terkait.
- 5) Pemantauan kualitas data Nasabah juga dilakukan berdasarkan masukan dari FCC *Transaction Monitoring* terkait hasil proses analisa transaksi nasabah. Selama tahun 2018 terdapat 5 (lima) CIF yang dimintakan ke cabang atau unit kerja terkait lainnya untuk melakukan pengkinian atau penyesuaian data sehingga data-data yang terdapat pada sistem merupakan data terkini.

c. *Branch AML CFT Report (BAR)*

Dalam rangka mengevaluasi penerapan ketentuan APU PPT dilakukan dengan baik dan benar oleh seluruh Cabang dan juga untuk melakukan kontrol secara proaktif serta untuk memastikan bahwa implementasi CDD/EDD telah sesuai dengan *risk appetite* Bank dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku, maka pada tahun 2018 telah dibuat *project BAR (Branch AML CFT Report)* Rapor BAR akan disampaikan kepada CEO dan kepada seluruh *Regional Head* terkait penilaian yang telah dilakukan terhadap seluruh Cabang SnD, per semester setiap tahunnya dan akan dimulai pada semester ke 1 (satu) tahun 2019.

Variable yang digunakan dalam pembuatan laporan *BAR (Branch AML CFT Report)*, antara lain:

No	Variabel	Bobot
1.	KYC Blank atas pembukaan CIF dan rekening tahun berjalan (tahun pembuatan laporan), tidak termasuk pembukaan CIF dan rekening Pegasus Adira, D'Save dan Laku Pandai.	30%
2.	<i>Data invalid</i> atas pembukaan CIF tahun berjalan (tahun pembuatan laporan), tidak termasuk pembukaan CIF Pegasus Adira, D'Save dan Laku Pandai.	30%
3.	Pengkinian Data target ke OJK tahun berjalan (tahun pembuatan laporan)	15%
4.	Penyelesaian <i>outstanding</i> Pengkinian Data tahun sebelumnya	10%
5.	Penyelesaian <i>outstanding</i> KYC Blank tahun sebelumnya	10%
6.	Keikutsertaan <i>e-learning</i> versi tahun pembuatan laporan	5%

3. Pelatihan dan Sosialisasi
Pemahaman karyawan terhadap APU dan PPT merupakan hal yang sangat penting. Danamon bersama-sama dengan Danamon *Corporate University (DCU)* mengkoordinasikan pemberian pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada para karyawan, antara lain melalui pelatihan induksi bagi karyawan baru dengan metode *classroom* serta pelatihan melalui metode *e-learning* baik bagi karyawan baru maupun lama. Danamon mewajibkan pelatihan *e-learning* sebagai mandatory, di mana karyawan dengan periode rekrutmen 1 Januari – 30 September

2018 memiliki kewajiban untuk mengikuti dan lulus modul *e-learning* APU dan PPT versi 2018.

Selama tahun 2018, sebanyak 9.751 karyawan atau 98,71% dari total karyawan tetap per tanggal 30 September 2018 (di luar karyawan SEMM) telah mendapatkan pelatihan di bidang APU dan PPT melalui metode *e-learning* versi 2018.

Selain pelatihan terkait ketentuan APU dan PPT, selama tahun 2018 telah dilakukan sosialisasi terkait *Project BAR (Branch*

AML CFT Report) dan ASE (Anti-Social Element), dengan rincian sebagai berikut :

- a. BAR (Branch AML CFT Report), dengan materi pembahasan rapor yang akan digunakan untuk memberikan penilaian terhadap Cabang terkait penerapan ketentuan APU dan PPT, penilaian akan dilakukan efektif mulai pada bulan Januari 2019.
Sosialisasi dilakukan kepada 294 karyawan yang terdiri dari *Regional Head, Area Manager, RTSH, Branch Manager, Branch Support, ROSM dan Branch Control*.
- b. ASE (Anti-Social Element), dengan materi pembahasan proses screening terhadap Nasabah personal maupun non personal yang memiliki status kewarganegaraan Jepang.
Sosialisasi dilakukan di 4 (empat) kota yaitu : Jakarta (SnD 01 s/d 04), Bandung, Surabaya, dan Bali dengan peserta sosialisasi sebanyak 815 karyawan terdiri dari *Regional Head, Area Manager, RTSH, Branch Manager, Branch Service Manager, Relation Officer, Sales and Service Officer, Branch Support, ROSM dan Branch Control*.

- c. BWRA (Bank Wide Risk Assessment), mengidentifikasi risiko penerapan APU-PPT pada Bank Danamon dengan melakukan penilaian terhadap Profil Nasabah, Produk dan Service, Area Geografis dan Jaringan Distribusi secara *comprehensive* dengan mengacu pada ketentuan OJK terkait APU-PPT, *Sectoral Risk Assessment (SRA)* dan *National Risk Assessment (NRA)* yang dikeluarkan oleh OJK dan PPATK.

4. Pelaporan
Danamon telah melakukan kegiatan pelaporan sesuai yang ditetapkan oleh Regulasi. Laporan tersebut adalah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL/IFTI) dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). Selain pelaporan tersebut, Danamon juga memberikan tanggapan/respon atas permintaan data dan informasi dari pihak eksternal (PPATK, KPK, BI, Kepolisian dan pihak ketiga lainnya).

Berikut merupakan jumlah pelaporan dan tanggapan atas permintaan informasi dari pihak eksternal yang telah dilakukan sampai dengan Desember 2018:

Total Pelaporan 2018				
LTKM	LTKT	IFTI	SIPESAT	Tanggapan Surat Pihak Eksternal
1.276	71.658	219.817	446.789 CIF	469

5. Sistem Informasi Manajemen
Danamon melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi pemantauan dan *screening* transaksi/ profil nasabah (AML System) dalam rangka meningkatkan kontrol dan efektivitas dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala, di antaranya yaitu:
 - *Screening* transaksi SWIFT
 - Otomatisasi penurunan data yang sebelumnya dilakukan secara manual
 - Perbaikan *workflow* dalam proses investigasi transaksi nasabah
 - Pengecekan jumlah data dan nominal transaksi antara sumber data dengan AML System.

Selain itu, Danamon juga melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi pelaporan ke PPATK dengan tujuan meningkatkan kontrol

dan keakuratan serta kelengkapan informasi dalam laporan yang disampaikan ke PPATK, di antaranya yaitu:

- Penyempurnaan *logic* penarikan dan pembentukan data pelaporan
- Peningkatan fungsi kontrol dan monitoring terhadap data yang perlu dilaporkan ke PPATK
- Pengecekan jumlah data dan nominal transaksi antara sumber data dengan CTR Web

6. Audit
Pada Oktober 2018 telah dilakukan pemeriksaan implementasi APU dan PPT oleh Internal Audit (SKAI) dan hingga akhir Desember 2018 masih dalam proses pembahasan dan finalisasi temuan hasil pemeriksaan.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Struktur dan Kedudukan SKAI

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi dan pemantauan atas pelaksanaan program-program audit intern, maka Kepala SKAI juga bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI bertujuan memberikan pandangan yang independen dan objektif dalam melakukan kegiatan *assurance* serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjaga proses pengendalian dan manajemen risiko yang berkesinambungan dalam perusahaan.


SKAI bertekad menjadi *business partner* yang memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya pengendalian yang kuat untuk mendukung Danamon beserta perusahaan anak mencapai tujuan jangka panjang dengan merujuk pada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IPPF)* dari *The Institute of Internal Auditors (IIA)*, Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kode Etik Perusahaan. SKAI membantu manajemen mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Sesuai dengan Internal Audit *Charter* Terintegrasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, SKAI memiliki akses atas seluruh aktivitas, fungsi, catatan, kekayaan, dan personil dari Danamon dan perusahaan anak dengan tetap mematuhi ketentuan rahasia bank dan/atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi serta menjamin penerapan prinsip *anti-tipping off* dalam melakukan audit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

SKAI melaporkan kegiatan audit dan temuan-temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan yang telah disampaikan kepada unit terkait kepada Komite Audit dan Direktur Utama.

Selain mematuhi Kode Etik Danamon, SKAI juga berpedoman pada Piagam Audit Intern dan Kode Etik Auditor, yang mengatur keberadaan dan fungsi SKAIT serta memuat standar profesi auditor sesuai yang ditetapkan di dalam *International Professional Practices Framework* oleh *The Institute of Internal Audit* (meliputi prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi).

Struktur Organisasi SKAI



Pengangkatan, Pemberhentian, dan Dasar Hukum Penunjukan Kepala SKAI

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dilaporkan kepada OJK disertai dengan alasan pengangkatan/pemberhentian.

Sejak tanggal 1 Juni 2016, Evi Damayanti berperan sebagai *Chief Internal Auditor* (Kepala SKAI) Danamon. Namun pada bulan Desember 2018 terdapat perubahan Kepala SKAI. Sejak tanggal 10 Desember 2018, SKAI dipimpin oleh Nathan Tanuwidjaja sebagai pejabat sementara Kepala SKAI menggantikan Evi Damayanti kepala SKAI yang sebelumnya sesuai surat yang ditujukan ke OJK No. B. 869 - Dir tanggal 12 Desember 2018 tentang tentang Penyampaian atas Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Pengangkatan Sementara Kepala SKAI PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan").



Nathan Tanuwidjaja, MSc
Kepala SKAI (Acting)

Nathan Tanuwidjaja, MSc memiliki gelar Master dari Columbia University, New York, USA. Beliau memiliki pengalaman berkarir di industri perbankan lebih dari 12 tahun, termasuk di dalamnya 2 tahun berkarir di Bank Central Asia. Disamping itu juga pengalaman selama 10 tahun di PricewaterhouseCoopers

sebagai *Global Risk Management Solutions - Senior Manager*. Di Danamon pernah menjabat sebagai *IT Audit Group Head* selama 4 tahun, sebagai *Branches and IT Audit Group Head* selama 3 tahun, sebagai *Retail and IT Audit Group Head* selama 3 tahun, dan sebagai *IT, Treasury and Operation Audit Group Head* selama 1 tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI Terintegrasi

SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Membuat rencana audit tahunan dengan metodologi berbasis risiko dan mengimplementasikan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas/proyek khusus;
- Mereview dan memberikan rekomendasi terhadap rencana audit tahunan dari Audit Internal perusahaan anak;
- Meningkatkan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan sertifikasi profesional yang memadai;
- Memantau dan mereview pelaksanaan pemeriksaan dari Audit Internal perusahaan anak;
- Menyusun dan menyampaikan laporan ke OJK, berupa laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern, laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, serta laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI;
- Merekomendasikan rencana perbaikan atas temuan-temuan audit kepada unit terkait dan memonitor serta memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan manajemen secara efektif;
- Melakukan pertemuan rutin dengan Audit Internal perusahaan anak sekurang-kurangnya setiap kuartal;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;

Rencana dan Realisasi Audit hingga 31 Desember 2018

Selama tahun 2018, SKAIT telah melakukan kegiatan audit intern sebagai berikut:

- SKAI Danamon telah memulai pelaksanaan audit atas 295 entitas di Danamon:

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2018

Danamon	Rencana Audit 2018	Realisasi Pelaksanaan Audit 2018
a. Audit Kantor Pusat	43	47
b. Audit Kantor Wilayah	36	29
c. Audit Cabang:		
Cabang Konvensional	126	133
Self Employed Mass Market (SEMM)	85	86
Total Audit Cabang	211	219
Total Audit	290	295

Tugas dan tanggung jawab diatur pada piagam (*charter*) Audit Internal Terintegrasi dan disampaikan dalam Laporan Tata Kelola Terintegrasi.

Prioritas Audit Intern Tahun 2018

- SKAIT melanjutkan fokus audit pada entitas-entitas berisiko tinggi dan yang memiliki jaringan cabang yang luas.
- SKAIT memberikan perhatian khusus terhadap lini bisnis dan area-area yang sedang melakukan transformasi.
- SKAIT melanjutkan peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan, baik mengenai pengetahuan produk dan prosedur, maupun pelatihan pemahaman manajemen risiko dan proses audit serta sertifikasi profesional.
- SKAIT melanjutkan pengembangan fungsi analitik dengan terus melakukan pengembangan atas cakupan data yang dianalisa.
- SKAIT melanjutkan proses *quality assurance* serta mempelajari praktik-praktik terbaik audit intern di industri perbankan (SKAI Danamon), industri pembiayaan (Unit Audit Intern ADMF), dan industri asuransi (Unit Audit Intern AAD) sebagai pembandingan.
- SKAI Danamon bersama-sama dengan tim Audit Intern ADMF dan AAD melakukan *joint* audit di masing-masing entitas terkait.
- SKAI Danamon bersama-sama dengan tim Audit Intern ADMF dan AAD secara rutin melakukan koordinasi, penyelarasan, dan saling berbagi pengetahuan.

2. Pelaksanaan kegiatan audit intern di entitas-entitas Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) dan Asuransi Adira Dinamika (AAD) saat ini dilakukan baik secara individual oleh Unit Audit Intern dari masing-masing perusahaan maupun secara joint audit bersama SKAI Danamon.

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2018

ADMF	Rencana Audit 2018	Realisasi Pelaksanaan Audit 2017
a. Audit Kantor Pusat	12	16
b. Audit Kantor Wilayah	50	59
c. Audit Cabang:	96	95
Total Audit	158	170

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2018

AAD	Rencana Audit 2018	Realisasi Pelaksanaan Audit 2018
a. Audit Kantor Pusat	6	6
b. Audit Cabang:	6	6
Total Audit	12	12

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Per Desember 2018, total personil SKAI Danamon sebanyak 158 personil yang berkedudukan di kantor pusat dan di kantor-kantor pemeriksaan wilayah (KPW) yang tersebar di kota Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Balikpapan yang dibentuk pada awal tahun 2018 ini. Sedangkan Audit Internal ADMF memiliki 71 personil dan Audit Internal sebanyak AAD 10 (sepuluh) personil.

Untuk menjaga standarisasi kualitas sumber daya manusia, SKAI bersama-sama dengan Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menyusun *competency matrix*, yang merupakan peta jalan (*roadmap*) bagi setiap auditor dan team leader dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tingkatan.

Pelatihan, pengembangan diri, dan sertifikasi yang telah diikuti oleh staf SKAIT sepanjang tahun 2018:

Sertifikasi Internasional	Jumlah Personil
Certified Internal Auditor (CIA)	4
Certified Fraud Examiner (CFE)	3
Certified Ethical Hacking (CEH)	3
Certified Incident Handler (CIH)	1
Certified Information System Auditor (CISA)	3
Certified Information System Security Professional (CISSP)	1
Certified Information System Manager (CISM)	1
Financial Risk Manager (FRM)	1
Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)	1

Sertifikasi Nasional	Jumlah Personil
Qualified Internal Auditor (QIA)	59
Risk Management Certification (SMR), Level I	120
Risk Management Certification (SMR), Level II	36
Risk Management Certification (SMR), Level III	8
Risk Management Certification (SMR), Level IV	1
Sertifikasi Dasar Pembiayaan Managerial oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)	8
Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK)	3
Certified Risk Management Officer	1
Certified General Insurance (CGI)	4

Pelaksanaan Training dan Workshop Tahun 2018

No	SKAIT	#Personil YTD Des 2018	#Pelaksanaan Training dan Workshop	Mandays
1	SKAI Danamon	158 orang	71	11 hari
2	Unit Audit Intern ADMF	71 orang	30	8 hari
3	Unit Audit Intern AAD	10 orang	22	6 hari

Akuntan Publik/ Auditor Eksternal

Data
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial/PerusahaanTata Kelola
PerusahaanTinjauan
OperasionalPembahasan dan
Analisis ManajemenProfil
Perusahaanlaporan
ManajemenIkhtisar
Utama

Penunjukan Akuntan Perseroan

Berdasarkan RUPST Danamon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018, menyetujui penunjukan Drs. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA sebagai Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagai KAP yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Danamon untuk tahun buku 2018. Serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit telah mempertimbangkan:

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Nama Akuntan	Biaya Jasa
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp4,405 miliar
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp4,346 miliar
2016	Purwanton, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Yasir	Rp4,112 miliar
2015	Purwanton, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Benyanto Suherman	Rp4,112 miliar
2014	Purwanton, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Drs. Hari Purwanton	Rp4,112 miliar
2013	Purwanton, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Drs. Hari Purwanton	Rp3,880 miliar
2012	Purwanton, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Drs. Hari Purwanton	USD400.000

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit, serta independensi auditor eksternal. Komite Audit secara berkala melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk membahas perkembangan dan proses pemeriksaan yang dilakukan.

Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan Danamon telah dilakukan secara independen, profesional dan objektif, antara lain:

- Pemeriksaan telah dilakukan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- Penyampaian laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit (*audited*) disertai dengan Surat Rekomendasi kepada Manajemen (*Management Letter*).

Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP di atas dilakukan melalui:

- Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
- Ruang lingkup audit;
- Imbalan jasa audit;
- Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- Manfaat *fresh eye perspectives* yang diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Jasa Lain Selain Audit Keuangan

Kantor Akuntan Publik selama tahun 2018 memberikan jasa lain selain jasa audit. Biaya jasa lain yang diberikan tidak lebih besar dari biaya jasa audit.

Periode Audit dan Nilai Imbal Jasa Akuntan

Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan dan nilai imbalan jasa (honorarium) pelaksanaan audit, sebagai berikut:

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

Danamon sebagai pihak yang diaudit secara terbuka memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik dalam rangka pemeriksaan. Auditor (Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik) secara independen melakukan pemeriksaan dan menyampaikan saran dan masukan perbaikan kepada Manajemen Danamon untuk ditindaklanjuti.

Komunikasi dan kerja sama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan isu-isu kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hasil audit telah dikomunikasikan oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik baik kepada Manajemen, Komite Audit, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan holistik untuk mengelola risiko-risiko Danamon secara komprehensif yang mencakup 4 pilar, yaitu:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian intern manajemen risiko.

Sejalan dengan praktik di industri perbankan dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Danamon memiliki fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi yang terpusat dan independen dari *Risk Taking Unit*. Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup pengelolaan risiko-risiko utama yang melekat dalam kegiatan Danamon dan Perusahaan Anak. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang bertanggung jawab kepada Direktur *Integrated Risk*.

Danamon dan Perusahaan Anak baik secara individual maupun terintegrasi telah menerapkan Manajemen Risiko secara konsisten untuk mengelola eksposur risiko di dalam kegiatan usahanya. Pembahasan secara khusus mengenai penerapan manajemen risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan Danamon.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan risiko melalui komite-komite:

- Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
Dengan kewenangan tertinggi pada tingkat Dewan Komisaris, komite ini berfungsi sebagai dewan pengawas untuk memantau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dalam mengelola eksposur risiko.
- Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)
Berada di tingkat Direksi dan bertanggung jawab melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama sehubungan dengan pengelolaan risiko keseluruhan baik di Danamon dan Perusahaan Anak dengan melakukan pengawasan pelaksanaan strategi risiko, kebijakan dan mengevaluasi permasalahan risiko yang signifikan.

Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Danamon menggunakan pendekatan *Integrated Risk Management* sebagai pendekatan untuk mengelola semua risiko secara terintegrasi, yang menghubungkan antara *strategic planning, risk appetite, business execution, risk assessment* dan *performance evaluation*, dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan bisnis serta memaksimalkan *Stakeholder value*.

Danamon telah menetapkan *Risk Appetite Statement (RAS)* yang menguraikan tingkat dan karakteristik risiko yang mampu diterima oleh Danamon dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Penerapan *RAS* ke Lini Bisnis dan Perusahaan Anak telah dilakukan sejak tahun 2017. Parameter dan *threshold RAS* akan dilakukan kaji ulang secara berkala maksimum setiap 2 tahun sekali, guna memastikan kesesuaian *RAS* dengan kondisi lingkungan bisnis internal dan eksternal.

Direksi dan manajemen senior bertanggung jawab memastikan bahwa *Risk Management Framework* efektif dan dapat memitigasi risiko yang akan dihadapi serta mencakup kebijakan secara rinci yang mengatur batasan prinsip kehati-hatian secara luas terhadap kegiatan Danamon.

Evaluasi efektivitas manajemen risiko dilakukan oleh unit kerja melalui *self assessments* dan evaluasi berkala dilakukan oleh Auditor Internal terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem, sistem informasi manajemen, serta ketepatan kebijakan, prosedur, dan limit. Pada tahun 2018, penilaian efektivitas manajemen risiko Danamon dan Perusahaan Anak adalah satisfactory dengan tingkat risiko 2 (*low to moderate*).

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Risiko-risiko yang melekat pada Danamon secara individual meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Sedangkan risiko-risiko yang melekat dalam manajemen risiko secara terintegrasi mencakup pula Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

Risiko Kredit

Adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhinya kepada Bank dan/atau Perusahaan Anak, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty *credit risk* dan *settlement risk*. Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian kredit, origination dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio.

Risiko Pasar

Adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar timbul akibat pergerakan faktor pasar seperti suku bunga dan nilai tukar pada portofolio yang dimiliki Danamon baik dari sisi Asset, maupun dari sisi Liabilities, pada posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank.

Risiko Operasional

Adalah risiko yang timbul dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional. Pengelolaan risiko operasional dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang dapat menimbulkan kerugian keuangan maupun merusak reputasi. Pengelolaan risiko operasional mencakup juga pengelolaan risiko keamanan informasi (termasuk risiko keamanan siber) dan risiko teknologi.

Risiko Keamanan Informasi (termasuk risiko keamanan siber)

Adalah risiko yang berhubungan dengan penggunaan informasi dan/atau data milik Bank terhadap potensi risiko sehubungan Kerahasiaan, Integritas dan Ketersediaan.

Risiko Teknologi

Adalah potensi terjadinya kerugian yang timbul dari penggunaan secara berlebihan atau karena adanya ketergantungan pada sistem yang terkait dengan komputer/ teknologi untuk mendukung proses bisnis dan operasional.

Risiko Likuiditas

Adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank/Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank/ Konglomerasi Keuangan.

Risiko Reputasi

Adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif. Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan secara terintegrasi melalui pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan fungsi kehumasan, merespon pemberitaan negatif serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan kepada stakeholder. Secara konsolidasi, tim pengelola Risiko Reputasi Bank bekerja sama dengan tim pengelola risiko di Perusahaan Anak.

Risiko Strategik

Adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko strategik antara lain dilakukan melalui analisis kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan bisnis. Risiko strategik terkait dengan beberapa bidang: rencana bisnis, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.

Risiko Kepatuhan

Adalah risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dikelola oleh satuan kerja independen yang melakukan fungsi kepatuhan.

Risiko Hukum

Adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Pengelolaan risiko hukum dilakukan melalui proses identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko hukum pada lini bisnis, produk, proses dan teknologi informasi yang berdampak pada posisi keuangan maupun reputasi Bank. Secara terintegrasi, tim pengelola Risiko Hukum juga bekerja sama dengan tim pengelola risiko hukum di Perusahaan Anak.

Risiko Investasi

Adalah risiko akibat Bank dan/ atau Perusahaan Anak ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing atau net revenue sharing. Risiko Investasi dikelola oleh Unit Usaha Syariah, baik pada Bank maupun Perusahaan Anak.

Risiko Imbal Hasil

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dan/atau dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko imbal hasil dikelola oleh Unit Usaha Syariah, baik pada Bank maupun Perusahaan Anak.

Risiko Transaksi Intra-Grup

Adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Pengelolaan risiko transaksi intra-grup dilakukan oleh Bank bersama dengan Perusahaan Anak.

Risiko Asuransi

Adalah risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Pengelolaan Risiko Asuransi pada Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi telah dilakukan oleh Anak Perusahaan Asuransi dengan pengawasan dari Danamon sebagai Entitas Utama.

Pembahasan secara khusus mengenai jenis-jenis risiko, upaya-upaya pengelolaan dan organisasi pengelolaan risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan Danamon.

Pencapaian *Integrated Risk* tahun 2018

Manajemen Risiko Terintegrasi:

- Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Danamon dan Perusahaan Anak dalam kelompok Konglomerasi Keuangan.
- Penyempurnaan laporan Profil Risiko sesuai ketentuan regulator.
- Penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk periode 2019-2023 dalam rangka memenuhi POJK no. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
- Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ POJK.03/2017 bagi Bank Sistemik.
- Melaksanakan *Risk Academy* secara berkesinambungan sebagai sarana pembelajaran manajemen risiko bagi seluruh karyawan Bank melalui pelatihan tatap muka di dalam kelas, serta membuat dan melaksanakan berbagai macam modul *e-Learning* terkait manajemen risiko.
- Melaksanakan *stress test* secara *bankwide* sesuai Basel II minimal sekali dalam 1 tahun.
- Menjalankan kerangka ICAAP yang telah dimiliki bank secara berkelanjutan.
- Melaksanakan berbagai program Budaya Risiko yang berfokus pada kampanye mengenai penerapan Tiga Lini Pertahanan.

Manajemen Risiko Kredit:

- Memperbaharui *Internal Rating Model* untuk lini bisnis Korporasi, Komersial, Institusi Keuangan dan Perusahaan Pembiayaan yang mencakup *review* segmentasi dan *logic Internal Model*, *Model Refinement* dan Validasi berikut kalibrasi PD, LGD dan EAD, telah di selesaikan dan diimplementasikan dengan baik.
- Pengembangan Model Deteksi Dini (*Early Warning Indicator*) untuk lini bisnis Korporasi dan Komersial.
- Pengembangan Model *Risk Based Pricing* untuk lini bisnis Korporasi dan Komersial.
- Telah dilakukan pengembangan *Scorecard* dan *Internal Rating Model* pada lini bisnis *Small Medium Enterprise* (SME).
- Telah dilakukan pengembangan model *scorecard* untuk lini bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Multiguna (KMG).
- Implementasi Model *Cross Selling Scorecard* untuk pembiayaan kartu kredit & Kredit Tanpa Agunan (KTA) berdasarkan data arus kas tabungan nasabah telah diimplementasikan.
- Pengembangan Model PSAK 71 atau IFRS9 untuk lini bisnis Korporasi, Komersial, Institusi Keuangan, Perusahaan Pembiayaan, SME, KPR, KMG, Kartu Kredit, KTA, Kredit Mikro (SEMM), Kredit Kepemilikan Kendaraan, Kredit Konsumsi dan Investasi, telah selesai dilakukan dengan baik.
- Bank telah memperbaharui Kebijakan Risiko Kredit (*Credit Risk Policy*) yang telah diterapkan secara *bankwide*.
- Menetapkan dan mengklasifikasikan berbagai jenis industri menjadi kelompok industri dengan tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah. Bank akan memfokuskan pertumbuhannya pada industri dengan tingkat risiko sedang dan rendah.
- Melanjutkan fokus pada akuisisi kredit baru pada lini bisnis yang berisiko rendah seperti *Mortgage* dan melakukan *Cross Sell*.

- Membatasi penyaluran kredit pada segmen risiko tinggi seperti ABF dan UPL.
- Menghentikan penyaluran kredit berisiko tinggi di bisnis SEMM (Kredit Mikro) dan memperkuat strategi *Collection*.
- Telah dilakukan penerapan infrastruktur sistem kredit seperti *Credit Processing System* (CPS) pada lini bisnis SME dan penerapan *Rules Based Engine* pada lini bisnis SME.
- Secara rutin meninjau semua proses, kebijakan (termasuk penyesuaian yang diperlukan oleh peraturan Regulator), pihak berwenang dan limit yang relevan dan akan menyesuaikan jika diperlukan.
- Secara rutin meninjau *product program* yang dimiliki Danamon, baik dari sisi portofolio, kriteria, batasan dan ketentuan lainnya, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.
- Secara berkala melakukan *backtesting* untuk menilai kecukupan pencadangan kredit. Apabila diperlukan, maka akan dilakukan penambahan pencadangan kredit berdasarkan hasil dari *backtesting* tersebut.

Manajemen Risiko Operasional, *Fraud* dan QA:

- Meningkatkan independensi fungsi dan peran *operational risk officer* di lini bisnis, fungsi *support* dan Perusahaan Anak.
- Menyempurnakan aplikasi *Operational Risk Management System* (ORMS) untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola risiko operasional secara komprehensif di Danamon dan Perusahaan Anak.
- Membangun kesadaran terhadap Manajemen Risiko Operasional melalui *E-Learning*, modul *risk academy*, *email blast*, video kesadaran *anti fraud* untuk meningkatkan kesadaran seluruh jajaran manajemen dan karyawan akan pentingnya mengelola risiko operasional.
- Implementasi *ORPA* (*Operational Risk Pre Assessment*) untuk meninjau kembali risiko atas usulan inisiatif stratejik baru, beserta rekomendasi mitigasi risikonya.
- Kampanye *Self Raise Issue* untuk memberikan sarana bagi pegawai dalam mengemukakan suatu isu yang berpotensi menimbulkan risiko operasional.
- Menerapkan mekanisme eskalasi atas potensi/ kejadian risiko operasional.
- Implementasi *Risk Acceptance* untuk memastikan bahwa isu yang sama sekali tidak dapat dilakukan upaya mitigasi namun proses/aktivitas tersebut akan tetap dijalankan dan risikonya tetap akan ditanggung oleh Bank; maka wajib dimintakan *risk acceptance* dan *action plan* isu risiko operasional yang masih belum selesai telah mendapatkan persetujuan manajemen.
- Menyempurnakan metode *Risk Control Self Assessment* dengan menerapkan *RCSA Workshop* (*top down approach RCSA*)
- Meningkatkan kemampuan deteksi dini atas potensi fraud dengan menyediakan saluran pelaporan *Whistle-blower* melalui pihak ketiga yang independen.

Manajemen Risiko Informasi:

- Mengembangkan Kebijakan Keamanan Informasi Danamon yang merupakan rambu-rambu dasar dan sebagai panduan terhadap

penerapan manajemen risiko dari aspek Keamanan Informasi dalam Danamon.

- Melakukan *Information Security Assessment* untuk mengukur tingkat kematangan dan rekomendasi terkait penerapan Kebijakan Keamanan Informasi Danamon.
- Melakukan implementasi secara bertahap terhadap Kebijakan Keamanan Informasi Bank dengan prioritasasi dan fokus sesuai strategi implementasi yang telah disetujui.
- Dalam rangka mengelola risiko sehubungan keamanan siber, telah dilakukan inisiasi aktivitas penilaian melalui mekanisme *Cyber Threat Modelling* terhadap aplikasi yang mempunyai eksposur Internet. Hal ini akan dilanjutkan di tahun 2019 terhadap semua aplikasi yang masuk kategori kritikal.
- Mengadakan pelatihan yang berkesinambungan kepada jajaran komisaris, direksi dan anggota dari *Incident Management Team (IMT)*, untuk meningkatkan kesadaran sehubungan manajemen risiko insiden keamanan siber, yang sejalan dengan strategi bisnis Bank dalam era digitalisasi.
- Menjalankan program kesadaran risiko siber melalui latihan simulasi seperti *Phishing Email Exercise*, dan *Cyber Risk Workshop* kepada unit bisnis dan unit pendukung operasional.
- Mengembangkan dokumen kerangka kerja yang mengatur proses respon terhadap insiden *cyber*, termasuk mengembangkan dokumen *Cyber Incident Response Playbook*, sebagai panduan sederhana karyawan saat mengidentifikasi adanya insiden siber.
- Mengembangkan dan melanjutkan penerapan program *Business Continuity Management (BCM)* secara komprehensif untuk menjaga kelangsungan aktivitas bisnis dan unit pendukung saat menghadapi kondisi darurat. Penerapan ini mencakup unit kritikal maupun non-kritikal, dengan melakukan koordinasi penyusunan dokumen *Business Continuity Plan (BCP)*, melakukan

pengawasan terhadap pengujian BCP, dan pengelolaan dalam penanganan insiden yang terjadi.

- Meningkatkan kesadaran terhadap *Business Continuity Management* dengan mengadakan latihan simulasi pengaktifan lokasi *Alternate Command Center* kepada jajaran direksi dan manajemen senior, termasuk anggota dari *Incident Management Team (IMT)*.
- Membangun kesadaran sehubungan Manajemen Risiko Informasi bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan melalui berbagai media, misalnya: *LoB Sharing session* yang mencakup area BCM dan Keamanan Informasi, *Risk Academy*, melalui berbagai media komunikasi yang tersedia. Termasuk di dalamnya, mengembangkan materi pelatihan online (*e-Learning*), dalam aspek Keamanan Informasi dan Kelangsungan Bisnis (BCM).

Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas:

- Pengkinian struktur limit dan kebijakan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Danamon.
- Melakukan validasi terhadap metodologi pengukuran risiko pasar dan likuiditas, termasuk metodologi untuk mendukung produk baru *Treasury*.
- Penyesuaian perhitungan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mulai dilaporkan sejak Kuartal I tahun 2018.
- Penyempurnaan *ALM System* untuk mendukung penyesuaian perhitungan dan pelaporan NSFR.
- Mempersiapkan implementasi *Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)* sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang akan dilaporkan mulai tahun 2019.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

No	Penyediaan Dana		
	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Rp Juta)
1	Pihak Terkait	Perusahaan Anak dan Manajemen Inti	1.815.408
2	Grup/ Debitur Terbesar	25 Grup	16.310.906

Danamon membatasi konsentrasi pinjaman kepada individu, kelompok atau sektor industri dalam rangka mengurangi Risiko Konsentrasi. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan Perusahaan Anak dilakukan secara arms length dan sesuai dengan persyaratan komersial normal serta wajib mendapatkan Hasil Uji Kepatuhan (HUK) dari Satuan Kerja Kepatuhan dan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Selama tahun 2018, tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK kepada Pihak Terkait maupun kepada Pihak Tidak Terkait baik

Individual maupun Kelompok Peminjam. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Danamon mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian Internal merupakan satu kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur dan penyusunan organisasi yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan Danamon dan Perusahaan Anak dengan pendekatan berbasis risiko. Pengendalian Internal di Danamon dan Perusahaan Anak dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi Asset dan Liabilities.

Kerangka kerja Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal di Danamon mengadopsi Pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) yang tertera seperti diagram di bawah ini:



Quality Assurance (QA)

Seluruh unit *Quality Assurance* (QA) sebagai pelaksana pengendalian internal di Danamon dan Perusahaan Anak memiliki standar acuan kerja (SOP) yang didasarkan pada Kerangka Acuan *Quality Assurance* yang dimiliki Danamon yang dibuat dengan mengadopsi teori COSO dan BIS Principles on *Internal Control Practices*.

Danamon memiliki struktur organisasi yang dibuat dengan baik dan sesuai bagi pengelolaan *quality assurance*. Hal ini didasarkan kepada bahwa semua fungsi bisnis wajib bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan *quality assurance* di masing-masing unit bisnis.

Pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh unit *Quality Assurance* sampai dengan tahun 2018 sudah mencakup divisi-divisi, perusahaan anak dan fungsi pendukung. Divisi-divisi yang berhubungan langsung dengan transaksi nasabah memiliki frekuensi pemeriksaan yang tinggi, sedangkan divisi-divisi kantor pusat, *review* pengendalian internal secara formal hanya dilakukan satu kali setahun.

Program *awareness* mengenai pengendalian internal terhadap unit kerja juga rutin dilakukan oleh unit QA. Pada prinsipnya pengendalian internal bukan hanya merupakan tugas unit Pengendalian Internal (*Quality Assurance*), tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja.

Sejak pertengahan 2018, fungsi *Credit QA* khusus lini bisnis Enterprise *Banking* (EB) telah dipindahkan ke Direktorat *Integrated Risk* (Divisi *Credit and Enterprise Risk Management*). *EB Credit QA* (sebagai Lini Pertahanan Kedua) bertugas untuk meninjau dan memastikan bahwa keputusan kredit sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku.

Evaluasi Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Internal melakukan audit guna memastikan tingkat efektivitas pengendalian internal Danamon, melalui evaluasi yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan sistem. Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu dasar manajemen untuk menetapkan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal. Evaluasi terhadap tingkat efektivitas sistem pengendalian internal digambarkan melalui rating audit yang menjadi dasar dilakukannya perbaikan-perbaikan antara lain dalam bentuk pengkinian kebijakan/prosedur/sistem.

PERMASALAHAN HUKUM DAN PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Permasalahan Hukum merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi Danamon dan Perusahaan Anak selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan.

Permasalahan Hukum Yang Melibatkan Danamon

Perkara Yang Dihadapi Danamon	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Danamon
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	255	19	Perkara tidak memiliki dampak finansial terhadap Danamon
Dalam proses penyelesaian	690	66	Proses Hukum belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum timbul kewajiban terhadap Danamon

Catatan:

Perkara perdata dan pidana yang dihadapi Danamon selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan. Rekapitulasi total perkara selama tahun 2018 sesuai data per Desember 2018.

Permasalahan Hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Anggota Dewan q Komisaris & Direksi	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Danamon
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	-	-	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	1	-	Tidak ada

Permasalahan Hukum yang melibatkan Perusahaan Anak

Perkara Hukum Melibatkan PT Adira Dinamika Multi Finance	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Entitas Anak
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	-	-	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	19	-	Perkara tidak ada pengaruh signifikan terhadap Perusahaan Anak

Perkara Hukum Melibatkan PT Asuransi Adira Dinamika	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Entitas Anak
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	3	-	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	1	-	Tidak ada

PT Adira Quantum Multifinance dalam proses likuidasi.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI DANAMON

Bank menerima modal pinjaman sebesar Rp155.000 pada tahun 1997 dari PT Danamon International, eks pemegang saham pengendali Bank. Modal pinjaman ini telah dibukukan sebagai liabilitas di laporan keuangan Bank sejak tahun 1997, dengan nama "Modal Pinjaman". Pada tanggal 31 Desember 2007, modal pinjaman ini telah dipindahkan ke liabilitas lain-lain (Catatan 27). Hal ini sesuai dengan pembayaran yang dilakukan Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 2007 berdasarkan permintaan dan surat dari menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 April 2007 mengenai kelebihan rekapitalisasi Bank oleh Pemerintah.

Akan tetapi, pada bulan November 2011, PT Danamon International menggugat Bank di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya PT Danamon International menyatakan Bank telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Modal Pinjaman dan menuntut Bank untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.

Sengketa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jakarta, Mahkamah Agung dan tingkat Peninjauan Kembali. Pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung pada tanggal 31 Desember 2015 memutuskan bahwa Bank diwajibkan untuk membayar kewajibannya kepada PT Danamon International berdasarkan Perjanjian Modal Pinjaman.

Untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada tanggal 20 Juli 2017, Bank dan PT Danamon International telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian sebagai penyelesaian penuh dan tuntas dengan nilai kewajiban yang dinyatakan dalam Perjanjian Penyelesaian tersebut. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Bank telah melakukan penyesuaian atas saldo laba untuk membalik akrual yang tidak diperlukan lagi yang sebelumnya diambil dari saldo laba pada tahun 2015. Pada tahun 2018, Bank telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang bersifat final sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian.

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Sanksi administrasi yang dibebankan oleh regulator kepada Danamon merupakan sanksi administratif yang terkait dengan pelaporan dan tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Danamon selama tahun 2018.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan internal (*internal fraud*) merupakan fraud yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional. Tabel di bawah ini adalah jumlah kasus penyimpangan internal dengan dampak finansial lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah):

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Melibatkan								
	Manajemen			Karyawan Tetap			Karyawan Kontrak		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Total <i>internal fraud</i>	-	-	-	12	15	121	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	7	9	55	-	-	-
Dalam proses internal	-	-	-	5	6	66	-	-	-
Proses pending	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ditindaklanjuti melalui tindakan hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Akses informasi dan data perusahaan berupa Kondisi keuangan dan non-keuangan diungkapkan secara berkala melalui media massa, paparan publik dan melalui forum *analyst briefing* serta situs web. Laporan mengenai kondisi keuangan maupun non keuangan disusun dan disampaikan kepada regulator dan instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan mengenai kondisi keuangan antara

lain Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi, Laporan Tahunan sedangkan laporan non keuangan antara lain laporan Tata Kelola Perusahaan, informasi mengenai Produk/Jasa, Jaringan Kantor, serta informasi non keuangan lainnya.

Berikut beberapa laporan dan informasi yang diungkapkan dan dapat diakses melalui situs web Danamon (www.danamon.co.id):

Jenis Informasi	Penerbitan	Isi
Informasi Keuangan		
Laporan Keuangan Konsolidasian	Kuartalan	Laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Laporan Keuangan Publikasi	Kuartalan	Ringkasan kinerja keuangan sesuai persyaratan BI
Presentasi Analisis	Kuartalan	Informasi keuangan dan non keuangan utama
Laporan Tahunan	Tahunan	Informasi keuangan dan non keuangan, segmen usaha, informasi produk, profit
Informasi Non Keuangan		
1. Produk/ Jasa	-	Informasi mengenai produk dan jasa yang dipasarkan
2. Jaringan Kantor	-	Informasi mengenai kantor cabang
3. Kepengurusan dan Kepemilikan	-	Informasi mengenai manajemen dan struktur kepemilikan
4. Kebijakan-kebijakan terkait Tata Kelola	-	Informasi mengenai kebijakan-kebijakan tata kelola Danamon
5. Laporan Tata Kelola	Tahunan	Informasi mengenai pelaksanaan tata kelola Danamon dan hasil penilaian tata kelola

Kebijakan Remunerasi

Data
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanTata Kelola
PerusahaanTinjauan
OperasionalPembahasan dan
Analisis ManajemenProfil
PerusahaanLaporan
ManajemenIkhtisar
Utama

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Danamon memandang penting untuk menerapkan filosofi dan prinsip remunerasi yang baik untuk menjaga tingkat remunerasi di Danamon agar selalu kompetitif di *market*, sehingga dapat memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang terbaik kepada Danamon serta mendukung kelangsungan bisnis dan misi Danamon untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.

Kebijakan remunerasi bertujuan untuk mengatur proses dan pendekatan untuk menentukan remunerasi bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan berdasarkan pekerjaan, kontribusinya kepada Danamon, dan kesetaraannya di *market* untuk posisi yang sama.

Untuk memastikan remunerasi karyawan di unit kontrol bersifat independen, dipastikan masing-masing karyawan memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) tersendiri sebagai ukuran kinerjanya yang tidak terkait dengan KPI di unit kerja yang diawasinya.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan implementasinya

Kebijakan Remunerasi ini berlaku untuk seluruh unit bisnis baik di kantor pusat maupun di wilayah termasuk unit usaha Syariah.

Remunerasi dikaitkan dengan risiko

Dalam pemberian remunerasi kepada pegawai, perusahaan akan mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul dari semua jenis risiko.

Dalam hal terjadi risiko akibat dari keputusan yang diambil maka perusahaan berhak untuk memperpanjang masa *deferred* dari *variable* yang diberikan.

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Untuk memberikan imbalan yang adil kepada setiap karyawan, Danamon selalu memperhatikan dan mempertimbangkan bobot pekerjaan dan keahlian karyawan serta praktek di *market* untuk posisi yang sesuai.

Panduan berikut digunakan untuk penentuan besarnya gaji karyawan:

1. Danamon menerapkan sistem '*Clean Wage*' dimana hanya ada satu gaji tanpa tunjangan lain.
2. Danamon menggunakan struktur gaji sebagai panduan besaran gaji minimum dan gaji maksimum untuk suatu level.
3. Acuan Pembayaran suatu posisi di *market* didasarkan pada:
 - Strategi bisnis perusahaan
 - *Study banding* di *market* untuk posisi yang sesuai
4. Besarnya gaji karyawan berbeda berdasarkan:
 - Kompetensi skill
 - Kinerja
 - Pengalaman
 - Kelangkaan posisi di *market*
5. Untuk karyawan dengan gaji terendah harus memperhatikan ketentuan upah minimum dari daerah yang bersangkutan dimana lokasi karyawan bekerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan kontribusi pada Danamon setiap tahunnya, karyawan yang berhak akan mendapat imbalan berupa bonus kinerja tahunan.

Bonus kinerja ditujukan untuk memotivasi dan mendorong karyawan untuk berkinerja dan berkontribusi lebih tinggi pada Danamon.

Panduan berikut digunakan untuk penentuan besarnya bonus kinerja pegawai:

1. *Pool* bonus untuk karyawan dan senior *management* dibuat berdasarkan pencapaian kinerja Danamon terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan:
 - Faktor utama adalah *Net Profit After Tax (NPAT)* sebelum biaya restrukturisasi.
 - Faktor kedua adalah kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, *market*, restrukturisasi, dll
2. Besarnya *pool* bonus berdasarkan persentase tertentu dari *Net Profit After Tax (NPAT)* sebelum biaya restrukturisasi.
3. Kenaikan atau penurunan persentase *pool* bonus terhadap NPAT harus mempertimbangkan pencapaian kinerja Danamon terhadap rencana yang telah ditetapkan di awal tahun. Distribusi bonus harus sejalan dengan kinerja unit dan kinerja individu.

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai *Material Risk Taker (MRT)* karena wewenang yang dimiliki dalam pengambilan keputusan dapat berdampak signifikan pada profil risiko Danamon maka sebagian dari bonus kinerja tahunannya akan dilakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebagian dari bonus kinerja tahunan ditangguhkan paling sedikit untuk periode 3 tahun.
2. Porsi yang ditangguhkan dibagi menjadi dalam bentuk tunai dan dalam bentuk saham/*instrument* berbasis saham.
3. Jika Pejabat Danamon (Direksi/karyawan) diberhentikan oleh perusahaan bukan karena kesalahan, kelalaian atau fraud, porsi yang ditangguhkan dapat dilanjutkan tetapi tidak dapat dipercepat pembayarannya.
4. Besaran porsi yang ditangguhkan dibedakan berdasarkan tingkat jabatan. Semakin tinggi tingkat jabatan maka semakin besar porsi yang ditangguhkan. Besarnya porsi dan jadwal penangguhan ditentukan oleh Komite SDM.
5. Jika Pejabat Danamon (Direksi/karyawan) berhenti karena kemauan sendiri, porsi penangguhan yang belum jatuh tempo akan dihapuskan.
6. Jika Pejabat Danamon (Direksi/karyawan) telah melakukan pelanggaran seperti kelalaian, *fraud*, dll pada tahun sebelumnya dan baru ditemukan tahun berikutnya dan telah menerima bonus kinerja, maka bonus kinerja tersebut dapat ditarik kembali (*Claw back*).

Konsultan Terkait Remunerasi

Danamon menggunakan konsultan Willis Towers Watson sebagai konsultan penyelenggara *survey salary* yang dilakukan setiap tahun. Hasil dari *survey salary* digunakan sebagai acuan untuk menentukan

gaji pegawai. Danamon juga menggunakan konsultan yang sama untuk membantu dalam mendesign Program kompensasi jangka panjang/program *Long Term Incentive* (LTI).

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Taker*

Dalam penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Danamon menerapkan prinsip remunerasi dengan kehati-hatian terhadap risiko untuk pejabat yang memiliki wewenang membuat keputusan yang dapat berdampak signifikan terhadap profil risiko bank. Untuk itu perusahaan telah menentukan pejabat Danamon yang dikategorikan sebagai *Material Risk Taker* (MRT) untuk posisi jabatan sebagai berikut:

- Direksi
- *Chief Credit Officer*
- *Treasury Head*
- *Wholesale Banking Head*
- *Senior Credit Officer*
- *Market & Liquidity Risk Head*

Remunerasi Komite Remunerasi

Komite Remunerasi terdiri dari 4 anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) pejabat yang membawahi bagian Sumber Daya Manusia.

Total remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh anggota Komite Remunerasi selama tahun 2018 adalah sebesar Rp 23,3 milyar.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun							
	Direksi				Dewan Komisaris			
	2018		2017		2018		2017	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	9*	75.355	9	85.885	7*	20.083	7	22.153
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:								
a. Dapat dimiliki	9*	2.175	9	4.197	7*	1.412	7	472
b. Tidak dapat dimiliki	9*	5.903	9	6.484	7*	1.711	7	1.694
Total	9*	83.433	9	96.566	7*	23.206	7	24.319

Keterangan

* Dari 9 Direksi, 2 Direksi efektif bergabung pada tahun 2018

* Dari 7 Komisaris, 1 Komisaris efektif bergabung pada tahun 2018

Remunerasi Direksi Dan Dewan Komisaris Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun **	Jumlah Direksi		Jumlah Komisaris	
	2018	2017	2018	2017
Diatas Rp 2 miliar	9*	9	6*	7
Diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar	-	-	1*	-
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	-	-	-	-
Rp 500 juta kebawah	-	-	-	-

Keterangan

* Dari 9 Direksi, 2 Direksi efektif bergabung pada tahun 2018

* Dari 7 Komisaris, 1 Komisaris efektif bergabung pada tahun 2018

** Yang diterima secara tunai

Remunerasi Yang Bersifat Variabel

Selain remunerasi yang bersifat *fixed* atau tetap, Danamon juga memberikan remunerasi yang bersifat *variable* kepada karyawan dalam bentuk bonus kinerja tahunan yang bertujuan untuk menghargai kinerja dan kontribusi karyawan setiap tahunnya dan juga dalam bentuk program retensi ataupun program kompensasi jangka panjang yang bertujuan untuk dapat menjaga agar karyawan kunci perusahaan dapat tetap bekerja di Danamon.

Bonus kinerja tahunan diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang berhak. Besarnya bonus kinerja setiap tahunnya berbeda yang akan ditentukan oleh kinerja Danamon secara keseluruhan, kinerja *Line of Business/Segment* dan kinerja masing-masing karyawan.

Program kompensasi jangka panjang diberikan secara sangat selektif kepada Direksi dan karyawan Senior yang memiliki kinerja sangat baik dan atau memegang jabatan kunci. Pemberian program kompensasi jangka panjang merupakan hak *prerogative* Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun											
	Direksi				Dewan Komisaris				Karyawan			
	2018		2017		2018		2017		2018		2017	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
Total	7	45.450	7	42.900	6	11.150	6	9.624	7.350	211.524	7.931	187.138

Remunerasi Yang Bersifat Variabel Yang Dijamin Tanpa Syarat

Danamon tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat kepada calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Karyawan selama 1 (satu) tahun pertama.

Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan

Penerapan remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham akan diterapkan mulai pada bonus kinerja tahunan 2018 yang akan dibayarkan pada bulan Maret 2019 apabila periode *blackout* pembelian saham Bank Danamon telah dihentikan.

Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Gaji merupakan hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan. Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan.

Rasio Perbandingan Gaji	2018	2017
Pegawai tertinggi dan terendah	215.7 x	223.6 x
Direksi tertinggi dan terendah	4.8 x	5.0 x
Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1.3 x	1.3 x
Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2.7 x	2.7 x

Opsi Saham

Danamon tidak menerbitkan program *share option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun karyawan sepanjang tahun 2018.

Pemutusan Hubungan Kerja Dan Total Nominal Pesangon Yang Dibayarkan

Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapatkan pesangon. Total nominal pesangon yang dibayarkan tercantum dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai	
	2018	2017
Diatas 1 milyar	17	15
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	19	1,347
Rp 500 juta kebawah	3.503	331

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun

- 1) Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel;
- 2) Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
- 3) bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)

1. Tunai	Rp 55.673
2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	**

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)

	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp 53.713	Rp 93.073
2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	**	**

Keterangan:

*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

**) Tahun 2018 Bank Danamon tidak dapat memberikan remunerasi berupa saham karena sedang dalam periode *blackout* di mana dilarang melakukan transaksi jual/beli saham.

Informasi Kuantitatif

- 1) total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
- 2) total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
- 3) total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	Rp. 74.228	-	-	-
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	**	-	-	-
	Rp. 74.228	-	-	-

Keterangan:

*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

**) Tahun 2018 Bank Danamon tidak dapat memberikan remunerasi berupa saham karena sedang dalam periode *blackout* dimana dilarang melakukan transaksi jual/beli saham

BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Tidak terdapat kegiatan pembelian kembali baik saham maupun obligasi dalam tahun 2018.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi benturan kepentingan selama tahun 2018.

Transaksi Benturan Kepentingan diatur dalam kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi, Pihak Terkait dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan. Apabila terjadi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, anggota Direksi, Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

No.	Nama dan Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nihil					

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana strategis Danamon didasarkan pada visi: "Kami Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan", karena keberhasilan finansial yang berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat luas. Misi Danamon adalah menjadi organisasi yang berorientasi ke nasabah, yang melayani semua segmen dan menawarkan nilai tambah yang unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, serta didukung oleh teknologi terkini.

Danamon merumuskan arah kebijakan utama untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang terdiversifikasi melalui peningkatan pembiayaan di sektor usaha kecil dan menengah, sektor konsumen, dan sektor *enterprise* (komersial dan korporasi), serta melalui penjualan silang dan kolaborasi antar segmen, pengelolaan likuiditas yang lebih optimal, peningkatan produktivitas dan kemampuan sumber daya manusia, investasi sarana teknologi, dan peningkatan pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan yang baik.

Rencana Jangka Pendek

Dalam tahun 2019, Danamon telah menetapkan langkah-langkah strategis yang akan diambil.

a. Per kreditan

Mendorong pertumbuhan yang seimbang antara bisnis *mass market* dan bisnis *non-mass market* untuk mendapatkan portfolio kredit yang terdiversifikasi. Danamon akan fokus pada peningkatan pangsa pasar di segmen kecil dan menengah (UKM), segmen konsumen melalui pengembangan dan pertumbuhan pada lini bisnis *mortgage*, dan segmen *enterprise* (komersial dan korporasi) yang memberikan *risk-adjusted return* yang sesuai dengan target bank. Strategi pendapatan non-kredit adalah melalui peningkatan *fee-based income* yaitu dengan meningkatkan penjualan produk bancassurance, cash management, dan trade finance, serta meningkatkan sinergi Danamon dengan anak perusahaan melalui program penjualan silang (*cross-sell*) untuk produk pembiayaan otomotif dan peningkatan layanan terpadu lainnya.

b. Pendanaan

Strategi-strategi untuk meningkatkan penghimpunan dana masyarakat untuk mendukung pertumbuhan kredit antara lain: mengoptimalkan jaringan kantor dan program akuisisi nasabah melalui pendekatan *community banking* dan bersinergi dengan jaringan anak perusahaan Adira Finance dan Adira Insurance, menawarkan produk-produk yang memberikan nilai tambah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah maupun calon nasabah. Strategi Danamon terkait pendanaan lainnya adalah menjajaki penerbitan obligasi/*Medium Term Note* (MTN)/*Negotiable Certificate of Deposit* (NCD)/*Contingency Convertible Bond*/lainnya sesuai dengan kebutuhan pendanaan, kondisi pasar, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/ Bank Indonesia (BI) yang berlaku dengan tetap memperhitungkan dan menjaga rasio *Loan-to-Funding Ratio* (LFR) sesuai ketentuan regulator dan strategi bisnis Danamon.

c. Biaya *Overhead*

Meningkatkan produktivitas dan efisiensi Danamon dan perusahaan anak melalui investasi sarana teknologi untuk meningkatkan kemampuan *digital banking*, *data analytics*, dan otomatisasi, pengelolaan biaya secara efektif, peningkatan kemampuan SDM dalam menjalankan tugas, khususnya *sales*, *collection* dan *frontliner*, dan efisiensi operasional melalui konsolidasi jaringan kantor (*shared service* antar lini bisnis dan anak perusahaan) dan otomatisasi proses-proses manual.

d. Kualitas Aktiva

Mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian kredit melalui penyesuaian dan penetapan kriteria penyeleksi nasabah yang semakin ditingkatkan dan sesuai dengan dinamika bisnis, penilaian agunan yang tepat, peningkatan *risk awareness* melalui pelatihan risiko kredit kepada tim bisnis dan *risk*, peningkatan pengukuran pencegahan *fraud*, peningkatan kapasitas penagihan dan *recovery*, otomatisasi proses kredit secara bertahap, serta penerapan *Early Warning Signal* pada lini bisnis *enterprise* (komersial dan korporasi) untuk mendeteksi sinyal-sinyal pemburukan kualitas debitur berdasarkan behavior data/transaksi debitur.

- e. Jaringan Kerja
Meningkatkan efisiensi dan optimalisasi jaringan distribusi dengan menyesuaikan proses dan organisasi termasuk infrastruktur dengan melakukan konsolidasi jaringan kantor dan penggabungan aktivitas yang sama menjadi satu jaringan kerja serta merencanakan pengembangan jaringan kantor dengan layanan *digital*.
- f. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
Dalam upaya mendukung program Bank Indonesia, Danamon berupaya menjaga tingkat suku bunga yang wajar dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mempertahankan kualitas kredit serta menyelaraskan biaya dana Danamon sesuai dengan perkembangan Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate). Besarnya suku bunga kredit tidak dapat terlepas dengan suku bunga dana, dimana Danamon turut mendukung program Otoritas Jasa Keuangan dengan pemberian maksimum suku bunga dana yang ditetapkan.

Rencana Jangka Menengah dan Panjang (3-5 tahun)

Langkah-langkah strategis yang akan diterapkan dalam 3 sampai dengan 5 tahun ke depan adalah:

- a. Kredit
Danamon akan terus melanjutkan pertumbuhan kredit konsumen, kecil dan menengah, *enterprise* (komersial dan korporasi), pembiayaan perdagangan (*Trade Finance*), serta pembiayaan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan pembiayaan kendaraan bermotor dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan kriteria penyeleksian nasabah.
- b. Pendanaan
Memperkuat pendanaan dengan meningkatkan dana pihak ketiga, menerbitkan obligasi/MTN/ *NCD/Contingency Convertible Bond*, serta menjaga rasio LFR sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Manajemen Risiko
Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan terkait dengan manajemen risiko adalah menjaga pertumbuhan Danamon pada tingkat yang *acceptable* dengan tetap *prudent*, memelihara pelaksanaan aktivitas Danamon secara optimal pada tingkat risiko likuiditas “*anticipated*”, dan meminimalkan risiko likuiditas “*unanticipated*” dalam

memperoleh sumber pendanaan arus kas, melanjutkan pengembangan dan implementasi model *scorecard/internal rating* untuk risiko kredit di semua lini bisnis secara bertahap untuk mendukung proses kredit, meningkatkan pelaksanaan kerangka kerja dan strategi manajemen risiko operasional serta kesadaran risiko operasional di seluruh lini bisnis dan Perusahaan Anak, melakukan implementasi Pilar II Basel III – *BIS Framework* dalam hal pengukuran *Liquidity Regulatory Requirement (Net Stable Funding Ratio – NSFR)* serta *Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)* melalui sistem ALM yang sejalan dengan Regulasi OJK dan Bank Indonesia, serta meningkatkan kualitas SDM dari tim bisnis, *risk*, dan *support (operation)* untuk dapat memahami tantangan bisnis pada saat ini, unsur-unsur risiko yang terkait, dan mitigasi risikonya.

- d. Operasional dan CREM
Menyediakan layanan yang sederhana, cepat dan unik untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta mendorong nasabah untuk menggunakan jaringan alternatif selain cabang. Terus melakukan proses sentralisasi untuk mencapai efisiensi serta menciptakan ruangan yang dinamis demi kenyamanan dan kepuasan nasabah maupun karyawan.
- e. Teknologi Informasi
Terus meningkatkan penawaran layanan *digital* kepada nasabah konsumen dan perusahaan, menambah kemampuan *data analytics* untuk membantu bank memenuhi kebutuhan nasabah dengan lebih tepat, mendukung tim bisnis dengan teknologi informasi yang memudahkan mereka dalam menjalin hubungan dengan nasabah, serta meningkatkan kemampuan IT dalam melakukan proses operasional dan proses persetujuan pinjaman secara lebih efisien.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Danamon memiliki kebijakan yang melarang keterlibatan Danamon dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Selama tahun 2018, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Pemberian dana untuk kegiatan sosial diungkapkan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Akses Informasi Perusahaan

Danamon menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Danamon melalui media komunikasi seperti Siaran Pers dan *Booklet Analyst Briefing*. Selain itu, Danamon menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, informasi investor, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan dan pelaksanaan tata kelola dan kegiatan sosial, aksi korporasi dan lain-lainnya yang disajikan melalui website <http://www.danamon.co.id> baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan konsumen, pemenuhan kebutuhan informasi produk dan layanan, serta penanganan pengaduan nasabah dan/atau calon nasabah, Danamon menyiapkan media komunikasi melalui Hello Danamon. Hello Danamon dapat diakses 24 jam melalui nomor telpon 1-500-090, telpon seluler 67777 dan melalui email: hellodanamon@danamon.co.id, twitter: @hellodanamon.

Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi:

Unit	No. Telpon	Email
<i>Corporate Secretary</i>	(021) 80645000 Ext. 8706; 8794	corporate.secretary@danamon.co.id
<i>Investor Relations</i>	(021) 80645000 Ext. 8621; 8611	investor.relations@danamon.co.id
<i>Corporate Communication</i>	(021) 80645000 Ext.8361; 8328	corporate.communication@danamon.co.id

HUBUNGAN INVESTOR

Hubungan Investor bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan. Peran Hubungan Investor mencakup aspek keuangan dan strategi sebagai berikut:

- Menyampaikan pembaruan kinerja keuangan, strategi bisnis, rencana kerja kepada investor/analisis, pemangku kepentingan lainnya (agensi pemeringkat, pemberi pinjaman, regulator) secara berkala dalam bentuk paparan kinerja per kuartal, pertemuan, konferensi, dan lain-lain.
- Menyediakan informasi yang memadai, terpercaya dan tepat waktu mengenai aksi korporasi Danamon kepada setiap

pemangku kepentingan.

- Terlibat dalam proyek-proyek strategis Danamon, termasuk yang berhubungan dengan konsultan independen.

Dalam melakukan pelaksanaan tugasnya, Hubungan Investor bekerja sama dengan manajemen, pimpinan setiap unit kerja bisnis, *Corporate Communication*, *Integrated Risk*, *Corporate Secretary* serta tim lain di bawah Direktur Keuangan.

Informasi mengenai pembaruan kinerja dan strategi Danamon dapat diakses melalui website www.danamon.co.id.

Penyediaan Informasi bagi Investor Selama Tahun 2018

Forum	Frekuensi	Keterangan
Pertemuan Analis/Paparan Publik	4 kali	Paparan Publik bagi media, analis dan manajemen senior untuk memberikan informasi terakhir mengenai kondisi keuangan dan non keuangan.
Laporan Keuangan	4 kali	Publikasi laporan keuangan kuartalan sesuai dengan persyaratan Bapepam-LK sebagai perusahaan publik
Laporan Tahunan	1 kali	Laporan komprehensif untuk umum dan pemangku kepentingan atas kinerja, bisnis dan aktivitas lain Danamon.
Roadshow dan Konferensi	8 kali	Partisipasi dalam berbagai deal dan non-deal roadshow yang diadakan oleh perusahaan sekuritas ternama untuk memberikan informasi terkini akan kinerja dan strategi, tantangan dan peluang Danamon kepada investor, analis dan pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan tatap muka dan conference call	98 pertemuan tatap muka dan 15 conference call	Pertemuan dengan analis/investor lokal/luar negeri untuk memberikan informasi atas strategi dan kinerja Danamon.

Roadshow/Conference Selama Tahun 2018

Acara	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal	Jumlah
<i>Indonesia Conference</i>	UBS	Jakarta	5 Maret 2018	19
<i>Non Deal Road show</i>	Macquarie	Kuala Lumpur	6 April 2018	5
<i>Non Deal Road Show</i>	Macquarie	Singapore	9-10 April 2018	14
<i>Indonesia Investor Conference</i>	CITI	Jakarta	3 Mei 2018	7
<i>Indonesia DB Access Conference</i>	DB	Jakarta	13 November 2018	17

CORPORATE COMMUNICATIONS

Unit *Corporate Communications* bertanggung jawab mengelola komunikasi antara Danamon dan masyarakat luas, melalui sarana media massa. *Corporate Communications* berperan membangun komunikasi yang efektif, jelas, singkat dan terpercaya dengan cakupan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membangun dan mengelola citra Danamon di masyarakat melalui fungsi hubungan masyarakat.
- Melaksanakan fungsi komunikasi dari manajemen Danamon masyarakat luas melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.
- Melaksanakan fungsi komunikasi eksternal, meliputi perumusan pesan, penentuan bentuk komunikasi serta penyampaian informasi kepada pihak luar.
- Menjadi pintu pertama komunikasi (*gateway*) untuk masyarakat yang membutuhkan informasi tentang Danamon.

Media Sosial

Akun resmi korporat Danamon adalah:

- Akun Twitter: @danamon, @HelloDanamon (layanan nasabah)
- Facebook: Bank Danamon
- Instagram: @myDanamon
- LinkedIn: Bank Danamon
- YouTube: Bank Danamon

SERVICE QUALITY & CONTACT CENTER

Dalam memberikan *Service Excellence*, kita memiliki kesempatan untuk berinteraksi lebih intens kepada nasabah, dimana dalam setiap *moment of truth*, mata rantai proses layanan akan menciptakan *positive memorable customer experience*. Kunci utama keberhasilan dalam menciptakan *positive memorable customer experience* adalah dengan membangun persepsi positif dan fokus terhadap kebutuhan nasabah. Seiring dengan waktu, ekspektasi nasabah semakin meningkat dan nasabah pun memiliki banyak pilihan dalam

menunjang kebutuhan finansialnya. Dunia layanan perbankan pun terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan trend service yang ada.

Untuk itu, setiap *front liner* baik di Cabang maupun Hello Danamon senantiasa fokus terhadap kebutuhan nasabah dengan menciptakan *positive memorable customer experience*, melalui layanan yang “berbeda” dibandingkan dengan kompetitor. Dengan memberikan pengalaman perbankan yang ideal bagi nasabah, maka loyalitas dan kepuasan nasabah akan meningkat dan menjadikan Danamon sebagai Bank pilihan utama yang memberikan solusi kebutuhan finansial nasabah.

Untuk mendukung perihal tersebut di atas, telah diimplementasikan berbagai inisiatif yang melibatkan *front liner* cabang, yaitu :

- Setiap *front liner*, diberikan pembekalan secara berkesinambungan berupa wawasan yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan *awareness* budaya *Service Excellence* yang berpedoman pada nilai-nilai Danamon. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi antara *front liner* dan *support function* serta memperkuat budaya *Service Excellence* di Danamon yang berorientasi terhadap kebutuhan nasabah.
- Selain itu, telah diimplementasikan berbagai program motivasi yang memacu semangat *front liner* cabang, agar setiap *front liner* dapat memberikan *Customer Experience* yang “berbeda” sehingga membuat nasabah terkesan dengan pelayanan Danamon.
- Untuk melengkapi *positive memorable customer experience*, perlu didukung dengan proses layanan yang lebih mudah dan cepat, serta digitalisasi proses untuk peningkatan produktivitas team cabang & kantor pusat. Telah dilakukan simplifikasi proses tersebut, seperti *One Stop Service* SDB dan D'Flow E-Registration.

Pada Tahun 2018, beberapa penghargaan yang telah diraih Danamon dalam bidang *Service* adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penyelenggara	Nama Penghargaan	Kategori Penghargaan	Rank
1	<i>Institute of Service Management Studies (SMS) & Infobank</i>	<i>Service Quality Overall 2017/2018</i>	Jakarta dan Bandung	2
2	<i>Marketing Research Indonesia & Infobank</i>	<i>Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2017/ 2018</i>	<i>The Most Consistent Bank in Service Excellence</i>	1
			<i>Best Overall Performance Commercial Bank</i>	2
			<i>Performa Walk in Channel Bank Umum</i>	2
			<i>SMS Banking</i>	1
			<i>Performa Terbaik Teller</i>	1
			<i>Performa Terbaik Satpam</i>	2
			<i>Performa Terbaik Customer Service</i>	2
			<i>Performa Terbaik Telephone Cabang</i>	2
3.	<i>Marketing Research Indonesia & Infobank</i>	<i>Satisfaction Loyalty and Engagement Survey 2019</i>	<i>SLE Index 2019</i>	3
			<i>Performa Experience Index</i>	2
			<i>Performa Satisfaction Index - Satpam</i>	1
			<i>Performa Satisfaction Index - Customer Service</i>	3
			<i>Performa Satisfaction Index - Teller</i>	2
			<i>Performa Satisfaction Index - ATM</i>	2
			<i>Performa Engagement Index</i>	1
		<i>Performa NPS Index</i>	1	

UNIT LAYANAN NASABAH

Hello Danamon siap melayani 24 jam/7 hari untuk berbagai kebutuhan nasabah, dengan semangat "Siap Hadirkan Solusi Setiap Saat" selalu hadir untuk memberikan informasi dan solusi terbaik kepada nasabah, melalui telepon 67777 (GSM) atau 1-500-090, Twitter @hellodanamon, serta email: hellodanamon@danamon.co.id

Dalam upaya meningkatkan kualitas interaksi dengan nasabah dan pemberian solusi yang berfokus kepada kepentingan nasabah, berbagai inisiatif dilakukan Hello Danamon untuk mencapai tujuan tersebut, seperti:

- Proses otomatisasi terus-menerus dilakukan untuk mempersingkat waktu layanan di Hello Danamon, serta mengurangi keluhan nasabah yang disampaikan, baik melalui Cabang maupun Hello Danamon.
- SMS notifikasi untuk setiap perubahan data nasabah, yang bertujuan untuk keamanan nasabah.
- Menyediakan layanan Hello Danamon dalam pilihan bahasa Jepang, agar dapat memberikan kemudahan kepada nasabah yang berasal dari Jepang.
- Pilot proses pembukaan rekening melalui layanan *Video Call*, yang dapat memberikan pengalaman "berbeda" kepada nasabah, dengan proses yang lebih mudah dan cepat, kapanpun dan dimanapun.

Hello Danamon juga secara terus-menerus melakukan edukasi dan informasi terbaru kepada nasabah yang menghubungi Hello Danamon, agar nasabah dapat menikmati fasilitas yang bermanfaat untuk mempermudah nasabah, seperti edukasi D'Card yang dapat diakses 24 jam/7 hari untuk mengetahui total tagihan, redeem D'Points, My Own Installment (MOI), memblokir kartu karena hilang, dan lainnya.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan kendali atas tingkah laku karyawan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Danamon dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Danamon.

- **Peduli**
Memberikan perhatian yang tulus terhadap kebaikan dan kemajuan bersama akan mendorong kita untuk selalu menjadi yang terbaik.
- **Jujur**
Senantiasa memegang kebenaran kepada diri sendiri dan orang lain tanpa ada yang disembunyikan.
- **Mengupayakan Yang Terbaik**
Senantiasa berani mencari cara yang lebih baik dalam bekerja untuk meraih hasil yang terbaik dengan memperhitungkan risiko yang ada dan tanpa mengorbankan ketangguhan perusahaan.

- **Kerjasama**
Menjadikan kemajemukan di antara kita sebagai kekuatan sebuah tim untuk meraih tujuan bersama.
- **Profesionalisme Yang Disiplin**
Menjalankan tanggung jawab dengan menjunjung tinggi standar dan etika profesi melalui Insan yang disiplin, pemikiran yang disiplin dan tindakan yang disiplin.

Dalam rangka menumbuhkan Budaya Perusahaan, Danamon menerapkan sistem penghargaan berdasarkan kontribusi atau yang dikenal dengan SIPASTI. Dengan tujuan memberikan apresiasi kepada karyawan yang berkontribusi lebih, serta melakukan pembinaan agar karyawan dapat berkinerja lebih baik lagi. Apresiasi yang diberikan dapat berupa finansial ataupun non finansial, misalnya: pengembangan karyawan, pengembangan karir, pengakuan atas hasil kerja/prestasi karyawan.

Untuk menanamkan nilai-nilai perusahaan, Danamon melakukan berbagai macam kegiatan, di antaranya mengembangkan modul *Corporate Values* berbasis *E-Learning* yang dapat diakses oleh setiap karyawan, melaksanakan pelatihan *Danamon Essential Leader* (DEL) dan *Danamon Essential People* (DEP) untuk membangun *leadership* berdasarkan nilai-nilai Danamon, mengadakan sesi dialog antara karyawan dan perwakilan pimpinan diseluruh wilayah operasional bank, manajemen yang difasilitasi oleh SDM secara konsisten sehingga komunikasi yang bersifat strategis maupun operasional dapat diturunkan dengan baik, disamping media lainnya seperti artikel yang dikirimkan melalui email blast, newsletter dan lain-lain. Selain itu Danamon juga mengadakan pelatihan wajib Kode Etik berbasis *E-Learning* untuk meningkatkan integritas dan komitmen bersama yang dapat meningkatkan kepercayaan dari nasabah, *shareholder* dan *stakeholders* lainnya.

Danamon juga melakukan sejumlah inisiatif yang berkaitan dengan *Employee Engagement* (EE), dengan menerbitkan artikel *Employee Engagement Insight* secara berkala di beberapa media komunikasi internal seperti majalah, portal, maupun *email blast*. Seperti yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, masing-masing *Employee Engagement Champion* dari tiap *Line of Business* (LOB) telah menjalankan program yang dapat meningkatkan *Engagement* karyawan, seperti *sharing session* baik dari internal maupun mendatangkan narasumber dari eksternal, *coaching program* dan *award program* untuk karyawan. Kegiatan *Shared Success* juga dilakukan di setiap *Line of Business*/ Direktorat dengan tujuan untuk meningkatkan *Employee Engagement*, memberi motivasi serta mendorong karyawan untuk memberikan kinerja yang lebih baik bagi perusahaan. Kegiatan ini juga menumbuhkan semangat positif bagi karyawan dalam memperkuat kolaborasi dan menerapkan nilai-nilai budaya Danamon.

Inisiatif lainnya yang dilakukan adalah membangun *framework On Boarding* serta panduan bagi Pimpinan Unit Kerja sebagai upaya dalam memberikan pengalaman positif bagi para karyawan baru. Diharapkan dengan adanya proses *onboarding* yang efektif dapat meningkatkan produktivitas serta memastikan karyawan baru

memahami visi, misi serta nilai-nilai budaya Danamon. Selain itu, Danamon juga mulai membangun *internal capability* dalam mengukur *employee engagement* secara berkala melalui teknologi *digital*.

KODE ETIK

Pada tahun 2017, Danamon telah memperbaharui Kode Etik. Kode Etik Danamon merupakan nilai-nilai etika yang mengacu kepada visi, misi dan nilai-nilai budaya perusahaan. Kode Etik menjadi pedoman dalam berperilaku bagi seluruh manajemen (Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, termasuk dan tidak terbatas pihak di luar Danamon yang menjadi anggota Komite Audit atau Komite Manajemen Risiko) dan karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menjalin hubungan dengan nasabah, rekan sekerja maupun pihak ketiga. Kode Etik diharapkan mampu menunjang kelangsungan usaha dan menjaga nama baik Danamon.

Pernyataan Kode Etik Berlaku di Seluruh Level Organisasi Perusahaan

Manajemen dan Karyawan tanpa pengecualian, wajib mengetahui, memahami, mentaati, dan melaksanakan Kode Etik Danamon. Kode Etik bersifat mengikat dan oleh karenanya pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi baik yang sifatnya administratif, perdata maupun pidana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap Kode Etik akan diberikan sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Isi Kode Etik mencakup:

- **Pendahuluan:** berisi hal-hal yang melatar-belakangi dibuatnya Kode Etik, tujuan, visi, misi, dan nilai-nilai Danamon.
- **Benturan Kepentingan:** mengatur segala hal tentang terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan Pribadi dengan kepentingan Danamon, aktivitas di luar Danamon, penggunaan aset Danamon dan investasi pribadi.
- **Pengelolaan Informasi Danamon:** mengatur segala hal tentang pengelolaan informasi Danamon, yaitu pengamanan informasi Danamon, keakuratan pelaporan dan pencatatan Danamon, identitas Danamon, penggunaan media sosial serta pemberian informasi kepada pihak lain.
- **Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme:** komitmen Danamon untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan lainnya dalam bentuk apa pun.
- **Etika Bisnis Danamon:** mengatur segala hal terkait etika dalam bekerja, yaitu etika pribadi di lingkungan Danamon, etika dengan nasabah, etika dengan pihak ketiga, etika dengan regulator, etika antara Manajemen dengan Karyawan, pemberian/ penerimaan hadiah dan perjamuan, perlindungan dan penggunaan fasilitas nasabah, relasi dan rekanan, penyediaan dan korupsi, serta etika dengan pesaing.
- **Penegakan Kode Etik:** memerlukan peran dan tanggung jawab Manajemen dan Karyawan, pernyataan tahunan, sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing*), pelanggaran terhadap Kode Etik, dan pelaksanaan keberlakuan Kode Etik.

Sanksi yang dikeluarkan selama tahun 2018

Jenis Sanksi	Jumlah Karyawan
PHK	110
Surat Peringatan I	155
Surat Peringatan II	1
Surat Peringatan III	259
Surat Teguran	133
Jumlah	658

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System adalah saluran komunikasi yang memfasilitasi *whistleblower*/pelapor untuk melaporkan kejadian atau dugaan terkait dengan tindakan *fraud*, pelanggaran kebijakan, penyuaipan/pinjam-meminjam uang dengan customer, pelecehan seksual, pencurian/penggelapan, kecurangan laporan keuangan, aktivitas ilegal dan pelanggaran kode etik lainnya yang melibatkan karyawan Danamon dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan Danamon dengan terjaga kerahasiaan identitas pelapornya. Sistem *whistleblowing* merupakan salah satu bentuk komitmen Danamon dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan praktek bisnis yang berintegritas.

Dalam upaya meningkatkan sistem pelaporan *whistleblowing* yang lebih independen, transparan, mudah, rahasia, terlindungi dan termonitor bagi pelapor, Danamon bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan dan penyediaan Danamon *Whistleblowing Service* (WBS).

Setiap karyawan dapat melaporkan segala penyimpangan atau dugaan penyimpangan yang terjadi secara terus terang, bertanggung jawab, didasari dengan niat baik dan tanpa rasa takut atau khawatir karena kerahasiaannya terjamin. Danamon akan melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Laporan yang diterima beserta hasil investigasi akan diregistrasi setiap bulan untuk kemudian dilaporkan ke manajemen dan Komite Audit secara berkala. Setiap informasi yang masuk ke jalur *whistleblower* akan di-*review* dan ditindaklanjuti oleh tim *Whistleblower* yang ditunjuk oleh Danamon.

Kebijakan Whistleblower

Danamon memiliki kebijakan *whistleblower* yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media seperti: *e-mail blast*, Portal Danamon, dan situs web Danamon (www.danamon.co.id).

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Danamon menyediakan sarana pelaporan yang mudah diakses melalui beberapa jalur komunikasi, sebagai berikut:

- *E-mail address*: danamon-wbs@tipoffs.info
- *Website*: <https://danamon-wbs.tipoffs.info/>
- *SMS*: 085716715560

- *Fax*: (021) 23507060
- *Postal Address*: PO BOX 2666 JKP 10026

Potensi Pelanggaran oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Potensi atau dugaan pelanggaran oleh anggota Dewan Komisaris atau Direksi dapat dilaporkan melalui jalur komunikasi di atas dan akan dieskalasi kepada pihak independen di luar pihak yang diduga terlibat dalam laporan tersebut, seperti Ketua Komite Audit (Komisaris Independen) atau Ketua Dewan Komisaris.

Perlindungan Bagi Pelapor

Danamon memberikan perlindungan kepada pelapor untuk memberikan rasa aman bagi pelapor. Perlindungan yang diberikan kepada pelapor, antara lain:

- Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor termasuk informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
- Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.
- Perlindungan dari tekanan, hak-hak sebagai karyawan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik.
- Perlindungan tidak hanya untuk pelapor tetapi dapat juga diperluas sampai kepada anggota keluarga pelapor.

Danamon juga menyediakan perlindungan hukum sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Komitmen ini meliputi perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata, serta perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.

Penanganan Pengaduan, Pihak yang Mengelola Pengaduan, dan Pemberian Sanksi

Danamon menunjuk pihak ketiga yang independen dalam pengelolaan WBS Danamon, termasuk pengelolaan tindak lanjut dan administrasi pengaduan. Pihak ketiga pengelola WBS akan meneruskan laporan yang diterima kepada tim WBS Danamon untuk dievaluasi apakah akan diproses lebih lanjut ke tahap investigasi oleh tim investigasi internal atau diteruskan kepada pihak yang tepat.

Investigasi internal atas potensi pelanggaran dilakukan oleh Tim Investigasi Internal yang independen, berbasis praduga tak bersalah dan objektif. Hasil Investigasi menjadi dasar keputusan pengambilan tindakan dan/atau pemberian sanksi kepada para pihak atau pelaku

yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau sesuai peraturan internal Danamon. Laporan Hasil Investigasi dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit secara berkala.

Hasil Penanganan Pengaduan 2018

Danamon telah menerima laporan pengaduan melalui WBS sebanyak 47 laporan. Sampai dengan 2018, investigasi telah selesai dilakukan terhadap 44 laporan yang mana 16 laporan terbukti *fraud*/pelanggaran prosedur/kode etik dan 28 laporan tidak terbukti *fraud*/pelanggaran prosedur/kode etik. Sedangkan 3 (tiga) laporan masih dalam proses investigasi.

Hasil Penanganan Pengaduan 2018

Jumlah pengaduan yang masuk	Status Pengaduan			
	Jumlah yang Diselesaikan	Telah Selesai		Dalam Proses Investigasi
		Terbukti <i>Fraud</i> /Pelanggaran Prosedur/Kode Etik	Tidak Terbukti <i>Fraud</i> /Pelanggaran Prosedur/Kode Etik	
47	44	16	28	3

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Danamon sebagai perusahaan terbuka telah memperhatikan dan menerapkan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang disampaikan oleh OJK disampaikan pada tabel “Penerapan 25 Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka”.

PENERAPAN 25 REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA			
No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham			
1.	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	<p>1.1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>1.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>1.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Danamon memiliki Tata Tertib RUPS yang mengatur penyelenggaraan RUPS meliputi tata cara perhitungan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Seluruh prosedur dan tata tertib RUPS tersedia dan dapat diakses melalui situs web Danamon (www.danamon.co.id). Status : <i>Comply</i></p> <p>RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2018 dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Danamon. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Komite Audit Status: <i>Comply</i></p> <p>Danamon telah membuat ringkasan RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan dan tersedia pada Situs Web Danamon selama lebih dari 1 (satu) tahun. Status: <i>Comply</i></p>
2.	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	<p>2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p>	<p>Danamon memiliki kebijakan komunikasi yang mengatur proses pemberian informasi kepada para pemegang saham dan komunitas investasi secara wajar dan tepat waktu mengenai Danamon sehingga dapat melakukan penilaian atas strategi, perkembangan, operasional dan kinerja keuangan Bank, serta memungkinkan pemegang saham dan komunitas investasi terlibat secara aktif dengan Danamon Status: <i>Comply</i></p> <p>Kebijakan Komunikasi telah tersedia bagi publik termasuk Pemegang Saham dan Investor dan dapat diakses melalui Situs Web Danamon. Status: <i>Comply</i></p>

**PENERAPAN 25 REKOMENDASI
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA**

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
3.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah, komposisi dan struktur Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon. Pada akhir tahun 2018, anggota Dewan Komisaris Danamon berjumlah 8 (delapan) orang dan 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 9 (sembilan) orang. Status: <i>Comply</i>
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Danamon memiliki kebijakan keberagaman bagi anggota Dewan Komisaris. Komposisi dan struktur anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan Danamon yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Status: <i>Comply</i>
4.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Danamon memiliki Kebijakan Penilaian Kinerja terhadap Dewan Komisaris yang disusun sebagai pedoman untuk menilai kinerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Status: <i>Comply</i>
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Danamon memiliki kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tersedia dalam Situs Web Danamon. Status: <i>Comply</i>
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Anggota Dewan Komisaris Danamon yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris. Kewajiban pengunduran diri ini diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Status: <i>Comply</i>
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Dewan Komisaris Danamon memiliki Komite Nominasi dan Komite Remunerasi yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Danamon. Danamon memiliki Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Status: <i>Comply</i>

**PENERAPAN 25 REKOMENDASI
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA**

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
C. Fungsi dan Peran Direksi			
5.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Pada akhir tahun 2018, anggota Direksi Danamon berjumlah 9 (sembilan) orang. Jumlah, komposisi dan struktur Direksi telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon. Status: <i>Comply</i>
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Danamon memiliki kebijakan keberagaman bagi anggota Direksi. Komposisi dan struktur anggota Direksi telah memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja Perusahaan. Status: <i>Comply</i>
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur Keuangan Danamon memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi. Status: <i>Comply</i>
6.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Danamon memiliki Kebijakan Penilaian Kinerja terhadap Direksi sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Status: <i>Comply</i>
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Danamon memiliki kebijakan penilaian kinerja Direksi. Kebijakan penilaian diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tersedia dalam Situs Web Danamon. Status: <i>Comply</i>
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi memiliki kebijakan bagi anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri. Kewajiban pengunduran diri ini diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Status: <i>Comply</i>
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan			
7.	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Danamon memiliki Kebijakan Investasi Pribadi dalam upaya mencegah terjadinya <i>Insider Trading</i> . Kebijakan ini tersedia dan dapat diakses melalui Situs Web Danamon. Status: <i>Comply</i>
		7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	Danamon memiliki Kode Etik yang mengatur larangan bagi Manajemen dan Pegawai melakukan penyuapan dan korupsi dalam bentuk apapun. Selain itu, Danamon juga memiliki Kebijakan Hadiah yang mengatur larangan pemberian dan penerimaan hadiah bagi manajemen dan karyawan. Status: <i>Comply</i>

**PENERAPAN 25 REKOMENDASI
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA**

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
7.3		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Danamon memiliki kebijakan pengadaan yang mengatur mengenai pembatasan dan etika dalam berhubungan dengan rekan bisnis atau vendor dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kebijakan ini tersedia dan diungkapkan dalam Situs Web Danamon. Status: <i>Comply</i>
7.4		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur berupa para deposan (nasabah yang menempatkan dananya pada perusahaan) diatur melalui kebijakan perlindungan nasabah yang mengatur : <ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk memperoleh penjelasan yang cukup tentang karakteristik produk • Hak untuk mengakses syarat dan ketentuan produk dana • Kemudahan untuk bertransaksi melalui cabang, layanan <i>e-banking</i> atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank • Memperoleh keuntungan/bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku. • Tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah Status: <i>Comply</i>
7.5		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Danamon memiliki Kebijakan <i>Whistleblower</i> yang mengatur mengenai sistem <i>whistleblowing</i> . Pengelolaan sistem <i>whistleblowing</i> Danamon dikelola oleh pihak ketiga untuk menjamin independensi dalam pelaksanaannya. Status: <i>Comply</i>
7.6		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Danamon memiliki Kebijakan Remunerasi. Status: <i>Comply</i>

**PENERAPAN 25 REKOMENDASI
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA**

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
E. Keterbukaan Informasi			
8.	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	<p>Danamon terus menyempurnakan media-media keterbukaan informasi termasuk pada Situs Web untuk memberikan kesempatan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain untuk mengakses informasi mengenai Danamon dengan mudah.</p> <p>Situs Web www.danamon.co.id</p> <p>Twitter @Danamon @HelloDanamon (layanan nasabah)</p> <p>Facebook Bank Danamon</p> <p>Instagram @mydanamon</p> <p>LinkedIn Bank Danamon</p> <p>YouTube Bank Danamon</p> <p>Status: <i>Comply</i></p>
		8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	<p>Laporan Tahunan mengungkapkan para pemegang saham utama dan pengendali serta profil kelompok pemegang saham di bawah 5% (lima persen).</p> <p>Status: <i>Comply</i></p>

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Danamon telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi

PENERAPAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN

Sebagai bentuk transparansi dalam penerapan tata kelola terintegrasi dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Danamon sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Danamon Grup menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan adalah komitmen bersama seluruh manajemen dan karyawan dalam Konglomerasi Keuangan Danamon Grup. Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Danamon Grup dan menjadikan Danamon Grup tumbuh secara berkelanjutan, memiliki fundamental yang baik dan sehat, sehingga mampu meningkatkan daya saing serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI DANAMON GRUP

Tata kelola terintegrasi di Danamon Grup diimplementasikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik, yaitu:

Prinsip Keterbukaan

- Entitas Utama dan Perusahaan Anak berkewajiban mengungkapkan informasi yang material dan relevan secara jelas, akurat, dan tepat waktu, serta dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Entitas Utama dan Perusahaan Anak tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank dan/atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembatasan rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

Prinsip Akuntabilitas

- Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, serta meyakini bahwa semua organ perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya.
- Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan perusahaan. Semua level organisasi perusahaan memiliki ukuran kinerja berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, serta

konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi perusahaan.

Prinsip Tanggung Jawab

- Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus berpegang pada nilai-nilai etika, prinsip kehati-hatian, dan peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan dalam menjaga kelangsungan usahanya.
- Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga korporasi yang baik) dalam melaksanakan tanggung jawab sosial termasuk peduli terhadap lingkungan.

Prinsip Independensi

- Pengelolaan Entitas Utama dan Perusahaan Anak dilakukan secara profesional dan independen, dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha yang sehat.
- Dalam mengambil keputusan, Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun, serta berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.

Prinsip Kewajaran

- Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan atas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*)
- Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai akses yang sama terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.


KONGLOMERASI KEUANGAN DANAMON GRUP

Struktur Keanggotaan

Berdasarkan Surat No. SR-82/PB.32/2015 tanggal 29 April 2015, Konglomerasi keuangan Danamon Grup telah dicatat dan diadministrasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Keanggotaan konglomerasi keuangan Danamon Grup adalah sebagai berikut:

- Entitas Utama (EU): PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
- Anggota:
 - PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
 - PT Asuransi Adira Dinamika
 - PT Adira Quantum Multi Finance (perusahaan dalam proses likuidasi)

Struktur Konglomerasi Keuangan Danamon Grup




Berdasarkan RUPS Luar Biasa PT Adira Quantum Multi Finance (Adira Quantum) yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.126 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dinyatakan bahwa Adira Quantum telah menghentikan kegiatan operasional dan dalam proses likuidasi. Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK tertanggal 21 Desember 2017 No.KEP-103/D.05/2017, OJK telah mencabut izin usaha Adira Quantum.

Sampai dengan laporan ini diterbitkan, Adira Quantum masih dalam proses penyelesaian likuidasi.

Struktur Kepemilikan Saham

Pemegang saham masing-masing anggota konglomerasi sampai dengan pemegang saham pengendali akhir (*ultimate shareholders*) adalah sebagai berikut:


Struktur Kepemilikan Saham Entitas Utama - PT Bank Danamon Indonesia Tbk




* The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. berubah nama menjadi MUFG Bank, Ltd. sejak 1 April 2018.

Struktur Kepemilikan Saham Perusahaan Anak

- PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Adira Finance”)



- PT Asuransi Adira Dinamika (“Adira Insurance”)



*) Pada 27 September 2018, Danamon telah melakukan penandatanganan perjanjian penjualan dan penyertaan saham bersyarat (*conditional sales and subscription agreement/CSSA*) dengan Zurich Insurance Company Ltd (“Zurich”) untuk penjualan 70% kepemilikan saham pada Adira Insurance. Dalam klausul transaksi, Zurich akan membeli secara total 80% kepemilikan saham pada Adira Insurance dari Danamon (70%) dan pemegang saham minoritas (10%). Transaksi ini akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.

Struktur Kepengurusan

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing entitas Danamon Grup memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Berikut adalah struktur kepengurusan masing-masing Entitas dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup per Desember 2018:

Struktur Kepengurusan Entitas Utama

Pada tahun 2018 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Danamon. Detail perubahan tersebut dapat dilihat pada Laporan Tata Kelola Perusahaan bagian RUPS Tahun 2018, Dewan Komisaris, serta Direksi.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:



*) Akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Struktur Kepengurusan Perusahaan Anak

PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk

Pada RUPS Tahunan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk tanggal 20 April 2018 terjadi perubahan komposisi anggota Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, yaitu:

- Cornel Hugroseno mengundurkan diri sebagai Direktur.
- Niko Kurniawan Bonggowarsito diangkat sebagai Direktur.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Dewan Komisaris

1. Sng Seow Wah (Komisaris Utama)
2. Djoko Sudyatmiko (Komisaris/ Komisaris Independen)
3. Krisna Wijaya (Komisaris/ Komisaris Independen)
4. Eng Heng Nee Philip (Komisaris)
5. Muliadi Rahardja (Komisaris)
6. Willy Suwandi Dharma (Komisaris)

Direksi

1. Hafid Hadelii (Direktur Utama)
2. Ho Lioeng Min (Direktur)
3. I Dewa Made Susila (Direktur)
4. Swandajani Gunadi (Direktur/ Direktur Independen)
5. Niko Kurniawan Bonggowarsito (Direktur)

PT Asuransi Adira Dinamika

Pada RUPS Tahunan PT Asuransi Adira Dinamika tanggal 12 April 2018, terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Adira Dinamika di mana Ariyanti Sulyanto ditunjuk sebagai Komisaris Independen dan telah berlaku efektif sejak pernyataan kelulusan uji kemampuan dan kepatutan beliau, yaitu pada tanggal 18 Mei 2018.

Pada RUPS Luar Biasa PT Asuransi Adira Dinamika tanggal 22 Mei 2018, terjadi perubahan komposisi anggota Direksi PT Asuransi Adira Dinamika, di mana Dedi Nathan mengundurkan diri sebagai Direktur.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Adira Dinamika per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

PT Asuransi Adira Dinamika Tbk

Dewan Komisaris

1. Manggi Taruna Habir (Komisaris Utama)
2. Willy Suwandi Dharma (Komisaris)
3. Pratomo (Komisaris Independen)
4. Ariyanti Sulyanto (Komisaris Independen)


Direksi

1. Yulian Noor (Direktur Utama)
2. Donni Gandamana (Direktur)
3. Wayan Pariama (Direktur)

ORGAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Danamon Grup membangun organ tata kelola terintegrasi untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola dilaksanakan dengan baik. Organ tata kelola terintegrasi Danamon Grup adalah sebagai berikut:

Organ Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup



-----> Fungsi Koordinasi dan Pengawasan

- Catatan:
 SKMRT : Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
 SKKT : Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
 SKAIT : Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Pelaksanaan organ tata kelola di masing-masing perusahaan anak, termasuk Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi diungkapkan pada laporan tahunan masing-masing perusahaan anak.

Data Perusahaan
 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 Tata Kelola Perusahaan
 Tinjauan Operasional
 Pembahasan dan Analisis Manajemen
 Profil Perusahaan
 Laporan Manajemen
 Ikhtisar Utama

KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Konglomerasi Keuangan Danamon Grup telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP: DIR-COMP-020 tentang Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 November 2015. Pengkinian Kebijakan telah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP: DIR-COMP-004 perihal Kebijakan Tata Kelola Bank Danamon dan Kerangka Acuan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Perusahaan Anak (Danamon Grup) tanggal 29 Agustus 2017. Kebijakan ini berlaku sebagai Kebijakan Tata Kelola Danamon (Entitas Utama) sekaligus sebagai Kerangka Acuan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Perusahaan Anak.

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi disusun oleh Direksi serta diberikan arahan dan rekomendasi oleh Komite Tata Kelola, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Dewan Komisaris. Adapun cakupan dari Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup antara lain:

- a. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi:
 - Tujuan penerapan tata kelola terintegrasi
 - Prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi
 - Visi, misi, nilai-nilai, budaya perusahaan dan etika bisnis
 - Pedoman penerapan tata kelola terintegrasi (termasuk struktur Konglomerasi Keuangan dan tugas dan tanggung jawab Entitas dalam Konglomerasi Keuangan)
 - Organ tata kelola terintegrasi (termasuk Dewan Komisaris Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi)
 - laporan, penilaian, dan pengungkapan tata kelola terintegrasi
- b. Kebijakan Tata Kelola Danamon dan Kerangka Acuan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Perusahaan Anak (Danamon Grup):

- Prinsip dasar dan cakupan tata kelola perusahaan
- Komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik
- Visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan
- Etika bisnis dan pedoman perilaku
- Struktur/organ tata kelola perusahaan (termasuk pemegang saham, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite-Komite Dewan Komisaris, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Audit Intern, dan Fungsi Audit Ekstern)
- Pokok-pokok kebijakan terkait penerapan tata kelola perusahaan (termasuk pengelolaan benturan kepentingan, kebijakan investasi pribadi, transaksi pihak terkait dan pihak terafiliasi, kebijakan pengadaan, kebijakan remunerasi, kepemilikan dan kerahasiaan informasi, sistem whistleblowing, hubungan dengan pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial perusahaan)
- Penilaian sendiri dan laporan penerapan tata kelola perusahaan

DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Dewan Komisaris Entitas Utama, selain telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Bank, juga memiliki pemahaman terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama per 31 Desember 2018 berjumlah 8 (delapan) orang dan 4 (empat) atau 50% di antaranya merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia, kecuali 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang saat ini dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan OJK.

Dewan Komisaris Entitas Utama	Tanggal Persetujuan RUPS	Tanggal Persetujuan OJK/BI
Ng Kee Choe (Komisaris Utama)	22 Mei 2006	24 Mei 2006
J.B. Kristiadi (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)	9 Mei 2005	5 Desember 2005
Gan Chee Yen (Komisaris)	16 Juni 2003	21 Oktober 2003
Manggi T. Habir (Komisaris Independen)	9 Mei 2005	22 Juli 2005
Made Sukada (Komisaris Independen)	7 Mei 2014	8 Agustus 2014
Peter Benyamin Stok (Komisaris Independen)	20 Maret 2018	5 Juli 2018
Takayoshi Futae (Komisaris)	20 Maret 2018	3 Oktober 2018
Masamichi Yasuda (Komisaris)	19 November 2018	Dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan OJK

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama antara lain:

1. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - a) Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Entitas agar sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c) Mengevaluasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan Kebijakan.
2. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester dengan ketentuan:
 - a) Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui *videoconference*;
 - b) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
 - c) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama Tahun 2018

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi dibantu oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2018, terdapat 3 (tiga) kali rapat Dewan Komisaris yang agendanya membahas laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi terkait pelaksanaan tata kelola terintegrasi yang mencakup antara lain hasil penilaian sendiri tata kelola terintegrasi, *update* pelaksanaan tata kelola Perusahaan Anak, dan pembahasan terkait Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan.

DIREKSI ENTITAS UTAMA

Direksi Entitas Utama, selain telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Bank, juga memiliki pemahaman terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Anggota Direksi Entitas Utama per 31 Desember 2018 berjumlah 9 (sembilan) orang. Mayoritas anggota Direksi Entitas Utama telah berkarir di bidang perbankan selama lebih dari 25 tahun baik bank nasional maupun internasional serta telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif/ Direktur perusahaan. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

Direksi Entitas Utama	Jabatan	Tanggal Persetujuan RUPS	Tanggal Persetujuan OJK/BI
Sng Seow Wah	Direktur Utama	27 Februari 2015	20 November 2014
Michellina L. Triwardhany	Wakil Direktur Utama	20 Maret 2018	16 Maret 2018
Herry Hykmanto	Direktur	03 April 2008	13 Mei 2008
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur	29 April 2010	24 Juni 2010
Adnan Qayum Khan	Direktur	28 April 2016	8 Agustus 2016
Heriyanto Agung Putra	Direktur	28 April 2016	23 Desember 2016
Rita Mirasari	Direktur (Independen)	7 September 2016	14 September 2016
Dadi Budiana	Direktur	20 Maret 2018	17 Oktober 2018
Yasushi Itagaki	Direktur	20 Maret 2018	7 September 2018

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Direksi. Tugas dan tanggung jawab Direksi Danamon sebagai Entitas Utama adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan dengan tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- a) Menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
2. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
 3. Bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama Tahun 2018

Direksi Entitas Utama telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup melalui Surat Keputusan Direksi No.KEP: DIR- COMP-020 tentang Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 November 2015. Pada tahun 2017, Direksi Entitas Utama dengan masukan, rekomendasi, dan arahan dari Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memperbarui kebijakan tata kelola terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP: DIR-COMP-004 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Danamon dan Kerangka Acuan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Perusahaan Anak (Danamon Grup). Direksi telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi berikut pembaruan mengenai Kerangka Acuan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Perusahaan Anak (Danamon Grup) kepada masing-masing Direksi Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan untuk ditindaklanjuti.

Direksi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap entitas dalam konglomerasi keuangan melalui laporan dan rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2018 dengan materi pembahasan mengenai Perusahaan Anak, penerapan tata kelola terintegrasi dan/ atau manajemen risiko terintegrasi. Direksi melalui laporan dan rapat-rapat yang diselenggarakan juga memastikan tindak lanjut dan perbaikan atas temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Selama tahun 2018, tidak terdapat tindak lanjut pemenuhan hasil audit dari regulator yang melewati batas waktu yang telah disepakati.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, Direksi Entitas Utama juga menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak, yaitu sebagai berikut:

Nama	Posisi di Entitas Utama (Danamon)	Posisi di Perusahaan Anak-Anggota Konglomerasi Keuangan
Sng Seow Wah	Direktur Utama	Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Danamon sebagai Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama dan membantu Dewan komisaris Entitass Utama dalam fungsi pengawasan terkait penerapan tata kelola secara terintegrasi dalam Danamon Grup.

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. Kep: DIR-Corp.Sec.-009 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.


Detail lebih lanjut terkait Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan, Independensi

anggota Komite, Masa Jabatan, Kebijakan dan Penyelenggaraan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi di tahun 2018 dapat dilihat pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi.

SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Danamon yang telah ada. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk secara independen dan berada di bawah tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan). Struktur dan infrastruktur telah memadai sehingga dapat mendukung pelaksanaan fungsi SKKT untuk melakukan koordinasi, memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada seluruh entitas pada Konglomerasi Keuangan Danamon Grup.

Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi



Tugas dan Tanggung Jawab SKKT

SKKT mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKKT tahun 2018


Selama tahun 2018, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Memastikan bahwa fungsi kepatuhan pada masing-masing perusahaan anak dibentuk secara independen dan didukung oleh kebijakan atau pedoman kepatuhan yang memadai.
- Melakukan koordinasi dan pemantauan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan perusahaan anak, termasuk memberikan fungsi konsultatif atas penerapan kepatuhan.
- Memastikan kepatuhan perusahaan anak terhadap regulatory parameter secara berkala.

- Mengkaji laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang disampaikan perusahaan anak secara triwulanan.
- Melakukan uji kepatuhan terhadap 9 produk program yang diterbitkan Perusahaan Anak dan 1 kebijakan terkait Konglomerasi Keuangan.
- Menyampaikan peraturan baru kepada perusahaan anak.
- Memantau tindak lanjut/ komitmen perbaikan atas hasil audit yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Melakukan penilaian risiko kepatuhan terintegrasi dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan terintegrasi.
- Melakukan koordinasi penilaian dan penyusunan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tata kelola terintegrasi secara semesteran.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI

Struktur dan Kedudukan SKAI Terintegrasi



Sejak tanggal 10 Desember 2018, SKAIT dipimpin oleh Nathan Tanuwidjaja sebagai pejabat sementara Kepala SKAI menggantikan Evi Damayanti sesuai surat yang ditujukan ke OJK no. B. 869 – Dir tanggal 12 Desember 2018 tentang Penyampaian atas Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Pengangkatan Sementara Kepala SKAI PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Perseroan”).

Detail lebih lanjut mengenai SKAI Terintegrasi termasuk tugas dan tanggung jawab, wewenang, metodologi audit intern, prioritas audit intern tahun 2018 serta rencana dan realisasi audit hingga 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Laporan Tata Kelola Perusahaan mengenai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Pelaksanaannya

Danamon sebagai Entitas Utama memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang disusun berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain yang berlaku. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup kerangka kerja pengelolaan risiko dan menjadi panduan bagi penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Danamon. *Integrated Risk* Danamon bertanggung jawab mengembangkan secara keseluruhan strategi manajemen risiko yang mencakup kebijakan, metodologi, *framework*, limit dan prosedur serta kontrol secara berkala.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan sebagai berikut:

a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi melibatkan pengawasan dan supervisi aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris Danamon sebagai Entitas Utama. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memahami risiko, mengembangkan budaya risiko, dan memastikan penerapan Manajemen Risiko pada Konglomerasi Keuangan untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara efektif. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.

b. Organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Entitas Utama membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

1) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari Direktur *Integrated Risk* Bank sebagai Entitas Utama, Direksi yang mewakili Perusahaan Anak, serta Pejabat Eksekutif terkait yang ditunjuk. Ketua Komite adalah Direktur *Integrated Risk* Bank.

Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diselenggarakan secara berkala. Setiap anggota sebagai individu atau grup

dapat meminta untuk diadakan rapat luar biasa untuk membahas topik/ masalah yang sangat penting. Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dipimpin oleh Ketua Komite.

Tugas dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi Danamon sebagai Entitas Utama terkait dengan penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

2) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Danamon sebagai Entitas Utama telah membentuk Direktorat *Integrated Risk* yang merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki peran dan tanggung jawab manajemen risiko pada Danamon secara individual, serta sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.

Direktorat *Integrated Risk* merupakan unit yang independen dari *risk taking* unit dan melapor kepada Direktur *Integrated Risk*, yang selanjutnya secara langsung melapor kepada Direktur Utama.

Dalam menjalankan fungsi sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Direktorat *Integrated Risk* Danamon berkoordinasi dengan satuan kerja Manajemen Risiko pada setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Kewenangan dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain:

- Memberikan masukan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Memantau pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan dengan memantau profil risiko setiap entitas pada Konglomerasi Keuangan, baik secara individu maupun terintegrasi, termasuk tingkat risiko untuk tiap jenis risiko secara terintegrasi.
- Melakukan *stress testing* terhadap Konglomerasi Keuangan.
- Mengkaji ulang secara berkala metode penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan limit risiko secara terintegrasi.
- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.
- Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua	Direktur Integrated Risk Entitas Utama (Danamon)
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Direktur yang ditunjuk dari setiap Perusahaan Anak Kepala-Kepala Divisi di Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditunjuk

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

b. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Kehadiran Anggota Dalam Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Selama tahun 2018, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyelenggarakan 2 kali rapat dengan kehadiran anggota komite sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait dengan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan

Anggota Komite	Jabatan	Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite
Adnan Qayum Khan	Direktur <i>Integrated Risk</i> Danamon	2
Ho Lioeng Min	Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk	2
Meryati	<i>Chief Risk Officer</i> PT Asuransi Adira Dinamika (perwakilan Direktur PT Asuransi Adira Dinamika)	2
Iwan Dharmawan	Kepala Divisi <i>Credit & Enterprise Risk Management</i> Danamon	2
Eunice Kurniawan	Kepala Divisi <i>Operational Risk Management, Fraud & QA</i> Danamon	2
Ari Priyatna	Kepala Divisi <i>Market & Liquidity Risk Management</i> Danamon (diangkat pada Maret 2018)	1

Rapat dan Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Tanggal Rapat	Agenda
13 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Terintegrasi semester kedua tahun 2017 Revisi IRMC Charter Group RAS Monitoring Recovery Plan Update New POJK - Sustainable Finance Intragroup Transaction NSFR Overview IRRB Highlight Adira Insurance Update Adira Finance Update Profil Risiko Syariah

13 Agustus 2018

- *Follow Up Action from Prior IRMC Meeting*
- *CERM Update*
 - *Intra-Group Transaction Policy & Risk Profile*
 - *Profil Risiko Terintegrasi semester pertama tahun 2018*
 - *Legal Lending Limit & Related Party Guideline*
 - *Legal Lending Limit – New draft of POJK*
 - *Sustainable Finance Update*
 - *Recovery Plan Update – 2018*
 - *Financial Conglomeration Structure*
- *Information Security Update*
- *IFRS 9 Update*
- *Adira Finance Update*
- *Adira Insurance Update*
- *Profil Risiko Syariah*

Pelaksanaan Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Tahun 2018

Kegiatan penting yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko Terintegrasi selama tahun 2018 adalah:

- a. Persetujuan atas Profil Risiko Terintegrasi
- b. *Update* Perusahaan Anak
- c. *Update* Profil Risiko Syariah
- d. *Update* atas kebijakan dan Profil Risiko Transaksi Intra-Grup
- e. Diskusi tentang *Group Risk Appetite Statement*
- f. *Update Recovery Plan*
- g. *Update IFRS 9*
- h. *Update Information Security*
- i. *Update NSFR dan IRRBB*
- j. *Update* terkait POJK baru mengenai Keuangan Berkelanjutan

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan dengan memperhatikan aktivitas transaksi antar entitas dalam Konglomerasi

Keuangan. Danamon sebagai Entitas Utama telah mengatur penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup pada Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang dikaji secara berkala. Limit transaksi intra-grup ditetapkan melalui koordinasi antara Danamon sebagai Entitas Utama dengan Perusahaan Anak sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen. Risiko Transaksi Intra-Grup dapat timbul antara lain dari:

- Kepemilikan silang antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu entitas dari entitas lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- Pembelian atau penjualan aset kepada entitas lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- *Transfer* risiko melalui reasuransi.
- Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga antara entitas dalam satu Konglomerasi Keuangan.

PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi Juni dan Desember 2018

Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan, Danamon telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola terintegrasi yang memadai sehingga prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi dapat dijalankan dengan efektif. Hal ini tercermin dari beberapa indikator sebagai berikut:

Indikator	Ringkasan Penilaian Sendiri
Direksi Entitas Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. • Anggota Direksi Entitas Utama yang saat ini menjabat telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, serta telah memperoleh surat persetujuan dari OJK. • Semua temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain selalu ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama.
Dewan Komisaris Entitas Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. • Seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK, kecuali 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang saat ini dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan OJK. • Selama tahun 2018, Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.
Komite Tata Kelola Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi Komisaris Independen dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi. • Komite Tata Kelola Terintegrasi diketuai oleh Komisaris Independen yang juga menjadi ketua pada Komite Tata Kelola Bank Danamon. Komisaris yang mewakili Perusahaan Anak merupakan Komisaris Independen. • Hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola terintegrasi yang mencakup fungsi pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dievaluasi oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Kepatuhan Bank Danamon melaksanakan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. • Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen dari satuan kerja operasional lainnya dan tidak berada dalam posisi menghadapi benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. • Satuan Kerja Kepatuhan Bank Danamon didukung oleh karyawan yang memiliki kualifikasi yang memadai.
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Danamon. • SKAI independen terhadap satuan kerja operasional lainnya. • SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi SKAI dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka Kepala SKAI juga bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. • Terdapat perubahan Kepala SKAI di mana sebelumnya dijabat oleh Evi Damayanti sejak 1 Juni 2016 dan terhitung sejak 10 Desember 2018 Evi Damayanti sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala SKAI karena ditugaskan mengemban jabatan baru sebagai <i>Chief Operations Officer</i> Perseroan. Selanjutnya telah ditunjuk Nathan Tanuwidjaja sebagai Pejabat Sementara Kepala SKAI terhitung sejak tanggal 10 Desember 2018. Perubahan tersebut sudah dilaporkan kepada Regulator terkait.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- Bank Danamon sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengatur Kerangka Kerja Manajemen Risiko bagi Bank dan Konglomerasi Keuangan dan Penerapan Manajemen Risiko pada tiap jenis risiko secara komprehensif. Bank Danamon telah menerapkan *Group Risk Appetite Statement (RAS)* dan memiliki *RAS Cascading*.
- Bank Danamon telah memiliki Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mengacu kepada Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sudah dikaji ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi terkini.
- Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko terintegrasi dan mengadakan pertemuan secara berkala untuk menganalisis kinerja Bank Danamon dan perusahaan anak serta mendiskusikan hal lainnya terkait dengan permasalahan risiko, mekanisme mitigasi, potensi kerugian serta tindak lanjut perbaikannya.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

- Bank Danamon telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup. Kebijakan tersebut berlaku sebagai Kebijakan Tata Kelola Bank Danamon (Entitas Utama) sekaligus sebagai Kerangka Acuan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Perusahaan Anak.
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi pada Bank dan Perusahaan Anak telah berpedoman pada Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang berlaku.
-

Tata Kelola Perusahaan Syariah

PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola (*Corporate Governance*) pada Unit Usaha Syariah Danamon (UUS Danamon) berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG), sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
3. Tanggung jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat
4. Profesional (*Professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha perbankan syariah
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Implementasi prinsip-prinsip GCG tersebut merupakan komitmen seluruh organ perusahaan guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip syariah (sharia compliance) dalam menjalankan kegiatan usaha syariah.

Sebagai bentuk konsistensi perusahaan dalam penerapan GCG tercermin pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan manajemen risiko, peningkatan pengendalian internal pada seluruh unit kerja dan optimalisasi kinerja UUS.

INISIATIF UUS DANAMON

Tahun 2018 Danamon Syariah mulai secara full mengimplementasikan strategi pemasaran dengan model leveraging, dimana seluruh produk

Danamon Syariah dapat dijual di seluruh jaringan kantor bank induk melalui jaringan Branch Network. Beberapa langkah penting yang dilakukan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2018, Danamon Syariah ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH)
2. Pada bulan Agustus 2018, Danamon Syariah meluncurkan Tabungan Rencana Haji (TRH) dan Rek Tabungan Jemaah Haji (RTJH).
3. Melengkapi pembiayaan untuk segmen retail melalui pembiayaan kepemilikan rumah.
4. Meningkatkan Syariah Image dan Brand Awareness melalui;
 - Berperan serta aktif dalam syariah financial inclusion and literation, alignment dengan OJK dan Bank syariah lainnya,
 - Memulai Digital Strategy untuk produk syariah, melakukan media gathering, media promotion serta aktif dalam sosial media
 - Melakukan *campaign employee* program (Haji, Umrah, Qurban, Mortgage) untuk karyawan Danamon Group
5. Fokus pada sosialisasi produk – produk unggulan Danamon Syariah yaitu Leasing Syariah, TRH, RTJH, Tabungan Umroh, produk asuransi syariah yaitu Proteksi Prima Amanah di seluruh jaringan distribusi bank
6. Penyempurnaan serta perbaikan dalam hal infrastruktur dan teknologi yang lebih terintegrasi sehingga memperbaiki SLA, meminimalisir proses secara manual serta dengan mengintegrasikan beberapa proses dengan sistem bank induk.

Dalam rangka memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah kepada konsumen dan masyarakat yang telah dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah dilakukan beberapa program sebagai berikut:

Program Literasi Keuangan Syariah	Tujuan
Edukasi mengenai perbankan syariah “IB Vaganza Program” bekerja sama dengan OJK (Perbankan) Syariah Keuangan Fair bekerja sama dengan OJK (Perbankan, insurance, dan pasar modal)	Menumbuhkan <i>awareness</i> kepada masyarakat tentang perbankan syariah berikut produk-produknya. Sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah meliputi: asuransi syariah, perbankan syariah, dan pasar modal syariah

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Jumlah dan Komposisi DPS

Tahun 2018 jumlah DPS UUS Danamon sebanyak 3 (tiga) orang. Susunan DPS tersebut adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin	Ketua
Dr. Hasanudin, M.Ag	Anggota
Drs. Asep Supyadillah, M.Ag*	Anggota

* Efektif sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Danamon Indonesia Tbk per tanggal 22 Juni 2018 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-35/PB.13/2018 tertanggal 22 Juni 2018 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Rangkap Jabatan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Seluruh anggota DPS telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Rangkap jabatan DPS adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin (Ketua)	DPS	Bank Bukopin
Dr. Hasanudin, M.Ag (Anggota)	DPS	BNI Syariah Toyota Astra Finance Services Syariah Trimegah
Drs. Asep Supyadillah, M.Ag. (Anggota)	DPS	PT Capital Life Syariah PT Asuransi Reliance Indonesia PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Program Kerja DPS 2018

DPS UUS Danamon pada tahun 2018 memiliki program kerja sebagai berikut:

- Rapat DPS minimal 12 (duabelas) kali dalam setahun untuk pembahasan masalah prinsip syariah, pengajuan produk baru maupun permintaan opini atas beberapa kondisi yang terjadi di lapangan
- Melakukan review secara berkala termasuk pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS dengan cara uji petik (*sampling*) atas beberapa nasabah baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan
- Menjalin kerjasama yang baik dengan Unit Syariah Assurance - UUS Danamon dalam pelaksanaan segala kegiatan DPS UUS Danamon (antara lain permintaan Opini DPS), memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat UUS Danamon yang berwenang mengenai hal-hal yang dianggap perlu
- Membuat Laporan Hasil Pengawasan DPS setiap 6 bulanan
- Menambah informasi/pengetahuan tentang kesyariahan dan perbankan dengan terus menerus mengoptimalkan potensi DPS melalui berbagai pelatihan dan *workshop* guna perkembangan dan kemajuan UUS Danamon;
- Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon pada khususnya dan manajemen Bank Danamon pada umumnya dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon.

Realisasi Kerja DPS 2018

- Rapat Rutin DPS perbulan telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali di tahun 2017. Rincian waktu, tempat, agenda rapat dan kehadiran dapat dilihat pada Lampiran 1, Adapun tingkat kehadiran anggota DPS adalah sebagai berikut:

Nama	Total Kehadiran
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin	8
Dr. Hasanudin, M.Ag	12
Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.	6

Penyelenggaraan Rapat DPS selama tahun 2018 telah memenuhi peraturan Bank Indonesia atau OJK. Keputusan dalam rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil keputusan rapat tersebut telah dicatat dalam Risalah Rapat, didokumentasikan secara lengkap serta disampaikan kepada Direktur dan atau manajemen Bank untuk diimplementasikan.

2. Dalam rangka mengevaluasi pemenuhan prinsip syariah secara berkala selama tahun 2018, dari data yang disajikan sebanyak 200 nasabah, DPS telah melakukan uji petik (*sampling*) terhadap 104 nasabah, baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Adapun kriteria nasabahnya sebagai berikut:

Data Nasabah yang Disajikan	Data Nasabah Sampling
178 Nasabah pendanaan; Pembiayaan: 4 Nasabah Koperasi Karyawan; 25 Nasabah SMEC; 2 Nasabah BPRS; 4 Nasabah <i>Enterprise Banking (EB)</i>	76 Nasabah pendanaan; Pembiayaan: 3 Nasabah Koperasi Karyawan; 19 Nasabah SMEC; 2 Nasabah BPRS; 4 Nasabah <i>Enterprise Banking (EB)</i>

3. Selama tahun 2018, DPS telah melakukan koordinasi dengan Unit Syariah Assurance – UUS Danamon guna menunjang fungsinya sebagai DPS, antara lain dengan menerbitkan 15 (lima belas) Opini DPS, yang rinciannya sebagai berikut:

No	Permasalahan /Topik
1.	Opini DPS tentang Pengenaan Biaya Ganti Carpeting (Ta'widh) untuk Pelunasan Dipercepat Pembiayaan IMBT
2.	Opini DPS tentang Persetujuan atas Penawaran 3 Mitra Rekanan Asuransi Syariah terhadap Nasabah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) - Mortgage Syariah iB
3.	Opini DPS tentang Take Over (Top Up) dan Refinancing Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) - Mortgage Syariah iB
4.	Opini DPS tentang Program dan Layanan Tabungan Haji iB
5.	Opini DPS tentang Pembukaan Rekening Tabungan BISA Umrah iB untuk Nasabah Non Muslim
6.	Opini DPS tentang Program Marketing Aktivasi Rekening Syariah Dormant
7.	Opini DPS tentang Dokumen Pendukung Program dan Layanan Tabungan Haji iB
8.	Opini DPS tentang Pembiayaan Mudharabah Muqayadah
9.	Opini DPS tentang Program Marketing untuk Nasabah Pengguna Tabungan Haji
10.	Opini DPS tentang SOP Dana Kebajikan Mei 2018
11.	Opini DPS tentang SOP Rekening Tabungan Jemaah Haji [RTJH]
12.	Opini DPS tentang SOP Tabungan Rencana Haji [TRH]
13.	Opini DPS tentang SOP Pengelolaan Produk Pembiayaan dan Pendanaan Syariah
14.	Opini DPS tentang SOP Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
15.	Opini DPS tentang Offering Letter Pembiayaan : BPRS, IMBT, Kopkar, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, BG/SKBDN

4. Melaporkan hasil pengawasan DPS setiap 6 bulan sekali kepada OJK dengan salinan kepada DSN-MUI, Dewan Komisaris, Direktur UUS Danamon, Satuan Kerja Audit Intern dan Divisi Kepatuhan Bank Danamon.

5. DPS UUS Danamon pada tahun 2018 telah mengikuti pelatihan/ *workshop* guna mengembangkan/mengoptimalkan potensinya sebagai DPS, sesuai tabel berikut ini:

No	Training/Workshop
1	<i>Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah seluruh Indonesia)</i> , tanggal 02 Oktober 2018, Aula Kantor DSN-MUI Lt. 2, Jakarta.
2	<i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah seluruh Indonesia)</i> , tanggal 08-09 November 2018, Hotel <i>Mercurie Convention Centre</i> , Taman Impian Jaya Ancol, Jl. Pantai Indah Jakarta Utara 14430.

- Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon dilakukan pada saat rapat rutin DPS setiap bulan ataupun pada kesempatan-kesempatan tertentu dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon.

Pengawasan DPS

Hasil pengawasan DPS dilaporkan kepada OJK dengan salinan kepada Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, Direksi & Komisaris PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk serta Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Laporan Hasil Pengawasan DPS untuk 2 (dua) periode, yaitu Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tengah Tahun dan Akhir Tahun 2018. LHP tersebut terdiri atas:

- Laporan keuangan, pengembangan jaringan cabang, produk, sumber daya insani, dan pertemuan rutin dengan manajemen UUS Bank Danamon pada periode pengawasan tersebut
- Laporan pelaksanaan tindak lanjut kesesuaian produk dan jasa bank dengan fatwa DSN-MUI
- Kertas kerja pengawasan kegiatan bank & pengembangan produk

- Opini DPS yang diterbitkan pada periode pengawasan tersebut

Selain melakukan pengawasan, DPS juga memberikan rekomendasi, saran dan nasihat, baik kepada Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk maupun manajemen UUS Danamon dalam bentuk Opini – Opini DPS yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan manajemen.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

DPS memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS yang dikaji secara berkala. UUS Danamon senantiasa menyelaraskan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS tersebut sesuai dengan perkembangan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Remunerasi DPS

Remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota DPS UUS Danamon diusulkan oleh Komite Remunerasi Danamon serta ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Danamon. Jumlah remunerasi dan fasilitas lainnya selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (gross)	
	Orang	Rupiah
Remunerasi	3	833.798.024
Fasilitas Lainnya	3	Program Asuransi Kesehatan (beserta keluarga)
Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah DPS	
Di atas 2 miliar Rupiah	-	
Diantara 1 miliar s/d 2 miliar Rupiah	-	
Diatas 500 juta rupiah s.d. 1 miliar Rupiah	-	
Di bawah Rp 500 juta	3	

* Pada tanggal 10 Juli 2017 Drs H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA, FIS telah meninggal dunia

DIREKTUR UUS

Direktur UUS Danamon dalam rangka pelaksanaan GCG telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan seluruh jenjang organisasi di UUS Danamon guna menjalankan rekomendasi atau masukan dari DPS yang berasal dari hasil rapat rutin dan Laporan Hasil Pengawasan DPS
- Berkoordinasi dengan seluruh jenjang direktorat di Bank Induk guna pengembangan dan peningkatan bisnis UUS Danamon, termasuk koordinasi operasional dan pemasaran produk-produk syariah melalui Layanan Syariah pada cabang bank induk

- Memastikan agar tingkat kesehatan UUS Danamon sesuai dengan ketentuan OJK
- Berkoordinasi dengan BI dan OJK
- Merupakan anggota Komite Manajemen Risiko

DAFTAR KONSULTAN DAN PENASEHAT HUKUM

Pada tahun 2018, UUS Danamon tidak menggunakan jasa konsultan dan penasehat hukum.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Pada tahun 2018 tidak terdapat kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) di UUS Danamon.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Direksi		Karyawan Tetap		Karyawan Kontrak	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total <i>internal fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

PERMASALAHAN HUKUM

Pada tahun 2018, berikut status permasalahan hukum di UUS Danamon:

Permasalahan Hukum	Jumlah Total	
	Perdata	Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Belum/Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

AKTIVITAS UUS DANAMON

Aktivitas UUS Danamon terdiri dari 2 (dua) aktivitas yaitu penyaluran dana kebajikan untuk kegiatan sosial dan prestasi UUS Danamon di perbankan Indonesia. Berikut penjelasannya.

Penyaluran Dana Kebajikan Untuk Kegiatan Sosial

Merujuk UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab II tentang Asas, Tujuan dan Fungsi. Bank syariah juga menjalankan fungsi sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: "Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat". Terkait dengan fungsi tersebut maka selama tahun 2017 UUS Danamon telah menyalurkan sebanyak 56 kali kepada lembaga, institusi, yayasan, masjid/mushola, perseorangan yang berhak dengan total mencapai Rp. 1.061.280.000,-. Adapun rincian dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel lampiran 2.

Prestasi UUS Danamon

- The Best Syariah Business Unit Kategori Bank Syariah Aset dibawah Rp 20 Triliun dari Tempo Media Group dan Indonesia Banking School.
- The Best in Profitability Syariah Unit (SILO Asset 20 T – 2 T) dari Karim Consulting.

- Meraih predikat kinerja "Sangat Bagus" untuk kategori Unit Usaha Syariah dengan Aset Rp 2,5 Triliun – Rp 5 Triliun dari Infobank.
- Penghargaan Infobank Banking Service Excellence Awards 2018 yakni :
 - Peringkat I Kategori *Teller*
 - Peringkat I Kategori *Telepon Cabang*
 - Peringkat I Kategori *Satpam*
 - Peringkat II Kategori *Overall Minus E-Banking*
 - Peringkat II Kategori *Customer Service*
 - Peringkat II *Best Overall Performance* Syariah
 - Top 5th Customer Choice* Unit Usaha Sharia 2018, dari Warta Ekonomi.

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Untuk periode tahun 2017, tidak ada pendapatan non halal pada UUS Danamon

HASIL SELF ASSESSMENT GCG UUS DANAMON 2017

Berdasarkan kertas kerja terkait dengan *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG UUS Danamon 2017, berikut ini kami sampaikan ringkasan perhitungan nilai komposit 2017 dan hasil *self assessment* GCG UUS Danamon 2017

Tabel Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit 2018

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	2	35.00%	0.70
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	2	20.00%	0.40
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	10.00%	0.20
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	2	10.00%	0.20
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1	25%	0.25
Nilai Komposit			100%	1.75
Predikat: Sangat Baik/ Baik /Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik				

Tabel Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit 2018

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Predikat
1	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Direktur UUS Danamon lulus <i>fit & proper test</i> BI, independen, tidak memiliki benturan kepentingan & penunjukannya telah dilaporkan ke BI. Direktur UUS Danamon bertanggung jawab dalam pengelolaan UUS Danamon, menindaklanjuti rekomendasi DPS & menyediakan data untuk pengawasan DPS. 	2	35 %	0.70	Baik
2	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggota DPS 3 orang, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi serta rekomendasi DSN-MUI dengan masa jabatan tidak melebihi Direksi/ Dewan Komisaris. Rangkap jabatan anggota DPS telah sesuai ketentuan Bank Indonesia DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas produk dan pedoman operasional UUS Danamon serta menyampaikan laporan pengawasan sesuai ketentuan BI DPS melakukan rapat 12 kali selama 2018. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat, didokumentasikan dengan baik serta disampaikan sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti manajemen UUS Danamon Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi/ fasilitas lain DPS telah dilaporkan pada Laporan Pelaksanaan GCG. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS Danamon. Sesuai Tata Tertib Kerja DPS, anggota DPS tidak memanfaatkan UUS Danamon untuk kepentingan pribadi 	2	20%	0.20	Baik
3	<p>Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Setiap produk yang akan dikeluarkan oleh UUS Danamon direview oleh Unit Syariah Assurance, Divisi Kepatuhan Bank Danamon dan dimintakan opini DPS untuk memastikan kesesuaian produk tersebut dengan Fatwa DSN - MUI. UUS Danamon berupaya agar pelaksanaan produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan BI/OJK, antara lain dengan melakukan review berkala atas kebijakan produk & melakukan proses audit internal. 	2	10%	0.20	Baik

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Predikat
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti. <ul style="list-style-type: none"> UUS Danamon telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya kepada Nasabah Inti dengan senantiasa mengacu pada ketentuan BI/OJK. UUS Danamon tidak memberikan perlakuan khusus bagi Nasabah Pembiayaan Inti dan Deposan Inti sehingga perlakuan kepada nasabah inti mengikuti kebijakan umum UUS Danamon. Produk Program penyediaan dana UUS Danamon telah dikaji ulang secara periodik sesuai ketentuan Bank. Daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti telah disampaikan ke BI sesuai ketentuan yang berlaku. 	2	10%	0.20	Baik
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. <ul style="list-style-type: none"> UUS Danamon telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan mengumumkannya pada surat kabar nasional sesuai ketentuan BI/OJK. UUS Danamon telah menyampaikan sasaran, strategi dan kebijakan pengembangan UUS Danamon dalam RBB dan menyampaikan informasi perkembangan usaha UUS dalam Laporan Realisasi RBB serta Laporan Tahunan Bank. UUS Danamon telah melakukan <i>Self Assessment</i> GCG, membuat Laporan Pelaksanaan GCG sesuai regulasi BI/OJK. UUS Danamon memiliki pelaporan internal yang baik dan mampu menyajikan data / informasi dari core system maupun supporting system. Sistem pelaporan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pelatihan dan pengalaman serta IT <i>security system</i> yang memadai sesuai prosedur IT Security Bank Danamon 	1	25%	0.25	Sangat Baik
Nilai Komposit			100%	1.75	Baik
Predikat : Sangat Baik/ Baik /Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik					

KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil *self assessment* GCG posisi tahun 2018, UUS Danamon memperoleh nilai komposit 1.75 atau dengan predikat "Baik".

Pelaksanaan GCG di UUS Danamon pada tahun 2017 telah memenuhi beberapa ketentuan yang mengatur tentang GCG yaitu sebagai berikut:

- Senantiasa menjaga kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa unit syariah
- Peningkatan dana pihak ketiga dengan mengoptimalkan fungsi jaringan kantor cabang Syariah dan Layanan Syariah (office channeling) melalui jaringan kantor bank induk dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan peningkatan pengetahuan sumber daya insani mengenai prinsip-prinsip syariah
- Kegiatan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga tetap konsisten dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan independensi yang

berlandaskan prinsip syariah

- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal dilakukan secara berkala dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku
- Direktur UUS Danamon telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, antara lain memiliki kompetensi di bidang syariah dan berkomitmen penuh dalam pengembangan UUS Danamon serta menindaklanjuti rekomendasi dari DPS dan selalu memberikan data terkait pertumbuhan dan kondisi UUS Danamon setiap bulannya melalui rapat rutin DPS
- DPS UUS Danamon sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain seluruh DPS memiliki reputasi dan kompetensi yang baik, pelaksanaan rapat DPS secara rutin serta memberikan opini, rekomendasi serta review terhadap produk UUS Danamon serta membuat Laporan Hasil Pengawasan DPS tiap semester.

UUS Danamon secara berkelanjutan (sustainable growth) akan terus melakukan penyempurnaan terkait dengan peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang lebih baik dengan diiringi

peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai perbankan syariah, penyediaan sistem manajemen informasi yang lebih efektif, peningkatan proses dan prosedur kerja serta optimalisasi seluruh potensi yang ada pada jaringan kantor bank induk (office channelling) demi tercapainya kinerja sesuai target yang telah ditetapkan sehingga memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan dan juga melindungi kepentingan stakeholders.

Upaya penyempurnaan tersebut di atas dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian serta optimalisasi kinerja DPS dalam pelaksanaan Prinsip Syariah disertai

dengan peningkatan efektifitas komunikasi antara DPS dengan Direktur UUS Danamon, peningkatan fungsi kepatuhan, manajemen resiko dan audit internal.

Akhir kata, UUS Danamon dapat menjadi Most Reliable Sharia Unit Bank 2017 berkat adanya dukungan dari Bank Danamon yang memiliki infrastruktur yang kuat, jaringan layanan yang luas, brand awareness yang baik, sehingga akan memberikan dampak positif bagi UUS Danamon dengan tetap menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

Unit Usaha Syariah

P.T. Bank Danamon Indonesia Tbk.

Herry Hykmanto

Direktur

LAMPIRAN 1

Tabel Rincian waktu, tempat, agenda rapat DPS 2018

No	Hari, Tanggal & Tempat	Agenda	Peserta
1	Selasa, 23 Januari 2018, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. <i>Update</i> kinerja UUS Danamon dan komposisi Financing by Akad & Product. 2. <i>Update</i> atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Bank Danamon	Dr. Hasanudin. M.Ag.
2	Rabu, 14 Februari 2018, di Kantor DSN-MUI	Diskusi Hasil Pemeriksaan Funding & Financing untuk Laporan Hasil Pengawasan – Dewan Pengawas Syariah (LHP-DPS)	Dr. Hasanudin. M.Ag.
3	Selasa, 20 Februari 2018, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. <i>Update</i> kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing berdasarkan Akad & Produk 2. <i>Update</i> atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Bank Danamon	Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin Dr. Hasanudin. M.Ag.
4	Kamis, 05 April 2018, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. <i>Update</i> Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. <i>Update</i> Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon.	Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin Dr. Hasanudin. M.Ag.
5	Kamis, 26 April 2018, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. <i>Update</i> Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. <i>Update</i> Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon.	Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin Dr. Hasanudin. M.Ag.
6	Senin, 28 Mei 2018, di Menara Bank Danamon Lt.7	Permohonan Opini DSP terkait : Dokumen pendukung Program dan Layanan Tabungan Haji iB dan Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah	Dr. Hasanudin. M.Ag.
7	Kamis, 05 Juli 2018, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. <i>Update</i> Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon	Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin Dr. Hasanudin. M.Ag. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.

No	Hari, Tanggal & Tempat	Agenda	Peserta
8	Senin, 20 Agustus 2018, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. <i>Update</i> Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. <i>Update</i> Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon	Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin Dr. Hasanudin. M.Ag. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag
9	Kamis, 27 September 2018, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. <i>Update</i> Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. <i>Update</i> Permohonan Opini Dewan Pengawas Syariah 3. <i>Update</i> Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon	Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin Dr. Hasanudin. M.Ag. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag
10	Kamis, 01 November 2018, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. <i>Update</i> Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. <i>Update</i> Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon	Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin Dr. Hasanudin. M.Ag. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag
11	Selasa, 27 November 2018, di Kantor DSN-MUI	Diskusi Terkait Hasil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Audit	Dr. Hasanudin. M.Ag. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag
12	Selasa, 18 Desember 2018, di Menara Bank Danamon	1. <i>Update</i> Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. <i>Update</i> Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon	Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin Dr. Hasanudin. M.Ag. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag

LAMPIRAN 2

Tabel Penyaluran Dana Kebajikan UUS Danamon 2018

No	Tanggal	Nama Penerima Dana Kebajikan	Tujuan	Nominal
1	11-Jan-18	CDCC Foundation	Bantuan Dana Guna Guna Keberlanjutan Kerja Peradaban Cdcc	50,000,000.00
2	23-Jan-18	Ponpes Al Hidayah	Renovasi Masjid Di Jl Raya Mayjen H.r Sukma Km 20 Kp Cosalopa Rt 03/02 Ds Pasir Buncir, Kec Caringin Kab Bogor 16730	5,000,000.00
3	23-Jan-18	MARHALAH Cabang Jakarta	Pelatihan Baca Alquran, Marhalah Cabang Jakarta	5,000,000.00
4	1-Feb-18	Mushola Thursina	Pembangunan Musholah Thursina	5,000,000.00
5	12-Feb-18	Citron <i>Academy</i> Depok	Bantuan Dana Kegiatan Parenting Entertraining, Citron <i>Academy</i> Depok	3,000,000.00
6	23-Mar-18	Masjid Raya Kebayoran Residence	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Raya Kebayoran Residence Bintaro	5,000,000.00
7	23-Mar-18	Masjid Nurul Falah	Bantuan Dana Pembangunan (Mck & Tempat Wudhu) Masjid Nurul Falah	5,000,000.00
8	23-Mar-18	Musholla At Taqwa	Bantuan Dana Renovasi Musholla At Taqwa	5,000,000.00
9	26-Mar-18	SMP Negeri 3 Leuwiliang Bogor	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Di Smp Negeri 3 Leuwiliang Bogor	5,000,000.00
10	26-Mar-18	Yayasan Rafifah	Bantuan Dana Beasiswa Anak Asuh & Tahfidz, Yayasan Rafifah	25,000,000.00
11	5-Apr-18	Mushola Al Ishlah	Bantuan Dana Pengadaan Karpas Mushola Al Ishlah	7,500,000.00
12	9-Apr-18	PMD Menara Bank Danamon	Bantuan Dana Program Tahsin School Untuk Karyawan Danamon, Pmd Menara Bank Danamon	8,650,000.00
13	17-Apr-18	Yayasan Danamon Peduli	Bantuan Dana Fasilitas (Sarana & Prasarana) Paud Bina Yayasan Tunas Jaya, Yayasan Danamon Peduli	25,000,000.00
14	26-Apr-18	STIKES Muhammadiyah Kudus	Bantuan Dana Beasiswa Anak Berprestasi, Stikes Muhammadiyah Kudus	6,000,000.00

No	Tanggal	Nama Penerima Dana Kebajikan	Tujuan	Nominal
15	26-Apr-18	SMPIT Thariq Bin Ziyad	Bantuan Dana Kegiatan Musabaqah Hifzil Qur'an (Mhq), SMP IT Thariq bin Ziyad	5,000,000.00
16	14-May-18	SD IT Harapan Ummat	Santunan Dana Anak Yatim & Dhuafa (Ramadhan), Sd It Harapan Ummat	5,000,000.00
17	14-May-18	Mushola AT-Tabi'in	Santunan Dana Anak Yatim & Dhuafa (Ramadhan), Mushola At-Tabi'in	5,400,000.00
18	14-May-18	Pimpinan Ranting Aisyiyah	Santunan Dana Anak Yatim & Dhuafa (Ramadhan), Pimpinan Ranting Aisyiyah	1,000,000.00
19	22-May-18	PMD Matraman	Santunan Dana Anak Yatim & Dhuafa (Ramadhan), Pmd Matraman	10,000,000.00
20	22-May-18	PMD Lapangan Ros Tebet	Santunan Dana Anak Yatim & Dhuafa (Ramadhan), Pmd Lapangan Ros Tebet	8,000,000.00
21	22-May-18	Remaja Sosial Tebet	Santunan Dana Anak Yatim & Dhuafa (Ramadhan), Remaja Sosial Tebet	500,000.00
22	22-May-18	Yayasan Al Kahfi Bekasi	Bantuan Dana Perlengkapan Sekolah, Yayasan Al Kahfi Bekasi	4,500,000.00
23	22-May-18	PMD MBD	Santunan Dana Anak Yatim & Dhuafa (Ramadhan), Pmd Mbd	20,000,000.00
24	25-May-18	Mushola Al Husna	Pembelian Karpet Mushola Al Husna	9,000,000.00
25	25-May-18	Yayasan Mahmudah	Santunan Dana Anak Yatim & Lanjut Usia, Yayasan Mahmudah	1,500,000.00
26	30-May-18	PMD Kebon Sirih	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan (Dana Ta'jil), Pmd Kebon Sirih	5,000,000.00
27	7-Jun-18	Laznas Al Azhar	Bantuan Dana Sarana Ibadah (Masjid), Laznas Al Azhar	50,000,000.00
28	7-Jun-18	Dompot Duafa	Bantuan Dana Renovasi Sekolah, Dompot Duafa	50,000,000.00
29	7-Jun-18	Masjid Al Amien (Energizer)	Pembelian Karpet Masjid Al Amien	7,500,000.00
30	8-Jun-18	Masjid Cirebon	Bingkisan Idul Fitri 1429 H Utk Guru Ngaji & Imam Di Beberapa Desa Wilayah Cirebon	20,000,000.00
31	8-Jun-18	Yayasan at tarbiyah	Santunan Anak Yatim, Piatu, Duafa, Yayasan At Tarbiyah	3,000,000.00
32	8-Jun-18	Yayasan Bangun Anak Jakarta	Santunan Anak Yatim, Piatu, Duafa, Yayasan Bangun Anak Jakarta	3,000,000.00
33	29-Jun-18	Anak Asuh Ahmad Chairul Syah	Bantuan Kebutuhan Sekolah Anak Yatim Piatu, Binaan Ahmad Chairul Syah	24,500,000.00
34	9-Jul-18	Universitas Gajah Mada	Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penanaman Hortikultura Dalam Program Kkn Universitas Gajah Mada	4,000,000.00
35	2-Aug-18	Unit Usaha Syariah - Danamon	Bantuan Bencana Alam Gempa Di Lombok Ntb Ypi Al Azhar	50,000,000.00
36	7-Aug-18	Masjid Al Mubaarokah	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Al Mubaarokah	5,000,000.00
37	7-Aug-18	Masjid Al Himni	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Al Himni	10,000,000.00
38	9-Aug-18	Unit Usaha Syariah - Danamon	Bantuan Bencana Alam Gempa Di Lombok Ntb Asbisindo	100,000,000.00
39	21-Aug-18	Masjid Al Awwabin	Bantuan Dana Pembelian Perlengkapan Sekolah Untuk 40 Anak Yatim Masjid Al Awwabin	5,000,000.00
40	7-Sep-18	Yayasan Insan Nashirus Sunnah	Donasi Wakaf Ma'had Tahfizh Al Qur'an Abdullah Ibnu Mas'ud Yayasan Insan Nashirus Sunnah	25,000,000.00
41	18-Sep-18	Mushola Ainul Yaqin	Bantuan Dana Pembangunan Mushola Ainul Yaqin	4,000,000.00
42	3-Oct-18	Masjid Al Ubudiyah	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Al Ubudiyah	20,000,000.00